

2025

Laporan Kinerja Interim TW II
Balai Besar POM di Makassar



BADAN POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Memasuki tahun pertama periode Renstra BBPOM Makassar 2025-2029, BBPOM Makassar sebagai bagian dari Unit Kerja Badan POM telah ikut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja.

Sejalan dengan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, kebijakan belanja Badan POM diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Selain itu kebijakan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia kebijakan belanja Badan POM TA 2025 diarahkan, antara lain untuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi.



Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan penguatan pengawasan premarket dan post-market obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko. Juga peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Balai Besar POM di Makassar menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan achievement Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2025, Balai Besar POM di Makassar mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105,99.

Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan tahun 2025. Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban kita kawal Obat dan Makanan aman, bermutu di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi generasi mendatang tentang bagaimana Balai Besar POM dalam berkarya dan berkinerja.

instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (*Self evaluation*) atas pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2025-2029.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Triwulan II Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategi BBPOM Makassar 2020-2025, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun berjalan yaitu tahun 2025 serta secara umum untuk tahun mendatang.

Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Makassar meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi.

Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Balai Besar POM di Makassar, khususnya pada para pegawai yang ada di garda terdepan. Terus jaga integritas dan profesionalisme. Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita dan mari

Makassar, 21 Juli 2025

K e p a l a



Dra. Hariani, Apt

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas disamping sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Makassar dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Triwulan II Tahun 2025 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2025,

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra BBPOM Makassar 2025-2029 yang belum ditetapkan, Pengukuran Kinerja tahun 2025, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2025. Terdapat 9 sasaran Strategis dengan 25 indikator kinerja Utama yang harus dicapai Balai Besar POM di Makassar selama tahun 2025 dimana

frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 259 indikator kinerja Utama dari 11 sasaran strategis yang dapat dinilai Tahun 2025.

Dari 25 Indikator Kinerja Utama ini semuanya merupakan Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Capaian kinerja pada laporan kinerja ini merupakan capaian kinerja Balai Besar POM di Makassar selama Triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, seluruh sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada Triwulan II Tahun 2025.

Dari 9 sasaran strategis yang diukur pada Triwulan II, **tidak ada sasaran strategis** dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, **2 sasaran strategis** dengan kategori “**sangat baik**”, **2 sasaran strategis** dengan kategori “**baik**”, **2 sasaran strategis** dengan kategori “**cukup**” dan **1 sasaran strategis** dengan kategori “**kurang**”, serta terdapat **2 sasaran strategis** yang belum memiliki target maupun realisasi di TW II karena seluruh indikator kinerja dalam sasaran strategis tersebut merupakan target tahunan.

Dari 9 sasaran kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU yang diukur pada Triwulan II), terdapat **10 indikator** dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, **6 indikator** dengan kategori “**sangat baik**”, **2 indikator** dengan kategori “**baik**”, **1 indikator** dengan kategori “**cukup**”, dan **6 indikator** yang perhitungannya dilakukannya dilakukan di akhir tahun/Triwulan IV.

Pada Triwulan II, dari 25 indikator kinerja utama dari 9 sasaran strategis, terdapat 19 indikator kinerja utama yang dinyatakan

tidak efisien, dan 6 indikator kinerja utama yang penilaiannya di akhir tahun. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. TE tertinggi karena output melampaui dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

Pada Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Makassar melaksanakan 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis dengan hasil 8 kegiatan efisien, 14 tidak efisien, dan 1 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 – 904,97. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

April

HIGHLIGHT 2025

Triwulan 2



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan dalam rangka Program Prioritas Nasional Sekolah Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Maros, Kamis (17/04/2024)



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Intensive Collaboration Program for New Exporter 2025 yang digelar oleh Bea Cukai Makassar bekerja sama dengan Bank Mandiri, di Mandiri University Campus Makassar. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam mendorong UMKM naik kelas dan siap bersaing di pasar ekspor. Dengan menerapkan cara produksi yang baik sebagai syarat utama produk dapat diterima di pasar global. Rabu (23/04/2025).



Dalam upaya memperkuat sinergi antar instansi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Makassar menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar. Rabu (30/04/2025)



Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ekspor produk pangan olahan asal Indonesia melalui berbagai upaya inovatif. Salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan “Jemput Bola” yang digelar di Kota Makassar sebagai titik ketiga dari rangkaian kegiatan nasional tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku usaha dari berbagai sektor pangan olahan seperti produk bumbu, olahan kacang, gula aren, dan jenis pangan olahan lainnya. Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada para eksportir terkait prosedur pengajuan Surat Keterangan Ekspor (SKE) pangan olahan serta mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Kamis (08/05/2025)



Sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum di Prov. Sulawesi Selatan, perwakilan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti hasil dari perkara tindak pidana umum, berupa narkoba, sabu, ganja, ekstasi dan obat daftar G. Pelaksanaan pemusnahan tersebut yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Pemusnahan dilakukan bertempat di Halaman kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar, Jalan Hatta Pelabuhan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Selasa (27/05/2025).



Dalam rangka memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor kosmetik dan obat tradisional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar menggelar Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik) Tahun 2025. Selasa (27/05/2025)



Juni

HIGHLIGHT 2025

Triwulan 2



Sebagai bentuk dukungan pemberantasan narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Sriyani Rasyid selaku Ketua Tim Fungsi Penindakan mewakili Kepala BBPOM Di Makassar menghadiri Konferensi Pers Pengungkapan Jaringan Internasional yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Makassar. Sabtu (21/06/2025).

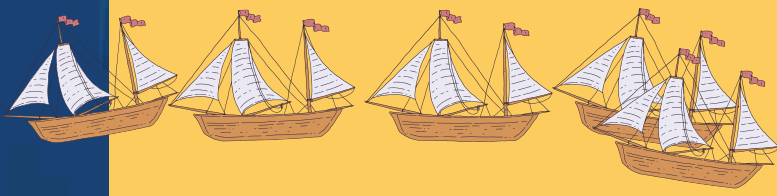


Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendampingan ke pelaku usaha khususnya yang berada di Pelosok daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berkolaborasi dengan stakeholder pemerintah setempat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar melaksanakan kegiatan Inovasi "Pengawasan dan Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan Menjangkau Kota hingga ke Pelosok Sulawesi Selatan" (Pelayanan Mantappol Sulsel) di Kecamatan Tellu Limpoe dan sekitarnya, Kabupaten Bone. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi keamanan produk obat dan makanan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan metode layanan "menjemput bola" kemasyarakat dengan jenis layanan antara lain pengujian sederhana kosmetik dan makanan, penyebaran informasi dan edukasi pengawasan obat dan makanan, identifikasi potensi UMKM, pengawasan dan pendampingan pelaku usaha, layanan konsultasi izin edar BPOM dan PIRT, layanan aduan, dan penggalangan pencegahan kejahatan obat dan makanan. Keseluruhan layanan yang diberikan secara gratis. Selasa 23/06/2025



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar turut ambil bagian sebagai narasumber dalam Pelatihan Manajerial Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3 Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak di tiga satuan pendidikan (Satdik), yakni Satdik A RINDAM XIV/Hasanuddin, Satdik B SPN Polda Sulsel, dan Satdik C KODIKLATAL. Pelatihan ini merupakan kolaborasi antara Badan Gizi Nasional dan Universitas Pertahanan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumat-Senin (27-30/06/2025).





BAB I

Pendahuluan



Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.



1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan., Tahun 2024 juga merupakan tahun pertama masa Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 yang memiliki visi Presiden “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 8 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024.

dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pencapaian visi Presiden tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dukungan Balai Besar POM di Makassar terhadap 8 Agenda Pembangunan sesuai RPJMN periode 2020-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Makassar.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga K/L, pemerintah daerah dan badan usaha.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Badan POM mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya diwilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar POM di Makassar dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya ke pemerintah Kabinet Merah – Putih,. APBN 2025 dirancang untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan" untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat Sehat Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Pada TA 2025, Badan POM memiliki 16 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada Satker pusat dan 9 proyek Prioritas Nasional pada lingkup Balai Besar/Balai POM termasuk BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT dari Badan POM. Kepala Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di terutama Pro-PN, baik realisasi anggaran dan fisik maupun kemajuan pencapaian target serta memastikan agar hingga akhir tahun 2025 kinerja Pro-PN mencapai target, sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2025.

Balai Besar POM di Makassar sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Tahun 2025 di Balai Besar POM Makassar disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Besar POM Makassar. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM Makassar, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Besar POM Makassar

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan.



1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Makassar merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (terdiri dari 24 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Makassar, cakupan pengawasan meliputi 17 kabupaten/kota (Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare
- b. Balai POM di Kota Palopo, cakupan pengawasan meliputi 7 kabupaten/kota (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang)

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Makassar telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Makassar) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 25 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Makassar dalam rangka mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Makassar



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi BBPOM di Makassar

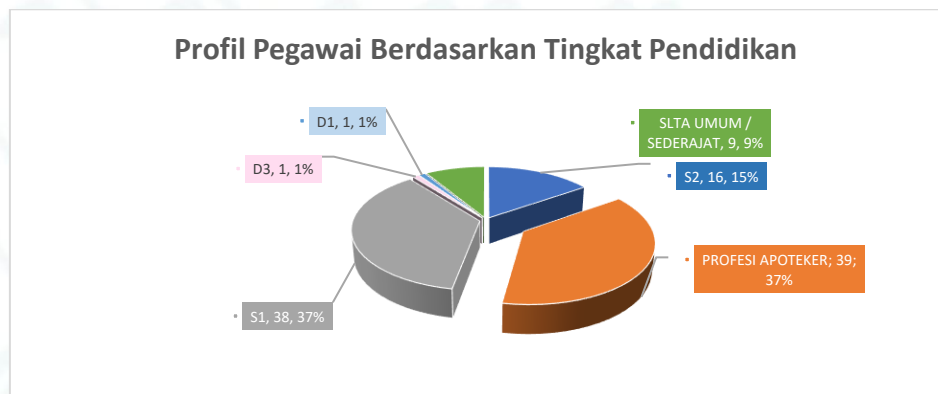
1.4. Analisis Lingkungan Strategis

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM ASN yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 30 Juni 2025 adalah sejumlah 109 orang yang tersebar di Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Balai Besar POM di Makassar. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.



*Keterangan: data Nominatif Pegawai 2025

Gambar 1.2

Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan BBPOM di Makassar

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m² diatas total luas tanah 19.662 m

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2025, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 2 Desember 2024 sebesar **Rp. 72.075.284.000**, dimana mengalami

- Revisi 1 (Revisi kewenangan DJA, tema Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran tetap) Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025,
Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 Hal Penyampaian data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, dimana Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 55.819.469.000 selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 Hal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 50.498.466.000
- Revisi 2 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025, dengan pagu Rp. 72.075.284.000.
Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.145 tanggal 10 Maret 2025 Hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, Sehubungan telah ditetapkan DIPA Petikan Efisiensi Belanja BPOM Tahun 2025, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025
dimana Total pemanfaatan realokasi anggaran Belanja Modal untuk pemenuhan anggaran PPNPN Rp. 367.713.000
- Revisi 3 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
tanggal 09 April 2025, Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan blokir anggaran Badan POM TA 2025 untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2024, maka usulan Relaksasi pemanfaatan Blokir BBPOM di Makassar adalah sebesar Rp. 5.519.474.000

Realisasi anggaran per 31 Maret 2025 adalah Rp 4.173.367.063. (5,79%), dari pagu sebesar Rp. 72.075.284.000..

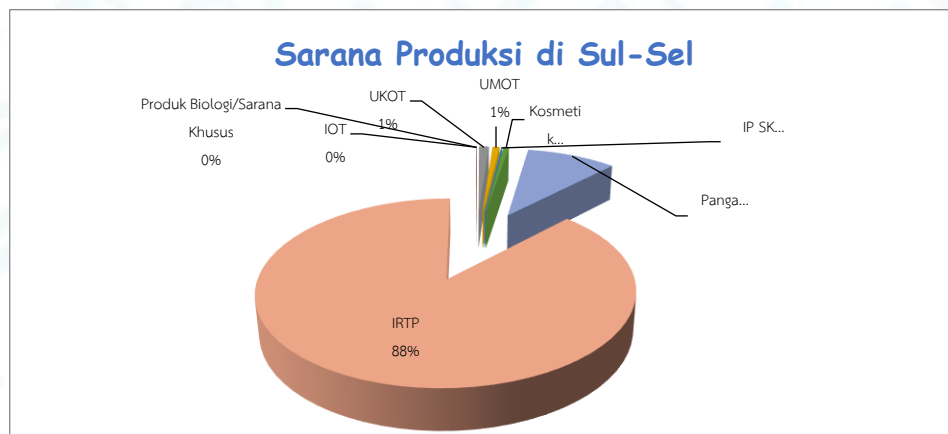
EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan Balai POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

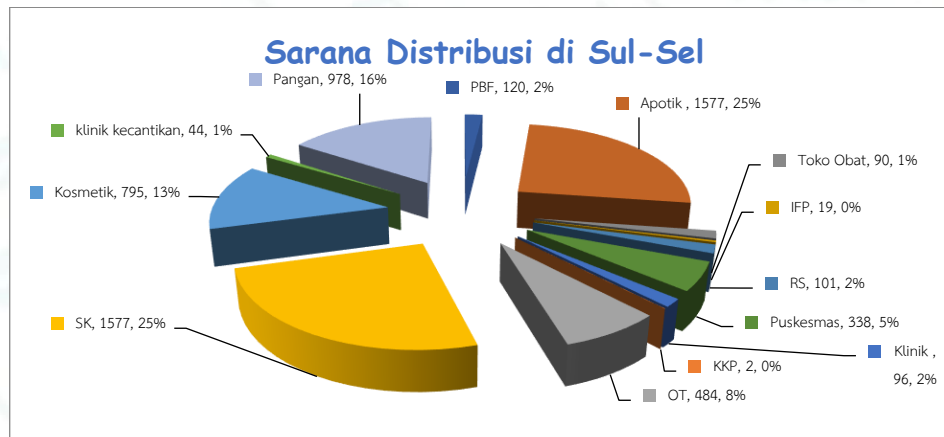
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini



Gambar 1.3

Sarana Produksi di wilayah Kerja BBPOM di Makassar



Gambar 1.4

Sarana distribusii di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

1.5. Isu Strategis

Dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar 2025-2029, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Makassar dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Makassar

antara lain:

Isu Internal

Tatakelola Regulasi, Organisasi dan Pelayanan Publik Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Dalam rangka untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan, diperlukan peningkatan status Organisasi BPOM menjadi setingkat kementerian. Serta melakukan penyelarasan kewenangan/fragmentasi kebijakan antar lembaga, agar tidak tumpang tindih yang menyebabkan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal. Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern untuk efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bbpom di Makassar, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

Tatakelola Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Makassar memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, dengan jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis, penguatan budaya organisasi dan core value BerAKHLAK, serta penerapan kode etik dan disiplin ASN, untuk meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar. Laboratorium Balai Besar POM di Makassar telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Makassar, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2024, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 89,96%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Makassar masuk ke dalam Region 5 dengan Koordinator BBPOM di Makassar dengan anggota BBPOM di Jayapura, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo, BPOM di Manokwari, Loka POM di Mimika, Loka POM di Bau-Bau, Loka POM di Merauke, dan Loka POM di Sorong,. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Isu Eksternal

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan.

Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
- b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan
- b. tingkat maturitas
- c. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- d. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan
- e. masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- f. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- g. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- h. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan
- i. farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- j. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- k. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- l. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- m. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- o. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- p. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
- q. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- t. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- u. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- v. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
- w. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data,

informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan. BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2025

Implementasi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 bertujuan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan belanja negara dan daerah agar lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan program-program prioritas yang lebih produktif dalam mencapai tujuan nasional.

Sebagaimana Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, semua kementerian dan Lembaga termasuk BPOM diminta untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran
 - b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi Anggaran
 - c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing
2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
 - b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek
 - c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (Value For Money),
 - d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari Dana PHLN dan SBSN,
3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP),
 - b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI,
4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
 - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal
 - c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya

Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional.

Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan

deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi dengan stakeholders Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan

Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif.

Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara

dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Makassar. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS). Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan.

Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Makassar melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BAB II

Perencanaan Kinerja



Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.



2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kerjanya. Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Astacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Makassar dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Visi

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan Berdaya Saing dalam mendukung masyarakat sehat Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”

Penjelasan Visi :

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai Besar POM di Makassar dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai Besar POM di Makassar untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut :

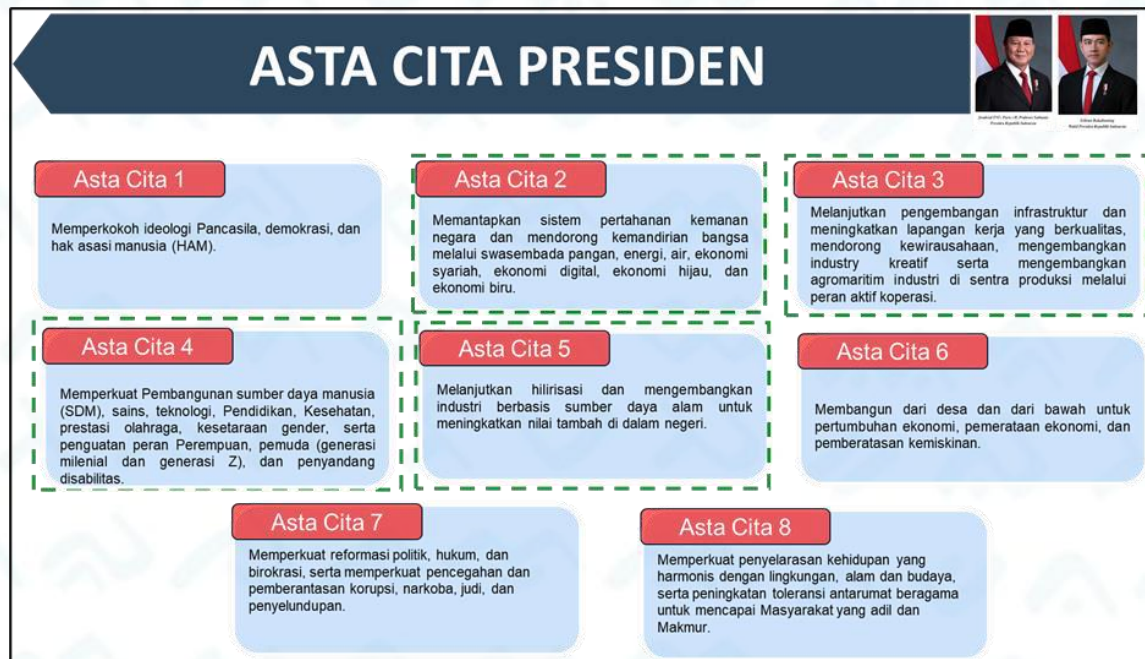
1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Besar POM di Makassar. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Besar POM di Makassar berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Besar POM di Makassar mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Besar POM di Makassar adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi,

konteks pengawasan yang dilakukan Besar POM di Makassar menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Besar POM di Makassar berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Besar POM di Makassar untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Besar POM di Makassar dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2025 – 2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang

disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Misi

1. *Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*
2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*
3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Penjelasan misi :

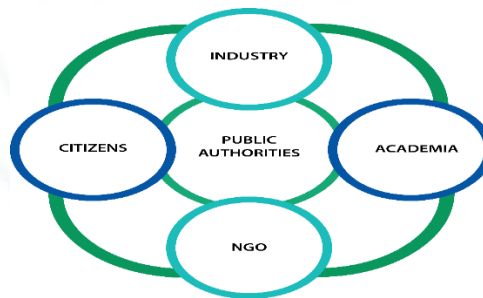
1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.1 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sector industry itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor dan 60 persen tenaga kerja industry ada di lima sector tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa

datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2025-2029.

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan

dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing, diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang prima

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber daya yang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat sasaran strategis BPOM untuk periode 2025 – 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi

kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Sulawesi Selatan:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, juga menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian emerging disease. Sasaran kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Sasaran kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan

digitalisasi serta automisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan system pemeriksaan yang efektif, responsive dan menyeluruh.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Makassar

mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan menurunkan angka stunting.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Sulawesi Selatan

Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Makassar sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BBPOM di Makassar berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di Sulawesi Selatan

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di Makassar berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan

pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

8. Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di Makassar kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Makassar yang Optimal

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Makassar sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025- 2029, BBPOM di Makassar menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Makassar Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	87,75	89,50	91,25	93
2.	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	83,85	85	86	88	90

	ditindaklanjuti oleh stakeholder					
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	90,00	91,25	92,50	93,25
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,89	81,29	83,69	86,29	88,09
SK. 2. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan						
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	62	68	70	76
SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar						
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,30	78,10	82,50	87,0	89,30
SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT						
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	86,64	87,51	88,38	89,24	90,11
15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	16	18	22	25	28
16	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	8
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	4	4
SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	80	81	82	83	84

	sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					
SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar	82	84	86	88	90
SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif						
20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di	90	91	92	93	94
SK 8. Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima						
21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
SK 9. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel						
22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar	91	91,5	92	92,5	92,5
23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82	82,50	83	83,50	84,00
24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	5	5	5	5	5
25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DI BALAI POM MAKASSAR

Sasaran Strategis berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2025-2029

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar
8	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar
9	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar

 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

 Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

Penjelasan Defenisi Operasional

1. Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

IKU 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposiv sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,

2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),

3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,

2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$$
 Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

<https://bit.ly/ToolsAssesmentSampelObat>

- A. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
 - a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

a1 = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

a2 = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
 - b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**
 - c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**
 - d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

 1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

- B. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) × 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) × 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

- C. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
- a. Pemenuhan target pengawasan
 $(a1 + a2) / 2$
 Keterangan:
 $a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
 $a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
 $^{(*)}$ Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
 $^{(**)}$ Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling
 $(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$
 Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
 2. Pemilihan parameter uji
 Catatan:
 Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
 $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$
 Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:
 1. SLA Sampling
 2. SLA Pengujian
 3. SLA Pelaporan
 Catatan:
 Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.
- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan
 $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$
 Mencakup penentuan kesimpulan:
 1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
 Catatan:
 Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0>

Sumber Data : SIPT

IKU 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- f. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- g. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit

atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

- h. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- i. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- j. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- k. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- m. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- n. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Sumber Data : Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke BPOM setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

IKU 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. [Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.](#)

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. [Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.](#)

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

Tools assessment UPT dan monev:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uEgqt1x8sjbRFK6rls0_Edrb4Z1T3tBZ

Sumber Data : SIPT dan Aplikasi Persuratan

IKU 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan

dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 - 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 - 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

Cara Perhitungan Dan Formula :

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

n

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3) \times 100\%}$

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Link Tools Assessment untuk Balai Besar/Balai POM penyampling dan penguji:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evhmmNNdvMfnh-RsKF5Ab4MNqEz8OLr1/edit?gid=1024612742#gid=1024612742>

IKU 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- . Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$$

Tools penilaian mandiri (*self assessment*) UPT dapat diakses pada link berikut :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s7ddZ7MGAWJr874cmo7fGxDRmKuOfbD/edit?gid=622475085#gid=622475085>

5

Sumber Data : SIPT

IKU 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Jumlah rekomendasi yang di berikan kepada pelaku usaha x 100 %

B ; Jumlah rekomendasi

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100 %

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Sumber Data : SIPT

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi
 - 2) industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 - 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- b) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:
regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= rata-rata persentase sub aspek 1-6
- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Link tools assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MXe8t-GM3SSRyXHjF4wPcTuZ0cPwEWtz/edit?usp=sharing&ouid=111671091037598240497&rtpof=true&sd=true>

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link Tools Assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rLYXg/edit?gid=0#gid=0>

Sumber Data : SIPT

IKU 8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

- . Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
 - a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
 - b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
 - d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Agar ditambahkan link tools self assessment UPT

Sumber Data : SIPT

IKU 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh

$$UPT = (A/B)$$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

(perlu diperjelas apakah sesuai target tahunan atau renlak)

b) Kesesuaian Tindaklanjuti

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

- c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

Link Tools Assessment UPT:

<https://bit.ly/3Yxc0No>

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link tools self assessment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Link tools self assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rlYXg/edit?gid=0#gid=0>

Sumber Data : SIPT

IKU 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- . Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara Perhitungan Dan Formula

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$ (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Link Tools Assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OW2hNgeXuYGw-505FHMMos31gwSELIi20_85Gui3kOU/edit?gid=821513713#gid=821513713

Sumber Data : SIPT

IKU 11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_QBASK

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_QBASK

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Link Tools Assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rlYXg/edit?gid=0#gid=0>

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17SeAavdna4h2wFPvXkv5RNWGYJsLoa_U/edit?gid=1558508394#gid=1558508394

Sumber Data : SIPT

2. Sasaran Strategis 2 :

Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

IKU 12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP

terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =
 Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

*Exercise perhitungan target 2025-2029 dapat mengacu pada: [Lampiran 1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.xlsx](#)

*Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Sumber Data : SIPT

3. Sasaran Strategis 3 :

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

IKU 13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
 - **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**
 Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**
 Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.
- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:
 - SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
 - SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat $(46 \% \times \text{Rata-rata A}) + (31 \% \times \text{Rata-rata B}) + (15\% \times \text{Rata-rata C}) + (8 \% \times \text{Rata-rata D}) \rightarrow (\text{Perhitungan rata-rata UPT Nasional})$

- A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4
 $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Sumber Data : Hasil *Assessment* dan Survei Baseline (untuk komponen baru)

4. Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE

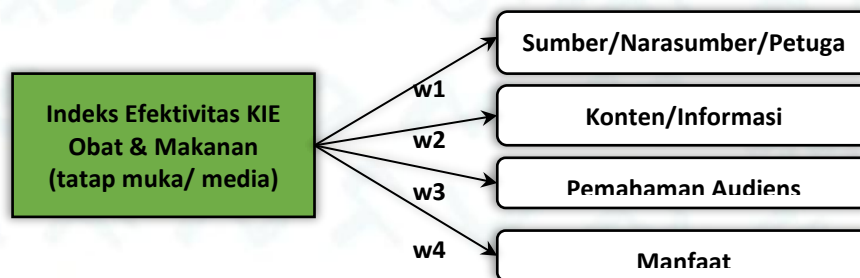
yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*

Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diporsisikan pada tiap triwulan

Cara Perhitungan Dan Formula :

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)

$$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$$

Tabel. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Sumber Data : Aplikasi Evaluasi Efektifitas KIE (<https://evaluasikie.pom.go.id/>)

IKU 15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

e. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

f. Target 2025

- 490 Sekolah Full Intervensi
- 1.864 Sekolah Perluasan

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan pengawasan), sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Catatan:

-Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Sumber Data : Aplikasi PMPUPO terkait Sekolah

IKU 16. Jumlah desa pangan aman

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ dan desa

- b. berkembang adalah desa dengan IDM $> 0,599$ dan $\leq 0,707$, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September - Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November
6.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September - Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

Sumber Data : Aplikasi dari PMPU terkait desa

IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawasan	10-%	Februari - Juli
Total Skor		100%	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan dibawah, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawasan	-	Februari - Juli
Total Skor		100%	

Catatan:

Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran

Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Sumber Data : Aplikasi PMPUPO terkait Pasar

5. Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:**1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:**

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:**Untuk UMK Pangan Olahan :**

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan *Start-up* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret - April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April - Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

1) Obat Bahan Alam ⁽²⁾

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

2) Kosmetik ⁽²⁾

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK

2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

6. Sasaran Strategis 6 :

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar

- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

- Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

- d. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

Cara Perhitungan Dan Formula : Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%$$

Sumber Data : ADP (Aplikasi Dashboard Penindakan)

7. Sasaran Strategis 7 :

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

IKU 20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Cara Perhitungan :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Sumber Data : Laporan UPT

8. Sasaran Strategis 8 :

Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima

IKU 21. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
 IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

- . Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

$75\% \text{ Nilai Indeks F02} + 25\% \text{ Nilai Indeks F03}$

- a. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber Data : Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM

9. Sasaran Strategis 9 :

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel

IKU 22. Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar

- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Cara Perhitungan Dan Formula :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama

IKU 23. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama

IKU 24. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Sumber Data : Aplikasi SMART DJA dan Aplikasi OMSPAN

IKU 25. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

- a. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
 - 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
 - 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko

Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>

<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar
8	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar
9	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83,85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80

		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,89
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,30
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	86,64
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar	82
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar	90
8	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar	4,70
9	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar	91
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	5
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar	2,70

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 54.461.641.000

Rp 17.613.643.000

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025 sesuai pada Tabel 2.3 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2025.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulannya melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan bulan berikutnya.

Sebagai bentuk *continuous improvement*, setiap tahun dilakukan revaluasi berkala terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar penetapan PK dan RAPK yang selanjutnya dituangkan dalam kertas kerja sebagai Lampiran PK dan RAPK.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tatacara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	762.312.600
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	598.629.000
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	508.208.400
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	399.086.000
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	42.285.000
2.	02 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	48.168.000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	32.112.000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	142.834.000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	292.690.000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.642.720.000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	461.661.000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	111.224.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	134.618.000
3.	03 - Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	3.913.239.000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4	8	15	30	44	52	57	66	76	85	94	124	1.017.105.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	4	9	14	19	27	40	52	64	72	80	88	31	1.091.866.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	13	20	43	59	70	81	82	91	95	99	22	604.009.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	7	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	2.143.676.400
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4,3	8	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.429.117.600
5.	05 - Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	12	15	25	35	40	45	50	60	70	75	80	97	1.475.332.000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,44	4.262.500.000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	409.070.000
7.	07 - Meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	76.404.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	08 - Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.7	296.174.000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	148.636.000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.5	48.278.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.51	20.174.689.000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.45	354.045.000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.47	30.672.000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.85	510.094.000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	25	35	58	60	62	64	66	68	69	70	72	90.03	1.604.807.000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.56	4.982.405.000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1.791.140.000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	126.305.000
Total															51.666.112.000

Makassar, 16 December 2023

Kepala Balai Besar POM di Makassar



Dra. Hariani, Apt

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Capaian Indikator Kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan bagi unit/satuan kerja dalam menyusun, mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara berkala sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan kinerja untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dengan kebijakan strategis BPOM.
4. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS).

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif.

Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
- b. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar
- c. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada kertas kerja sesuai Indikator Kinerja secara rutin setiap bulan dan mengirimkan data pada Group Whatsup Monev Makassar diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai. Verifikasi data kinerja juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan.
- d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada penaggungjawab data balai, lalu mengisi form perubahan data dan melakukan input perubahan data.
- e. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada Aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan aplikasi *e-performance* dan aplikasi BOC.
- f. Data Capaian Kinerja Per Bulan dan Data Realisasi Anggaran secara Real Time, dapat diakses informasinya melalui Makassar.pom.go.id pada menu Dasikuka atau pada tautan <https://sites.google.com/view/dasikuka>
- g. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan aplikasi Simakin (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada aplikasi SIASN aplikasi BOC, yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
- h. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BBPOM di Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Makassar Triwulan II tahun 2025 sebesar **105,99%**.

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya lebih dari 110% dinormalisasikan menjadi 110% dan capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi. Dari 25 indikator kinerja, terdapat indikator kinerja yang penilaiannya di akhir tahun karena merupakan target tahunan, IKU tersebut sebagai berikut :

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
2. Indeks Pelayanan Publik UPT
3. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
4. Nilai AKIP UPT BPOM
5. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
6. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Hasil pengukuran kinerja di Triwulan II, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Makassar Triwulan II tahun 2025 sebesar **105,99%** dengan kriteria Istimewa, sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 1 Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.00	94.03	109.34%	-	109.34%
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0		-	

3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	92.8	109.18%	-	109.18%
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100	100.00%	-	100.00%
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	90.43	106.39%	-	106.39%
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	57.07	68.06%	-	68.06%
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68.00	100	147.06%	Normalisasi	110.00%
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	91.49	107.64%	-	107.64%
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	100	112.68%	Normalisasi	110.00%
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	96.79	120.99%	Normalisasi	110.00%
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	90.27	114.43%	Normalisasi	110.00%
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25.00	51.35	205.40%	Normalisasi	110.00%
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.30	78	107.88%	-	107.88%
14		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	91.33	105.41%	-	105.41%
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60.00	70	116.67%	Normalisasi	110.00%
16		Jumlah desa pangan aman	60.00	70	116.67%	Normalisasi	110.00%
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60.00	70	116.67%	Normalisasi	110.00%
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	30.00	73.57	245.23%	Normalisasi	110.00%
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	35.00	59.23	169.23%	Normalisasi	110.00%
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50	100.00%	-	100.00%
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-
23		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-

24		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		-	
25		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		-	
Total Capaian PK							2013.90%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)							105.99%
Predikat NKO							Istimewa

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 9 sasaran kegiatan dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Table 2 Hasil Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Strategis	Kategori dan Notifikasi Warna
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	109.58%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	90.09%	Baik
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106.41%	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	78.85%	Cukup
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	91.96%	Baik
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	72.23%	Cukup
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	55.56%	Kurang
8	Layanan Publik UPT yang prima	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-

Dari 9 sasaran strategis yang diukur pada Triwulan II, **tidak ada sasaran strategis** dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, **2 sasaran strategis** dengan kategori “**sangat baik**”, **2 sasaran strategis** dengan kategori “**baik**”, **2 sasaran strategis** dengan kategori “**cukup**” dan **1 sasaran strategis** dengan kategori “**kurang**”, serta terdapat **2 sasaran strategis** yang belum memiliki target maupun realisasi di TW II karena seluruh indikator kinerja dalam sasaran strategis tersebut merupakan target tahunan. Sedangkan untuk pencapaian setiap indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut :

Table 3 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA TW II

No	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi Kinerja s.d. bulan					
			JUNI	JUNI					
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan Juni	Kriteria Capaian terhadap Target Bulan Juni	%Capaian thd Target tahun 2025	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	94.15	109.48	Sangat Baik	109.48	Tercapai/ Melampaui 	94.15
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92.80	109.18	Sangat Baik	109.18	Tercapai/ Melampaui 	92.80
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	100.00	Baik	100.00	Tercapai/ Melampaui 	100.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.43	106.39	Sangat Baik	106.39	Tercapai/ Melampaui 	90.43

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	57.07	68.06	Cukup	68.06	Perlu Upaya Keras 	57.07
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	100	147.06	Tidak Dapat Disimpulkan	147.06	Tercapai/ Melampaui 	100
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91.49	107.63	Sangat Baik	107.63	Tercapai/ Melampaui 	91.49
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	100	112.68	Tidak Dapat Disimpulkan	112.68	Tercapai/ Melampaui 	100
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	96.79	120.99	Tidak Dapat Disimpulkan	120.99	Tercapai/ Melampaui 	96.79
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	90.19	114.32	Tidak Dapat Disimpulkan	114.32	Tercapai/ Melampaui 	90.19
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	25	51.35	205.40	Tidak Dapat Disimpulkan	90.09	Akan Tercapai 	51.35
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.3	72.3	78.00	107.88	Sangat Baik	106.41	Tercapai/ Melampaui 	78.00
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	86.64	91.33	105.41	Sangat Baik	105.41	Tercapai/ Melampaui 	91.33

15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	60	70.00	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan	70.00	Akan Tercapai 	70.00
16	Jumlah desa pangan aman	4	60	70.00	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan	70.00	Akan Tercapai 	70.00
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan	70.00	Akan Tercapai 	70
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	30	73.57	245.23	Tidak Dapat Disimpulkan	91.96	Akan Tercapai 	73.57
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	35	59.23	169.23	Tidak Dapat Disimpulkan	72.23	Akan Tercapai 	59.23
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50.00	100.00	Baik	55.56	Perlu Upaya Keras 	50.00
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun

23	Nilai AKIP UPT BPOM	82	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,7	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun

Dari 9 sasaran kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU yang diukur pada Triwulan II), terdapat **10 indikator** dengan kategori **“tidak dapat disimpulkan”**, **6 indikator** dengan kategori **“sangat baik”**, **2 indikator** dengan kategori **“baik”**, **1 indikator** dengan kategori **“cukup”**, dan **6 indikator** yang perhitungan capaiannya dilakukan di akhir tahun/Triwulan IV.

Kategori tidak dapat disimpulkan dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun untuk kategori tidak dapat disimpulkan dapat juga diartikan bahwa realisasi melampaui target terlalu tinggi, hal ini bisa disebabkan pesimisnya dalam perencanaan target atau bahkan BBPOM di Makassar yang terlampaui maksimal, sehingga realisasi yang dicapai tinggi. Untuk capaian yang masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan, maka dalam perhitungan NKO akan dinormalisasikan sebesar 110% sesuai Surat Edaran Sestama No. PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025.

Untuk Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori cukup, perlu penguatan dan pengawalan terhadap pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut agar pada triwulan mendatang memiliki capaian yang lebih baik. Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja oleh BBPOM di Makassar, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Makassar terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Table 4 Capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Makassar

No	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi Kinerja s.d. bulan Juni		
			JUN	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	94.03	109.34	Sangat Baik
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-

3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92.80	109.18	Sangat Baik
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	100.00	Baik
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.43	106.39	Sangat Baik
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	57.07	68.06	Cukup
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	100	147.06	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91.49	107.63	Sangat Baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	100	112.68	Tidak Dapat Disimpulkan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	96.79	120.99	Tidak Dapat Disimpulkan

11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	90.27	114.43	Tidak Dapat Disimpulkan
----	--	-------	-------	-------	--------	-------------------------

Pembahasan dan analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 1 Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 5 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	94.03	109.34	Sangat Baik	

Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$(A + B + C + D) / 4$$

Dimana A adalah Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, C adalah Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dan D adalah Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Hingga periode Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Makassar terdapat 85 sampel obat, 66 sampel obat bahan alam, 12 sampel SK, dan 93 sampel kosmetik yang telah disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman. Sampai dengan Triwulan II. Persentase Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 95.99, Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%) sebesar 96.12, Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 91.29, Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92.72. Sehingga realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 94.03, dengan capaian sebesar 109.34% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 6 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	86	93.69	108.94	Sangat Baik
TW II	86	94.03	109.34	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam Kriteria “Sangat Baik”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 94.03 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 93.69.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 7 Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	94.03	109.34	Tercapai / Melampaui	

Berdasarkan realisasi Triwulan II, jika dibandingkan target tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar 109.34 dan masuk Kriteria tercapai/melampaui. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan / atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan perencanaan / rencana yang disusun pada awal tahun.
- 2) Evaluasi penandaan sampel telah sesuai dengan ketentuan dan pedoman teknis.
- 3) Pelaksanaan pengujian telah sesuai dengan parameter pada Pedoman Sampling yang berlaku.
- 4) Pengambilan kesimpulan akhir telah sesuai antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
- 5) Waktu pelaporan telah sesuai pedoman sampling.
- 6) Jumlah laporan yang dilakukan monitoring penarikan telah sesuai ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

- 1) Seluruh petugas sampling mengikuti pelatihan pedoman sampling di ideas.
- 2) Mengupdate peraturan terbaru terkait penandaan sampel.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan fungsi lain yang terkait ataupun regional laboratorium.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling setiap bulan oleh ketua tim.
- 5) Telah dilakukan perbaikan instrumen GC-MS sehingga pengujian parameter EG/DEG dapat terlaksana.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung dengan rumus :

$$(A / B) \times 100\%$$

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Sumber Data : Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke BPOM setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun

berjalan.

Periode Pelaporan : Tahunan

Frekuensi Target : Diisi pada B12

Frekuensi Realisasi :

- Diisi pada B12
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
- Realisasi bulanan (B01-B11) dilakukan untuk monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans dan monitoring jumlah fasyankes yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 8 Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025 dan merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV. Untuk sementara IKU ini tidak bisa dibandingkan per Triwulan selama tahun 2025. Sehingga, nanti pada Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2026 baru bisa membandingkan realisasi dengan Triwulan sebelumnya(TW IV tahun 2025) jika tidak ada perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2026 untuk IKU ini

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 9 Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada

Triwulan II belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

3. Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 10 Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.80	109.18	Sangat Baik	

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Pelaksanaan Sampling Pangan Olahan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang mencakup target tahun 2025 dan pembagiannya menurut Kriteria pangan. BPOM di Makassar tidak melakukan pengujian sampel sehingga perhitungan Penilaian A hanya mencakup poin A1 (Kesesuaian target sampel yang diperiksa dengan pedoman sampling), namun tetap menghitung poin B (Kesesuaian parameter uji).

Berdasarkan perhitungan diatas, pada Triwulan II tahun 2025 target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Makassar adalah 85, dengan realisasi 92.80 dan telah melampaui target dengan capaian 109.18 yang masuk dalam Kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 11 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	85	94.17	110.79	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	85	92.80	109.18	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan dan Sangat Baik. Pada Triwulan II, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 92.80 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 94.17.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 12 Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria	Notifikasi warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.80	109.18	Tercapai/ melampaui	

Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria “**Tercapai/ Melampaui**”. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Petugas sampling BBPOM di Makassar melakukan koordinasi dengan Petugas Penguji di regional laboratorium lain dan ke pusat agar capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan sesuai perencanaan. Koordinasi dilakukan dalam evaluasi penandaan sampel yang nantinya mempengaruhi poin C (Ketepatan Pengambilan Keputusan) dan poin B (Kesesuaian Parameter Uji) agar Balai Penguji dapat mempersiapkan Reagen yang dibutuhkan untuk pengujian sampel sehingga parameter uji sampel terpenuhi.

Di BBPOM Makassar, 5 dari 6 komponen dalam penilaian IKU dapat terpenuhi, 1 komponen tidak terpenuhi yaitu Ketepatan waktu pelaporan, namun secara keseluruhan Realisasi dapat Memenuhi Target. Tidak terpenuhinya Komponen Ketepatan waktu pelaporan, dikarenakan terdapat sampel yang melewati batas bulan Uji, sehingga pelaporan juga mundur.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Makassar tetap melakukan hal-hal berikut agar indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat konsisten terpenuhi seperti,

1. Melakukan koordinasi dengan Regional Laboratorium terkait kesesuaian kesimpulan Penandaan sampel Pangan Olahan dan ketersediaan reagen yang sesuai parameter uji.
2. Melakukan koordinasi ke Pusat dengan Ditwas Peredaran Pangan Olahan jika terjadi pergeseran target Kriteria Pangan karena kelangkaan sampel.
3. Pada kegiatan pengujian Laboratorium, sampel yang tertunda pengujiannya karena alat rusak, diuji menggunakan metode lain.

4. Peningkatan kecepatan kerja dikarenakan Perubahan Timeline dari 30 HK menjadi 20 HK membutuhkan peningkatan kecepatan kerja dengan kondisi instrument yang harus selalu ready.
5. Penambahan jumlah sampel dengan masuknya pihak ketiga.
6. Terdapat sampel yang belum selesai uji dan belum melewati batas timeline, namun jumlah sampel tetap menjadi pemyebut sehingga nilai capaian menjadi turun.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 13 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100.00	100.00	Baik	

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih mengalami gangguan kesehatan dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi. Pangan tersebut, berdasarkan analisis epidemiologi, terbukti sebagai sumber keracunan. KLB keracunan pangan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius karena melibatkan banyak orang yang terkena dampak dari satu sumber keracunan. Keracunan pangan dapat terjadi karena kontaminasi pangan oleh bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia berbahaya.

Terdapat 1 item sampel KLB KP, Kejadian di Desa Lembang Rano Kabupaten Tana Toraja yang telah dilakukan pengujian dan hasil uji telah dilaporkan. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada TW II sebesar 100 dari target 100, sehingga capaiannya 100% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 14 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	100	0	0	Kurang
TW II	100	100	100	Baik

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena indikator ini pada triwulan I masuk dalam indikator yang dikecualikan penilaiannya dari NKO (Nilai Kinerja Organisasi). Namun, jika tetap dibandingkan dengan hasil perhitungan dari BBPOM di Makassar, maka dari triwulan I realisasi belum mencapai target karena tidak ada kasus KLB KP yang terlapor dan pada Triwulan II realisasi sudah mencapai target, dengan capaian sebesar 100%, sehingga masuk dalam Kriteria “Baik”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 100 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 0.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 15 Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100.00	100.00	Tercapai / Melampaui	

Sudah terdapat realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada TW II, sehingga realisasi pada TW II sebesar 100. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, sudah mencapai target dengan capaian 100, masuk ke dalam kriteria Tercapai/ Melampaui. Realisasi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada Triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target pada triwulan II. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja pada indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1 item sampel KLB KP, Kejadian di Desa Lembang Rano Kabupaten Tana Toraja, telah dilakukan pengujian dan hasil uji telah dilaporkan.
- 2) Dilakukan koordinasi ke pemangku kepentingan terkait dan mereview data data yang diperoleh.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan sosialisasi SOP Penanganan KLB KP
- 2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan

- 3) Sosialisasi SOP Penanganan KLB KP
- 4) Peningkatan kompetensi petugas terkait penanganan KLB keracunan pangan

5. Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 16 Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.43	106.39	Sangat Baik	

PIRT (Pangan Industri Rumahan Terdaftar) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah PIRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu atau termasuk dalam kriteria tertentu, atau terbukti sebagai penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan, atau diketahui menggunakan bahan baku yang dilarang yang berada di wilayah kerja UPT BBPOM di Makassar yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, Setiap sarana PIRT pangan yang diperiksa dilakukan sampling produk dengan mengacu pada renlak Pedoman Sampling Tahun 2025.

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 90.43 dengan target 85, sehingga memperoleh capaian 106.39% dengan Kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 17 Perbandingan realisasi dan capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	85	93.53	110.04	Sangat Baik
TW II	85	90.43	106.39	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Sangat Baik". Pada Triwulan II, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 90.43 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 93.53.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.43	106.39	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II tahun 2025 adalah 90.43 dan jika dibandingkan dengan target tahunan 85, maka indikator kinerja ini masuk ke dalam Kriteria **tercapai/melampaui**. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tercapai.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan mengacu pada renlak yang telah disusun.
- 2) 5 dari 6 komponen dalam penilaian IKU dapat terpenuhi, 1 komponen tidak terpenuhi yaitu Ketepatan waktu pelaporan, namun secara keseluruhan Realisasi dapat Memenuhi Target. Tidak terpenuhinya Komponen Ketepatan waktu pelaporan, dikarenakan terdapat sampel yang melewati batas bulan Uji, sehingga pelaporan juga mundur.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan IKU Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan sarana PIRT dan Pengadaan sampel pangan sesuai dengan renlak pemeriksaan sarana.
- 2) Pada kegiatan pengujian Laboratorium, sampel yang tertunda pengujiannya karena alat rusak, diuji menggunakan metode lain.
- 3) Meningkatkan kecepatan kerja karena perubahan Timeline dari 30 HK menjadi 20 HK membutuhkan peningkatan kecepatan kerja dengan kondisi instrument yang harus selalu ready.
- 4) Penambahan jumlah sampel dengan masuknya pihak ketiga.
- 5) Terdapat sampel yang belum selesai uji dan belum melewati batas timeline, namun jumlah sampel tetap menjadi pemyebut sehingga nilai capaian menjadi turun.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 18 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	57.07	68.06	Cukup	

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan / *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi / distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, serta fasilitas pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian / Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Sementara Kegiatan / Pencabutan Nomor Izin Edar, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback* / respon dari *stakeholder* terkait terhadap Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Hingga periode Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Makassar telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha sebanyak 90 rekomendasi dan lintas sektor sebanyak 11 rekomendasi.

Dari rekomendasi yang diterbitkan, terdapat 70 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Tindak lanjut / *feedback* yang diperoleh lebih kecil dari surat rekomendasi yang diterbitkan selama Triwulan II sehingga capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 57.07 dengan Kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

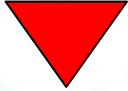
Table 19 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	83.85	80	95.41	Baik
TW II	83.85	57.07	68.06	Cukup

Dari Triwulan I dan II realisasi belum mencapai target, dengan capaian 80 dan 57.07, sehingga masuk dalam kriteria “Baik dan Cukup”. Pada Triwulan II, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 57.07 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 80.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 20 Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	57.07	68.06	Perlu Upaya Keras	

Berdasarkan realisasi Triwulan II jika dibandingkan dengan target akhir tahun, indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder belum mencapai

target, dengan realisasi sebesar 68.06% masuk ke dalam Kriteria **Perlu Upaya Keras**, sehingga untuk pencapaian kinerja indikator ini perlu dilakukan upaya keras agar realisasi di akhir tahun dapat mencapai target sebesar 83.85. Untuk mencapai target tersebut maka setiap rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT diharapkan mendapatkan *feedback*/ tindak lanjut dari pelaku usaha dan lintas sektor.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Kegagalan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pemangku kepentingan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaku usaha sudah memiliki kemauan dan pemahaman dalam menyusun dan menerapkan *Corrective And Preventive Action* (CAPA), namun *Feedback* dari pelaku usaha dan lintas sector dalam menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal sehingga target tidak tercapai.
- 2) Pelaku usaha belum menyampaikan tindakan perbaikan pada CAPA bulan sebelumnya dan bulan berjalan, karena *timeline* dan perbaikan belum selesai.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Aktif melakukan komunikasi dengan stakeholder dalam penyelesaian CAPA.
- 2) Meningkatkan koordinasi yang lebih aktif ke pelaku usaha dan lintas sektor untuk mengarahkan dan memberi solusi terkait tindakan perbaikan/CAPA.
- 3) Meneruskan hasil tindak lanjut pemeriksaan sarana ke Organisasi Profesi

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi meliputi:

- A. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit);
- B. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Suplemen Kesehatan;
- C. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata-rata dari % sarana produksi obat, % sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan, % sarana produksi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan

dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

% Sarana Produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/ jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi =(jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut =(nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut / 100) X 100%

% Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (jumlah kesimpulan pengawasan sarana/ jumlah sarana yang selesai diperiksa/ inspeksi) X 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) X 100%

% Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- B. Kelengkapan/ kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai/ jumlah sarana yang selesai diperiksa) X 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) X 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 21 Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
-------------------	--------	-----------	--------------	---------------------------------------

				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	68	100	147.06	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada bulan Juni tahun 2025 tidak ada realisasi untuk Persentase Sarana Produksi Obat dan Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan (SK). Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) sebesar 100% dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Kosmetik sebesar 100%. Maka, dihasilkan realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100, dengan capaian 147.06, masuk dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 22 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	68	100	147.06	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	86	100	147.06	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada Triwulan II, tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja di mana realisasi 100 sama dengan triwulan I jika dibandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 23 Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan	68	100	147.06	Tercapai/ Melampaui	

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria Tercapai/ Melampaui karena telah mencapai target tahunan. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II diketahui bahwa capaian terhadap target Triwulan II adalah 100%, hal ini disebabkan kekeliruan dalam penetapan target yang diberikan terlalu rendah sedangkan kondisi sarana produksi umumnya sudah mulai menerapkan CPOTB, CPKB dan CPPOB. Adapun penyebab keberhasilan indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan.
- 2) Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dirangkaikan dengan kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik.
- 3) Kondisi sarana dan kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan CPOTB, CPKB dan CPPOB yang semakin baik.
- 4) Meningkatkan komunikasi dengan seluruh fungsi/bagian, yaitu fungsi pemeriksaan, sertifikasi, infokom, penindakan, pengujian dan bagian tata usaha.
- 5) Sosialisasi kepada seluruh pegawai yang terkait dalam pengisian SIPT.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pencapaian Kinerja

Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar, sebagai berikut :

- 1) Berupaya melaksanakan kolaborasi dengan fungsi yang ada yaitu Fungsi Inspeksi, Sertifikasi, Infokom, Penindakan, Laboratorium dan Tata Usaha.
- 2) Memperbaiki perencanaan/renlak setelah adanya relaksasi anggaran,
- 3) Meningkatkan Pengisian SIPT secara lengkap.
- 4) Melakukan usulan revisi target kinerja.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 24 Perbandingan target dan realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
-------------------	--------	-----------	-----------	------------------------------------

				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91.49	107.63	Sangat Baik	

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus, sebagai berikut :

$$\% \text{ Jumlah Sarana Diperiksa \& Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

- a) ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
- b) kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
- c) kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
- d) Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

1. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

2. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Dasar penetapan sarana produksi mengacu Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Dari perhitungan tersebut diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk Triwulan II adalah sebesar 91.49, dengan capaian 107.63, masuk kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 25 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	85	100	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	85	91.49	107.63	Sangat Baik

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena indikator ini pada triwulan I masuk dalam indikator yang dikecualikan penilaiannya dari NKO (Nilai Kinerja Organisasi). Namun, jika tetap dibandingkan dengan hasil perhitungan dari BBPOM di Makassar, maka dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan dan Sangat Baik”. Pada Triwulan II, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 91.49 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan II dengan realisasi 100.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 26 Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang	85	91.49	107.63	Tercapai/ Melampaui	

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
--	--	--	--	--	--

Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria Tercapai/ Melampaui karena telah mencapai target tahunan. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan sarana produksi dilakukan berdasarkan analisis risiko, dimana parameter pada analisis risiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa.
- 2) BBPOM di Makassar telah melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target yang direncanakan setelah hasil revisi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Makassar tetap melakukan hal-hal berikut agar pelaku usaha produksi obat dan makanan tetap menjaga komitmen untuk selalu memenuhi ketentuan dalam CPPOB, seperti :

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana sesuai target, menindaklanjuti sesuai ketentuan, dan melaporkan tepat waktu.
2. Melakukan briefing sebelum melakukan pemeriksaan ke sarana terkait riwayat temuan pemeriksaan sebelumnya agar penentuan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman.
3. Mengadakan pembahasan setelah melakukan pemeriksaan agar penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman.
4. Menentukan jangka waktu mengirimkan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha, melaporkan ke SIPT dan melakukan arsip dokumen paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
5. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan jika terdapat sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan agar dilakukan koordinasi kepada lintas sektor sebagai tindak lanjut sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana sampai dinyatakan close CAP

9. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 27 Capaian Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88.75	100	112.68	Tidak Dapat Disimpulkan	

Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$(A+B+C) / 3$$

Dimana A adalah Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dan C adalah Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; serta Fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Hingga periode Triwulan II tahun 2025, realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100, dengan capaian sebesar 112,68, masuk dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 28 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	88.75	100	112.68	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	88.75	100	112.68	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena indikator ini pada triwulan I masuk dalam indikator yang dikecualikan penilaiannya dari NKO (Nilai Kinerja Organisasi). Namun, jika tetap dibandingkan dengan hasil perhitungan dari BBPOM di Makassar, maka dari triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada Triwulan II, tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja di mana realisasi 100 sama dengan triwulan I jika dibandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 29 Realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88.75	100	112.68	Tercapai/ Melampaui	

Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria Tercapai/ Melampaui karena telah mencapai target tahunan. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan / atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan / kegagalan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Petugas melakukan tugas sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan.
- 2) BBPOM di Makassar telah melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target yang direncanakan.
- 3) Mulai konsistennya personel dalam mengisi data secara lengkap di sipt.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

- 1) Mengupdate peraturan terbaru terkait petunjuk teknis yang digunakan dalam pengawasan sarana.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan setiap bulan oleh ketua tim.
- 3) Menghimbau personil untuk konsisten dalam pengisian data di sipt.
- 4) Melakukan refreshment pengisian SIPT.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/ atau penyaluran Pangan Olahan Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut

Cara menghitung persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan adalah jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan/ jumlah sarana yang diperiksa X 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
 A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
 B : Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times ((\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 30 Capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	80	96.79	120.99	Tidak Dapat Disimpulkan	

Indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pemeriksaan tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan, Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa (20%), Ketepatan waktu pelaporan (70%), dan kesesuaian tindak lanjut (10%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 3 (Tiga) aspek tersebut dengan nilai triwulan II adalah 96.79 dari target 80, sehingga capaiannya 120.99% masuk ke dalam Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Makassar telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan sebanyak 74 sarana yang diperiksa, 70 sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan 74 sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 31 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	86	98.75	123.44	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	86	96.79	120.99	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada Triwulan II, terjadi

penurunan kinerja di mana realisasi 96.79 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 98.75.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 32 Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	86	96.79	120.99	Tercapai / Melampaui	

Capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria tercapai/ melampaui dan diharapkan akan terus seperti ini hingga akhir Triwulan IV.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan/kegagalan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Adanya kerja sama dan rasa tanggung jawab yang baik dari petugas dalam 1 tim.
- 3) Kekeliruan dalam perencanaan penetapan target, target yang ditetapkan terlalu rendah. Sehingga, capaian terhadap target IKU melebihi 110%.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

- 1) Pelaksanaan perencanaan kegiatan seluruh fungsi sebagai upaya meningkatkan koordinasi kegiatan dalam internal fungsi.
- 2) Mengupdate peraturan terbaru terkait petunjuk teknis yang digunakan dalam pemeriksaan sarana.
- 3) Ketua tim melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan setiap bulan.
- 4) Petugas berkomitmen melakukan pelaporan dan penginputan data sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.
- 5) Mengusulkan perubahan target IKU agar capaiannya tidak melebihi 110%.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 33 Capaian Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	90.19	114.32	Tidak dapat disimpulkan	

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

Pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan suatu tugas dan fungsi UPT BPOM. Pengawasan Iklan dapat melalui media elektronik/penyiaran, media cetak, media online, dan luar ruang. Pengawasan iklan obat harus dibandingkan dengan iklan yang telah disetujui BPOM pada aplikasi SIAPIK, pengawasan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi harus dibandingkan dengan iklan yang telah disetujui BPOM pada aplikasi SIREKA, sedangkan iklan kosmetik dan pangan olahan cukup melihat pada peraturan yang berlaku. Hasil Pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yaitu Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 78.89. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 90.19. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 114.32 dengan Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 34 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	86	86.13	109.18	Sangat Baik
TW II	78.89	90.19	114.32	Tidak dapat disimpulkan

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 90.19 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 86.13.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 35 Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	78.89	90.19	114.32	Tercapai/ Melampaui	

Berdasarkan realisasi Triwulan II, jika dibandingkan target tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar 114.32 dan masuk Kriteria tercapai/melampaui. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Petugas disiplin dalam melaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2) Petugas melaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai relak.

- 3) Petugas melakukan pelaporan sesuai ketentuan.
- 4) Petugas mengatur manajemen waktu untuk menyelesaikan target pengawasan iklan.
- 5) Iklan di media tertentu (iklan penyiaran) ditetapkan waktunya agar tidak bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya.
- 6) Evaluasi iklan hasil pengawasan dilakukan sebelum *timeline* oleh supervisor.
- 7) Kekeliruan dalam perencanaan penetapan target, target yang ditetapkan terlalu rendah. Sehingga, realisasi melebihi 110%.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang sudah dan atau akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring evaluasi setiap bulan.
- 2) Petugas saling mengingatkan untuk segera mengerjakan iklan.
- 3) Pengusulan perubahan target IKU agar capaian realisasi tidak melebihi 110%.

**SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN
FORTIFIKASI**

Pencapaian sasaran strategis 2 pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

12. Persentasi Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 36 Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25	51.35	205.40	Tidak Dapat Disimpulkan	

% cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II tahun 2025 adalah 51.35. Capaian persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan TW II tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 205.40 dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 37 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	10	0.00	0.00	Kurang
TW II	25	51.35	205.40	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 51.35 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 0.00, hal ini dikarenakan pada triwulan I terjadi blokir/efisiensi anggaran yang menyebabkan perencanaan pelaksanaan (RenLak) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dimana TW I belum terdapat target perencanaan. Target perencanaan pemeriksaan sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dimulai pada TW II, bulan Mei tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	51.35	90.09	Akan Tercapai	

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II tahun 2025 adalah 51.35 dengan capaian 90.09 memberikan hasil dengan Kriteria Akan Tercapai. Realisasi ini

perlu ditingkatkan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 sudah melebihi target dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan target renlak dengan target RAPK dimana berdasarkan manual IKU target indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan mulai Triwulan I, namun BBPOM di Makassar menyusun target rencana pemeriksaan di TW II sehingga pada TW I tidak ada realisasi, hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran setelah adanya blokir anggaran dan TW II realisasi sudah melampaui target karena terdapat relaksasi anggaran di awal bulan April. Namun, tetap perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3751-2018.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

- 1) Pemeriksaan sarana Produksi Pangan Fortifikasi dan Pengadaan sampel pangan fortifikasi sesuai dengan perencanaan.
- 2) Cakupan sarana terperiksa 19 sarana dari 37 sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dimana jumlah target sarana tahun 2025 adalah 21 sarana.

SASARAN STRATEGIS 3

MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian sasaran strategis 3 pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Table 38 Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.3	78	107.8	Sangat Baik	

Penilaian kemampuan laboratorium tingkat 1 dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dengan menggunakan *tools* penilaian dengan rumus:

$$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- Nilai pemenuhan SRL Balai Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/ 2.
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/ 2.
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/ Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Penilaian kompetensi dilakukan terhadap seluruh personil laboratorium. Komponen penilaian kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/ bukti pelatihan/ bukti diseminasi. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu 107.8 dengan Kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 39 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria

TW I	72	77.60	107.7	Sangat Baik
TW II	72.3	78	107.8	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “*Sangat Baik*”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 78 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 77.60.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 40 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.3	78	106.4	Tercapai / Melampaui	

Target Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 adalah 73.3 dan realisasi pada Triwulan II tahun 2025 adalah 78 sehingga capaian Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 106.4% sehingga sudah memenuhi target tahunan dan masuk dalam Kriteria “Tercapai/ Melampaui”. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium kemungkinan besar akan tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan indikator kinerja ini, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup terpenuhi 1 metode lab pangan sehingga pemenuhan menjadi 83,4%.
2. Penambahan kompetensi laboratorium untuk personil lab obat 15 kompetensi, lab kosmetik 4 kompetensi, lab OBA 49 kompetensi, lab MBM 17 kompetensi, lab pangan 8 kompetensi, namun nilai kompetensi lab secara keseluruhan masih stagnan di 80%.
3. Pemenuhan standar peralatan stagnan di 85,6% akibat belum ada penambahan peralatan utama.
4. Realisasi Pemenuhan standar metode terverifikasi mengalami penambahan metode yaitu Lab Obat 14 metode dan lab OBA SK 4 metode, lab pangan 1 metode, dan lab Mikro 3 metode sehingga capaian meningkat dari 30,5% menjadi 31,6%.

5. Beberapa penyebab belum tercapainya pemenuhan RL laboratorium Obat, OBA-SK OK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi akibat sampel untuk penambahan RL tidak tersedia di lingkup region Makassar yang berdampak pada pelaksanaan pemenuhan target SKL.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi realisasi pencapaian kinerja sehingga indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat mendukung peningkatan kompetensi lab baru terlaksana Bimtek pada lab kosmetik saja, sedangkan pelatihan terpadu mengalami efisiensi dan pemotongan anggaran pada penyelenggara P3OMN sehingga tidak dapat terlaksana.
2. Pemenuhan standar ruang lingkup yang terkendala sampel yang sulit diperoleh, baku pembanding dan reagensia yang belum tersedia serta peralatan ICP MS yang masih mengalami perbaikan.
3. Pemenuhan standar Peralatan utama belum dapat dilakukan pengadaan akibat ketiadaan rekomendasi (GC MSMS) dan anggaran (DUSA).
4. Peralatan DUSA untuk pengujian unggul belum terlaksana sehingga berpengaruh juga pada Pemenuhan kompetensi lab dan SRL lab Obat.
5. Penambahan SRL yang tidak terkendala Peralatan, dilakukan permintaan pengadaan reagen, baku pembanding dan berkoordinasi dengan fungsi inspeksi agar sampel dapat tersedia.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 indikator yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan program prioritas nasional yaitu : Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman, Jumlah Pasar Pangan Aman yang dilaksanakan pada tahun 2025 oleh BBPOM di Makassar.

14. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diukur atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh BPOM baik secara tatap muka langsung atau melalui media penyebaran informasi. Untuk target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau pernah mendapatkan KIE secara langsung dan responden masyarakat yang memperoleh

informasi dari media informasi BBPOM di Makassar. Indeks survey KIE tatap muka diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Narasumber dan petugas
- Konten dan Informasi
- Pemahaman Audien
- Manfaat KIE

Sedangkan untuk Indeks KIE Media memiliki indikator sebagai berikut:

- Sumber Informasi
- Konten dan Informasi
- Pemahaman Audien
- Manfaat KIE

Pada tahun 2025 target Tingkat efektivitas KIE Obat dan BBPOM di Makassar adalah 86.64 % yang merupakan gabungan dari kedua indeks survei KIE tatap muka dengan media dengan monitoring dilakukan di tiap triwulan.

Table 41 Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.64	91.33	105.41	Sangat Baik	

Survei dilakukan secara daring dengan memberikan tautan survei dari aplikasi <https://evaluasi.kie.pom.go.id/> pada peserta KIE. Sehingga indeks KIE BBPOM di Makassar 91.33% dengan capaian 105.41% termasuk Kriteria “Sangat Baik” pada Triwulan II ini.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 42 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	86	90.66	104.64	Sangat Baik
TW II	86.64	91.33	105.41	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 90.66 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 91.33.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 43 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.64	91.33	105.41	Tercapai / Melampaui	

Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan dan tahunan adalah sama yaitu 86.64 dan realisasi efektivitas KIE pada Triwulan II adalah 91.33 sehingga capaian efektivitas KIE adalah 105.41 sehingga masuk dalam Kriteria “Tercapai/ Melampaui”. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hasil efektivitas KIE dilakukan terhadap 2 jenis indeks survey dengan aspek penilaian yaitu : narasumber dan petugas, konten dan Informasi, pemahaman audiens, manfaat KIE untuk pelaksanaan tatap muka dan sumber Informasi, konten dan informasi, pemahaman audiens, manfaat KIE untuk informasi yang disebarkan melalui media lainnya. Pada Triwulan II ini dicapai indeks efektivitas KIE sebesar 91.33 % merupakan hasil gabungan indeks efektivitas KIE Tatap muka dan KIE Media.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator ini, sebagai berikut:

1. Nilai aspek pemahaman audiens mengalami peningkatan menjadi 87,82 dari sebelumnya 85,71 di TW I.
2. Pelaksanaan survei dengan metode wawancara.
3. Pelaksanaan survei secara manual dengan menggunakan form pengisian survei KIE.
4. Aspek konten atau informasi pada KIE Media dan Aspek narasumber dan petugas pada KIE Tatap Muka dinilai sangat efektif (95,01-100) oleh responden.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

1. Kompetensi dan cara komunikasi narasumber yang baik dalam menyampaikan KIE.
2. Pembuatan konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Pelaksanaan KIE dengan metode tematik.

15. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), dan pangan olahan IRTP. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin menceJUNi pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang terceJUN. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025- 2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 44 Capaian Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan II, indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan mempunyai target sebanyak 60. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 70, sehingga persentase capaian mencapai 116.67. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria " Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 45 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria

TW I	20	25	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “*Sangat Baik*”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 25 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 70.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 46 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	16	70	70	Akan Tercapai	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah sekolah sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 70% dan masuk Kriteria Akan Tercapai, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan II tahun 2025 ini, antara lain:

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen sekolah yang diintervensi semakin meningkat.

16. Jumlah desa pangan aman

Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.

Program Desa Pangan Aman bertujuan untuk membentuk kemandirian dalam :

- mewujudkan Keamanan Pangan hingga tingkat perseorangan;
- meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan Pangan yang aman dan bermutu;
- meningkatkan daya saing produk Pangan lokal Desa dan Kelurahan yang aman dan bermutu; dan
- meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Keamanan Pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

Keluaran dari Program Desa Pangan Aman meliputi :

- Desa atau Kelurahan memiliki rencana aksi program yang disusun bersama oleh masyarakat Desa atau Kelurahan untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman;
- Desa atau Kelurahan memiliki Kader Keamanan Pangan;
- Masyarakat pada Desa atau Kelurahan mendapat intervensi Keamanan Pangan; dan
- Pelaku usaha Pangan di Desa atau Kelurahan mampu menerapkan cara produksi dan peredaran yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 47 Capaian Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah desa pangan aman	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan II, indikator kinerja Jumlah desa pangan aman mempunyai target sebanyak 60. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 70, sehingga persentase capaian mencapai 116.67. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 48 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	20	25	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 70 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 25.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 49 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah desa pangan aman	4	70	70	Akan Tercapai	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah desa sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 70% masuk Kriteria akan tercapai, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan II tahun 2025 ini, antara lain :

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen desa yang diintervensi

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, maupun media massa.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada pendekatan pemberdayaan, di mana komunitas pasar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pangan yang diperjualbelikan. Sasaran utama dari program ini adalah untuk mengurangi risiko keracunan pangan, penggunaan bahan

berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil, serta meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga mutu produk yang mereka jual.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 50 Capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan II, indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas mempunyai target sebanyak 60. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 70, sehingga persentase capaian mencapai 116,67. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 51 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	20	25	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 70 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 25.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 52 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
-------------------	-------------	----------------------	-----------	----------	------------------

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70	70.00	Akan Tercapai	
---	---	----	-------	---------------	---

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah pasar sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 70% masuk Kriteria Akan Tercapai, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan II tahun 2025 ini, antara lain :

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen desa yang diintervensi

SASARAN STRATEGIS 5 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Pencapaian sasaran strategis 5 pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 53 Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat	30	73.57	245.23	Tidak Dapat Disimpulkan	

cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
---	--	--	--	--	--

Pada Triwulan II, indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan mempunyai target sebanyak 30. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 73,57, sehingga persentase capaian mencapai 245,23. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 54 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	15	18,33	122,20	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	30	75,57	245,23	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator ini dapat dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena adanya perbedaan target namun di ikuti juga dengan peningkatan realisasi yang sangat signifikan, yang ditunjukkan pada perbedaan progres realisasi pada Triwulan sebelumnya, sebagai contoh pada triwulan I capaian 122,20% dan pada triwulan II 245,23%.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 55 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	80	75,57	91.96	Akan tercapai	

OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan realisasi Triwulan II, jika dibandingkan target tahun 2025 belum mencapai/melampaui target dengan realisasi sebesar 75,57 dan capaian 91.96, dimana masuk Kriteria Akan Tercapai. Realisasi ini perlu ditingkatkan untuk triwulan-triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan II tahun 2025 ini, antara lain :

1. Pelaksanaan tahapan Bimtek CPPOB dengan pembiayaan dari program Orang Tua Angkat.
2. Bimtek CPOTB dan CPKB kolaborasi dengan kegiatan inspeksi.
3. Penandatanganan komitmen pelaku usaha yang mengikuti tahapan pendampingan yaitu Bimtek.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

1. Telah dilakukan penetapan sarana yang akan di dampingi yaitu, 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik.
2. Pelaksanaan tahap sosialisasi kemandirian pangan untuk pelaku usaha pangan olahan.
3. Pelaksanaan Tahapan Bimtek CPPOB/CPOTB/CPKB.

SASARAN STRATEGIS 6

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian sasaran strategis 6 pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 56 Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	35	59,23	169,23	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan II, indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT mempunyai target sebanyak 35. Realisasi hingga akhir triwulan II menunjukkan bahwa sebanyak 59,23, sehingga persentase capaian mencapai 169,23%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 57 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	20	41,54	207,70%	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	35	59,23	169,23%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator ini dapat dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena dari target terdapat kenaikan yang juga diikuti dengan peningkatan realisasi namun terdapat perbedaan realisasi pada Triwulan sebelumnya, sebagai contoh pada triwulan I capaian 208,70% dan pada triwulan II 169,23%. Jika dibandingkan, realisasi dan capaian Triwulan II menurun dari Triwulan I.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 58 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
-------------------	-------------	----------------------	-----------	----------	------------------

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	59.23	72.23	Perlu Upaya Keras	
---	----	-------	-------	-------------------	---

Berdasarkan realisasi Triwulan II, jika dibandingkan target tahun 2025 belum melampaui target dengan capaian sebesar 72,23 dan masuk Kriteria Perlu Upaya Keras. Realisasi ini perlu ditingkatkan untuk triwulan-triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan II tahun 2025 ini, antara lain :

1. Perkara pada Juni 2025 adalah 3 perkara dengan posisi berada pada : SPDP sebanyak 1 perkara, P21 sebanyak 1 perkara, dan perkara naik ke tahap 2 sebanyak 1 perkara.
2. Sedangkan Perkara *carry over* sebanyak 6 perkara dengan posisi berada pada : P21 sebanyak 2 perkara, Tahap 2 sebanyak 4 perkara.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

1. Koordinasi dengan JPU untuk memperlancar progres penanganan perkara yang sedang ditangani termasuk perkara *carry over*.
2. Dibutuhkan upaya patroli siber dan kegiatan intelijen yang intensif untuk memenuhi target perkara di tahun 2025.
3. Melakukan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

SASARAN STRATEGIS 7

TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian sasaran strategis 7 pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 59 Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100%	BAIK	

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan laporan analisis terkait dugaan tindak kejahatan pada sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah melalui proses pemeriksaan laboratorium, penelaahan, serta pelaporan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pada Triwulan II ini, target kinerja yang ditetapkan adalah 50 dari total laporan yang masuk telah diselesaikan sesuai standar. Realisasi yang dicapai juga menunjukkan angka 50, sehingga menghasilkan tingkat capaian 100% terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Definisi IKSK maka Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut maka analisis pelaksanaan laporan analisis untuk Triwulan II telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan sesuai dengan surat dari Direktorat Siber Obat dan Makanan No PR.09.02.63.07.25.350 Tanggal 07 Juli 2025 tentang rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT BPOM Triwulan II tahun anggaran 2025.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 60 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	50	50	100%	Baik
TW II	50	50	100%	Baik

Berdasarkan data yang sudah tersaji untuk target Triwulan I dan Target triwulan II sama-sama sudah mencapai target sesuai waktu yang ditetapkan dengan kriteria Baik. Pada Triwulan II, tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja di mana realisasi 50,00 sama dengan triwulan I jika dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 61 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	50	55,56%	Perlu Upaya Keras	

Hasil realisasi kinerja Triwulan II terhadap target tahunan menunjukkan capaian sebesar 55,56%. Capaian ini masuk dalam kriteria Perlu Upaya Keras. Hal ini disebabkan karena periode pelaksanaan kegiatan masih berada pada Triwulan II, sementara masih terdapat dua triwulan tersisa untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian sementara ini belum sepenuhnya mencerminkan kinerja tahunan secara keseluruhan. Diharapkan dengan optimalisasi pelaksanaan program dan konsisten dalam pelaporan maka target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan II tahun 2025 ini, antara lain :

1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber yang dilaporkan tepat waktu mendapatkan bobot sebesar 50%.
2. Capaian indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 55,56% masih tergolong rendah dibandingkan target tahunan 90%. Hal ini disebabkan karena kegiatan baru berjalan di pertengahan tahun serta masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas laporan siber. Untuk perbaikan ke depan, perlu dilakukan penguatan koordinasi, optimalisasi sistem pelaporan, dan monitoring berkala guna memastikan target tahunan dapat tercapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

1. Intensitas petugas dalam melakukan patroli siber dan profiling siber.

SASARAN STRATEGIS 8 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Pencapaian sasaran strategis 8 pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- b. Profesionalitas SDM (25%);
- c. Sarana Prasarana (18%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- f. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 62 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA

Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-
-----------------------------	---	---	---	---	---

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 63 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan II belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

SASARAN STRATEGIS 9

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pencapaian sasaran strategis 9 pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 4 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 64 Capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 65 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan II belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

23. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 66 Capaian Nilai AKIP UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 67 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai AKIP UPT BPOM	91	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan II belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan

mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%).

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Kriteria Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

Table 68 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 69 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan II belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) Kriteria. tingkat maturitas penerapan

manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) Kriteria. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Table 70 Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko

Kriteria Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 71 Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan II belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025

Table 72 Matriks Tindak Lanjut s.d. Bulan Juni Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Penentuan target awal terlalu rendah karena belum ada baseline untuk IKU baru Kosmetik : Telah dilakukan pemeliharaan instrumen HPLC dan GC sehingga instrumen dapat digunakan secara optimal	1. Penyesuaian target IKU sudah dilakukan desk dengan unit Pengampu 2. Penyesuaian formula dalam kertas kerja IKU untuk diterapkan di TW 3 dan 4 3. Kosmetik : Peningkatan koordinasi dengan tim sampling terkait jadwal sampling dan jadwal sampel masuk ke laboratorium	Juli 2025	1. GCMS sudah dapat berfungsi kembali dan pengujian EG DEG OBA dan SK sudah diselesaikan tanggal 12 Juni 2025 2. Maintenance AHU sudah ada dalam penganggaran, dan sedang evaluasi penawaran dari vendor 3. Pengaturan waktu sampling sedemikian hingga tidak melewati SLA Sampling 12 HK 4. Telah dilaksanakan Bimbingan Internal dengan materi terkait GC-MS dan parameter uji EG/DEG pada kosmetik	Tidak ada	Tidak ada	OBA, SK, Obat: 1. Realisasi sampling sudah sesuai dengan renlak post relaksasi 2. waktu sampling sampel sesuai SLA Sampling Kosmetik : 1. Terdapat peningkatan kompetensi personel laboratorium kosmetik setelah mengikuti Bimbingan Teknis Internal dengan instrumen GC-MS 2. Terdapat peningkatan realisasi pada bulan Juni = 92,72%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala: Alat ICPMS rusak, sedangkan sekitar 80% sampel komoditi pangan dilakukan pengujian dengan PUK PK Cemar Logam	- Melakukan perbaikan ICPMS - Melakukan pengujian metode lain - Mempercepat waktu penyelesaian sampel	Juli 2025	- Perbaikan ICPMS telah dilakukan, teknisi telah datang sebnayak 5x kurun waktu Maret-Mei, namun belum tuntas. Perbaikan dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang. Saat ini sedang menunggu sparepart lain yang diperlukan. - Telah dilakukan pengujian Cemar Logam menggunakan metode lain	Tidak Ada	Tidak Ada	Terjadi penurunan Capaian Realisasi Juni : 109.17 %, namun masih memenuhi target
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Informasi / data yang dibutuhkan tidak lengkap dari pihak pengirim sampel/informasi, permintaan parameter uji tidak sesuai gejala/epidemiologi	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan	Jan - Des 2025	Sosialisasi draft SOP Penanganan KLB KP	Sosialisasi draft SOP Penanganan KLB KP	Desember 2025	Untuk bulan Juni terealisasi 100%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala: Alat ICPMS rusak, sedangkan sekitar 80% sampel komoditi pangan dilakukan pengujian dengan PUK PK Cemar Logam	- Melakukan perbaikan ICPMS - Melakukan pengujian metode lain - Mempercepat waktu penyelesaian sampel	Juli 2025	- Perbaikan ICPMS telah dilakukan, teknisi telah datang sebnayak 5x kurun waktu Maret-Mei, namun belum tuntas. Perbaikan dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang. Saat ini sedang menunggu sparepart lain yang diperlukan. - Telah dilakukan pengujian Cemar Logam menggunakan metode lain	Tidak Ada	Tidak Ada	Terjadi kenaikan Capaian Realisasi Juni : 106.36% dan memenuhi target
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi tindakan lanjut hasil	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder termasuk memberikan	Januari - Desember 2025	Lebih aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Lebih aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Januari - Desember 2025	Capaian Bulan Juni 57,07, belum mencapai target.

	ditindaklanjuti oleh stakeholder	pengawasan belum optimal sehingga target tidak tercapai.	masukan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan					
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase target IKU terlalu rendah	Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan	Juli 2025	Sosialisasi pengisian SIPT	- Melakukan usulan revisi target - Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan	Juli 2025	Capaian bulan Juni 100%, sama dengan bulan sebelumnya.
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dilakukan pemeriksaan sarana Produksi di bulan Juni yaitu sebanyak 17 sarana (4 sarana PIRT, 13 Sarana MD), sehingga jumlah sarana yang telah diperiksa hingga bulan Juni sebanyak 47 sarana, Hasil pemeriksaan yang telah memenuhi ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut total 43 sarana, realisasi hingga bulan Juni adalah : 91.49% sehingga capaian terhadap target IKU = $91.49/85 \times 100\% = 107.64\%$	Lebih meningkatkan perhatian ketepatan waktu untuk membuat surat tindaklanjut	Juni 2025	Telah dilakukan pengusulan rencana perubahan target IKU pada saat bimtek renstra	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian realisasi Juni : 107,64 %
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Personel tidak konsisten dalam pengisian data di SIPT	Melakukan monitoring secara konsisten terhadap pengisian SIPT yang dilakukan oleh petugas	Juni 2025	Menghimbau personil untuk konsisten dalam pengisian data di sipt	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian realisasi Juni : 112,68 %
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian target IKU melebihi 110% , dimana target 80% sedangkan realisasi 96,79% sehingga capaian terhadap	Pengusulan perubahan target IKU 10	Juni 2025	Pengusulan perubahan target IKU 10 telah diajukan saat Bimtek Renstra	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Realisasi Juni : 120,99%

		target IKU sebesar 120,99%						
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Petugas kesulitan mengatur waktu penyelesaian tugas pengawasan iklan	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan, dan Pengusulan revisi target IKU	Juni 2025	Desk usulan revisi target IKU 11	Tidak Ada	Tidak Ada	Realisasi target pengawasan iklan hingga Juni menjadi 90,27 % dari 78,89% target sehingga capaian terhadap target IKU menjadi 114,43%
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target bulanan tercapai	Melakukan komunikasi kepada pelaku usaha dalam melaksanakan pendampingan terhadap perbaikan CAPA, Mengusulkan ulang perubahan target rapk bulanan	Juli 2025	Pengusulan perubahan target RAPK bulanan	Melakukan komunikasi kepada pelaku usaha dalam melaksanakan pendampingan terhadap perbaikan CAPA, Mengusulkan ulang perubahan target rapk bulanan	Juli 2025	Capaian sarana Produksi Pangan fortifikasi yang diperiksa di bulan Juni menjadi 51,35% (cakupan sarana terperiksa :19 sarana dari 37 sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Makassar)
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Hasil pengisian baseline SKL pada awal tahun telah melebihi target triwulan 1 dan capaian SKL tw2 telah melampaui target TW2, pengusulan kenaikan target TW3 dan tahunan telah diajukan pada P3OMN selaku pengampu IKU dan masih sementara berproses	1. Mengupdate dan menyusun kembali perencanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Analisis terverifikasi 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Rencana pengembangan	2026	1. Menyusun perencanaan pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Rencana pengembangan kompetensi dengan bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP	1. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal 2. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 3. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum memiliki keterampilan untuk parameter uji tertentu. 4. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 5. Menyusun tambahan usulan rekomendasi pengadaan peralatan utama	Tahun 2026	Nilai pemenuhan SKL meningkat dari 77,8% menjadi 78,0%

			kompetensi melalui bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mengampu parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL bulan Juni 7. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 8. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 9. Menyusun usulan tambahan rekomendasi pengadaan peralatan utama		kepada personel lab yang belum mampu uji parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL TW2			
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai aspek pemahaman audiens mengalami peningkatan menjadi 87,82 dari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Nilai survey meningkat dari 91,16 menjadi 91,33

		sebelumnya 85,71 di TW I						
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
16	Jumlah desa pangan aman	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan desa yang diintervensi berjalan baik
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan pasar yang diintervensi berjalan baik
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	- Telah dilakukan penetapan UMKM yang akan didampingi yaitu 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik - Telah dilaksanakan tahapan sosialisasi keamanan pangan - Telah dilaksanakan Tahapan BIMTEK CPPOB/CPOTB dan CPKB	Melaksanakan tahapan pendampingan pengajuan sertifikasi melalui aplikasi esertifikasi dan oss.go.id dan tahapan registrasi	Juli - Desember 2025	- Penetapan jumlah UMKM pendampingan - Tahapan sosialisasi keamanan pangan secara daring dan fasilitasi UMK Pangan Olahan dan Kosmetik - Bimtek CPPOB/CPOTB/CPKB	Pendampingan pengajuan sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB melalui aplikasi esertifikasi/oss.go.id dan tahapan registrasi melalui aplikasi eregrba.pom.go.id/asrot.pom.go.id/registrasi.pom.go.id	Juli - Desember 2025	Capaian realisasi 245,23 %
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Capaian yang melebihi target dikarenakan adanya perubahan perhitungan kinerja yang menghitung nilai perkara carry over sesuai posisi terakhir perkara tersebut. Namun capaian tersebut masih sesuai proporsinya terhadap target tahunan yang telah ditetapkan.	1. Perhitungan kinerja agar tetap disesuaikan dan persentase capaian akan kembali normal pada akhir triwulan ketiga tahun 2025 seiring dengan peningkatan target setiap bulan/triwulan. 2. Agar terus melakukan koordinasi dengan ICJS secara	Desember 2025	- Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Tahap 2 terhadap 2 (dua) perkara carry over yang telah P-21. - Melakukan operasi penindakan terhadap target dan melakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025	Masih terdapat 2 (dua) perkara carry over yang belum selesai hingga Tahap 2 dan masih dibutuhkan 4 perkara baru di tahun 2025 untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.	Juli 2025	Total persentase realisasi keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan Juni 2025 sebesar 59,23%

			optimal khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan. 3. Agar terus dilakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025 dan menyelesaikan perkara yang sedang berjalan serta perkara carry over terus dikerjakan hingga selesai.					
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Realisasi capaian indikator sudah mencapai target triwulan, dimana keberhasilan capaian target bulanan karena intensitas petugas dalam melakukan patroli siber dan profiling siber.	- Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu.	Juli 2025	- Pelaporan hasil patroli dan profiling siber bulan Juli 2025 yang dilakukan tepat waktu. - Penyusunan dan pelaporan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dilakukan tepat waktu.	Patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu	Juli 2025	Capaian Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah tercapai 100,00%.
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

Table 73 Matriks Tindak Lanjut s.d. Bulan Mei Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	OBA : Adanya relaksasi anggaran Sampling di bulan April, sampling mulai mengejar kekurangan Renlak target mula.	OBA dan SK : Melakukan perbaikan GCMS (masih dalam masa garansi) Obat : 1. Menjadwalkan pemeliharaan AHU dan reshedule sampling antineoplastik 2. Mengatur waktu sampling agar SLA sampling dapat terpenuhi maksimal 12 HK	Juni 2025	Obat : Petugas sampling sudah mempelajari Pedoman Sampling 2025 terkait penyesuaian/perubahan kelas terapi	OBA : Belum melakukan revisi Renlak untuk memenuhi target awal setelah relaksasi anggaran	Juni 2025	OBA : Renlak sampling OBA kembali ke kondisi awal sehubungan dengan adanya relaksasi anggaran, dan sampling melebihi target renlak untuk menutupi kekurangan di TW 1
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala : Alat ICPMS rusak	- Melakukan perbaikan ICPMS - Melakukan pengujian metode lain	Juni 2025	- Perbaikan ICPMS telah dilakukan, teknisi telah datang sebanyak 5x kurun waktu Maret-Mei, namun belum tuntas. Perbaikan dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang - Telah dilakukan pengujian Cemaran Logam menggunakan metode lain	- Melanjutkan perbaikan dengan mengganti beberapa suku cadang - Melakukan pengujian Cemaran Logam menggunakan metode lain	Juni 2025	Terjadi penurunanCapaian Realisasi Mei : 109.10%, namun masih memenuhi target

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan	Jan-Desember 2025	Sosialisasi draft SOP Penanganan KLB KP	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan	Desember 2025	Diperoleh SOP Penanganan KLB Keracunan Pangan
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala : Alat ICPMS rusak	- Melakukan perbaikan ICPMS - Melakukan pengujian metode lain	Juni 2025	- Perbaikan ICPMS telah dilakukan, teknisi telah datang sebnayak 5x kurun waktu Maret-Mei, namun belum tuntas. Perbaikan dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang - Telah dilakukan pengujian Cemaran Logam menggunakan metode lain	- Perbaikan dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang - Melakukan pengujian Cemaran Logam menggunakan metode lain	Juni 2025	Terjadi penurunan Capaian Realisasi Mei : 105.00%, namun masih memenuhi target
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rendahnya awarness stakeholder dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	Aktif melakukan komunikasi dengan stakeholder termasuk memberikan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan	Juni 2025	Aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Tetap melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Juni 2025	Capaian Realisasi bulan Mei : 62,02%. Terjadi penurunan dari bulan April.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase target IKU terlalu rendah	Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan	Juni 2025	Juni 2025	Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan	Juni 2025	Capaian Realisasi Mei : 147.06%, tidak terjadi peningkatan atau penurunan.

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dilakukan pemeriksaan sarana Produksi di bulan Mei yaitu sebanyak 17 sarana (3 sarana PIRT, 14 Sarana MD), sehingga jumlah sarana yang telah diperiksa hingga bulan Mei sebanyak 30 sarana, Hasil pemeriksaan yang telah memenuhi ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut total 27 sarana, realisasi hingga bulan Mei adalah : 90 % sehingga capaian terhadap target IKU = $90/85 \times 100\% = 105,88\%$	Lebih meningkatkan perhatian ketepatan waktu untuk membuat surat tindaklanjut	Juni 2025	Renlak telah disesuaikan dengan anggaran setelah relaksasi	Lebih meningkatkan perhatian ketepatan waktu untuk membuat surat tindaklanjut	Juni 2025	Setelah revisi renlak sesuai anggaran yang direlaksasi target meningkat dan Capaian realisasi hingga Mei 2025 : 105,88%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Personel tidak konsisten dalam pengisian data di SIPT	Melakukan monitoring secara konsisten terhadap pengisian SIPT yang dilakukan oleh petugas	Juni 2025	Menghimbau personil untuk mempertahankan konsistensi dalam pengisian data di sipt	Melakukan monitoring secara konsisten terhadap pengisian SIPT yang dilakukan oleh petugas	Juni 2025	Terjadi peningkatan capaian kinerja dari bulan April. Capaian bulan mei sebesar 111,82%.
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase target IKU yang ditetapkan 80% sedangkan realisasi 97,93%	Petugas berkomitmen melakukan pelaporan dan mengirimkan tindaklanjut sesuai ketentuan/tepat waktu	Juni 2025	Petugas berkomitmen melakukan pelaporan dan mengirimkan tindaklanjut sesuai ketentuan/ tepat waktu	Capaian Realisasi Mei :122,41%	Juni 2025	Capaian Realisasi Mei : 122,41%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Petugas kesulitan mengatur waktu penyelesaian tugas pengawasan iklan	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan	Juni 2025	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan	Juni 2025	Realisasi target pengawasan iklan hingga Mei menjadi 93,26 % dari 78,89% target sehingga capaian terhadap target IKU menjadi 118,22%
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target bulanan tercapai	Melakukan komunikasi kepada pelaku usaha dalam melaksanakan pendampingan terhadap perbaikan CAPA, Mengusulkan perubahan target rapk bulanan	Juni 2025	Pengusulan perubahan target RAPK bulanan	Melakukan komunikasi kepada pelaku usaha dalam melaksanakan pendampingan terhadap perbaikan CAPA, Mengusulkan perubahan target rapk bulanan	Juni 2025	Capaian Realisasi Mei : 102,11%, meningkat dari bulan sebelumnya.

13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Hasil pengisian baseline SKL pada awal tahun telah melebihi target triwulan, telah dilakukan pengusulan kenaikan target tapi belum dapat diakomodir oleh pengampu IKU (P3OMN)	1. Menyusun kembali perencanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Analisa terverifikasi 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Rencana pengembangan kompetensi melalui bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mengampu parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL bulan Mei 7. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 8. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi	2026	1. Menyusun perencanaan pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Rencana pengembangan kompetensi dengan bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mampu uji parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL TW1	1. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal 2. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 3. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum memiliki keterampilan untuk parameter uji tertentu. 4. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 5. Menyusun tambahan usulan rekomendasi pengadaan peralatan utama	Tahun 2026	Nilai pemenuhan SKL meningkat dari 77,6% menjadi 77,8%
----	--	--	---	------	---	--	------------	---

			9. Menyusun usulan tambahan rekomendasi pengadaan peralatan utama					
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pemahaman dan keyakinan peserta dalam mengisi survey, khususnya pada pertanyaan survey aspek pemahaman.	Memberikan penjelasan kepada peserta terkait tujuan dan cara pengisian survey khususnya pada aspek pemahaman.	Juni 2025	Memberikan penjelasan kepada peserta terkait tujuan dan cara pengisian survey khususnya pada aspek pemahaman.	Memberikan penjelasan kepada peserta terkait tujuan dan cara pengisian survey khususnya pada aspek pemahaman	Juni 2025	Nilai survey meningkat dari 90,29 menjadi 91,16
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	-	Berusaha meningkatkan komitmen pemda	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
16	Jumlah desa pangan aman	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2026	-	Berusaha meningkatkan komitmen pemda	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2026	-	Berusaha meningkatkan komitmen pemda	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Telah dilakukan penetapan UMKM yang akan disampingi yaitu 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik Telah dilaksanakan tahapan sosialisasi keamanan pangan Telah dilaksanakan Tahapan BIMTEK CPPOB/CPOTB dan CPKB	Melaksanakan tahapan pendampingan pengajuan sertifikasi melalui aplikasi esertifikasi dan oss.go.id	Juni-Juli	Penetapan jumlah UMKM pendampingan Tahapan sosialisasi keamanan pangan secara daring dan fasilitasi UMK Pangan Olahan dan Kosmetik Bimtek CPPOB/CPOTB/CPKB	Pendampingan pengajuan sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB melalui aplikasi esertifikasi/oss.go.id	Juni-Juli	Capaian Realisasi 101,40
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Capaian yang melebihi target dikarenakan adanya perubahan perhitungan kinerja yang menghitung nilai perkara carry over sesuai posisi terakhir perkara tersebut.	1. Perhitungan kinerja agar tetap disesuaikan dan persentase capaian akan kembali normal pada semester kedua tahun 2025 seiring dengan peningkatan target setiap bulan/triwulan. 2. Agar terus melakukan koordinasi dengan ICJS secara optimal khususnya	Desember 2025	1. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Tahap 2 terhadap 2 (dua) perkara carry over yang telah P-21 2. Melakukan operasi penindakan terhadap target dan melakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025	Masih terdapat 3 (tiga) perkara carry over yang belum selesai hingga Tahap 2 dan masih dibutuhkan 4 perkara baru di tahun 2025 untuk mencapai target	Juni 2025	Realisasi persentase keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan Mei 2025 sebesar 52,31%

			di Kepolisian dan Kejaksaan. 3. Agar terus dilakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025 dan menyelesaikan perkara yang sedang berjalan serta perkara carry over terus dikerjakan hingga selesai.					
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Realisasi capaian indikator sudah melebihi target triwulan	Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu dan dipersiapkan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmaasi dan pangan olahan untuk dilaporkan pada akhir triwulan kedua.	Juni 2025	Pelaporan hasil patroli dan profiling siber bulan Mei 2025 yang dilakukan tepat waktu	Penyusunan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmaasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan.	Juni 2025	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah tercapai 100%.
21	Indeks Pelayanan Publik UPT							
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM							
23	Nilai AKIP UPT BPOM							
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM							
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM							

Table 74 Matriks Tindak Lanjut s.d. Bulan April Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kosmetik : 1. Instrumen microwave digester belum dapat digunakan secara optimal 2. Jumlah sampel rutin masih menyesuaikan dengan perencanaan sampling post efisiensi OBA : Adanya relaksasi anggaran Sampling di bulan April, sampling mulai mengejar kekurangan Renlak target mula.	Kosmetik : Menghubungi vendor alat microwave digester untuk permintaan penawaran rekalibrasi OBA : Melakukan revisi Renlak sampling menyesuaikan dengan adanya Relaksasi Amggaran dan kapasitas pengujian Obat : Petugas sampling untuk lebih mencermati Pedoman Sampling 2025	Kosmetik : Mei 2025 OBA : Mei 2025 Obat : Mei 2025	Kosmetik : Telah dibuat nota dinas permintaan rekalibrasi alat microwave digester ke PPK Obat : Terdapat perencanaan pengujian sampel di luar kelas terapi penugasan 1 kali dalam setahun untuk ruang lingkup akreditasi OBA : Revisi Renlak menyesuaikan efisiensi anggaran batal dilaksanakan karena adanya relaksasi anggaran sampling	- Revisi Renlak menyesuaikan efisiensi anggaran batal dilaksanakan karena adanya relaksasi anggaran sampling - Terdapat perencanaan pengujian sampel di luar kelas terapi penugasan 1 kali dalam setahun untuk ruang lingkup akreditasi	Mei 2025	Kosmetik : Instrumen AAS dapat dioperasikan dengan normal, sehingga dapat menunjang proses pengujian yang lebih cepat Obat : Pengujian sampel diluar penugasan kelas terapi tidak terjadi kecuali untuk pemeliharaan Ruang Lingkup Akreditasi OBA : Renlak sampling OBA kembali ke kondisi awal sehubungan dengan adanya relaksasi anggaran Realisasi April = 94,52% terjadi peningkatan dari realisasi bulan sebelumnya
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	Kendala : Alat ICPMS rusak	- Melakukan perbaikan ICPMS	Mei 2025	- Perbaikan ICPMS telah dilakukan namun belum tuntas. Perbaikan	- Perbaikan ICPMS telah dilakukan namun belum tuntas. Perbaikan	Mei 2025	Terjadi kenaikan Capaian Realisasi ,April: 112.42%

	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		- Melakukan pengujian metode lain		dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang - Telah dilakukan pengujian Cemar Logam menggunakan metode lain	dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang - Pengujian Cemar Logam menggunakan metode lain		
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor, namun memerlukan peningkatan kompetensi petugas terkait penanganan KLB keracunan pangan	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan	Januari - Desember 2025	Sosialisasi draft SOP Penanganan KLB KP	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan	Desember 2025	Diperoleh SOP Penanganan KLB Keracunan Pangan
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Perbaikan ICPMS telah dilakukan namun belum tuntas. Perbaikan dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang - Telah dilakukan pengujian Cemar Logam menggunakan metode lain	- Melakukan perbaikan ICPMS - Melakukan pengujian metode lain	Mei 2025	- Perbaikan ICPMS telah dilakukan namun belum tuntas, d - Telah dilakukan pengujian Cemar Logam menggunakan metode lain	- Melakukan pengujian Cemar Logam menggunakan metode lain - Melakukan perbaikan ICPMS lanjutan dengan mengganti beberapa suku cadang	Mei 2025	Terjadi penurunan Capaian Realisasi : 106.67 %, namun masih mencapai target
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rendahnya awarness stakeholder dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	Aktif melakukan komunikasi dengan stakeholder termasuk memberikan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan	Juni 2025	-	Aktif melakukan komunikasi dengan stakeholder termasuk memberikan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan	Juni 2025	Capaian Realisasi bulan April : 70,00%. Terjadi penurunan dari bulan Maret.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase target IKU terlalu rendah	Melakukan usulan revisi target	Juni 2025	-	Melakukan usulan revisi target	Juni 2025	Capaian Realisasi April : 100% terjadi peningkatan dari bulan Maret
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dilakukan pemeriksaan sarana sesuai perencanaan di bulan April yaitu sebanyak 9 sarana (2 sarana PIRT, 7 Sarana MD),	Lebih meningkatkan perhatian ketepatan waktu untuk membuat surat tindaklanjut	Mei 2025	Renlak telah disesuaikan dengan setelah relaksasi	Meningkatkan perhatian ketepatan waktu untuk membuat surat tindaklanjut	Mei 2025	Setelah revisi renlak sesuai anggaran yang direlaksasi target meningkat dan Capaian realisasi hingga April 2025 : 99,55%

		sehingga jumlah sarana yang telah diperiksa hingga bulan April sebanyak 13 sarana, Hasil pemeriksaan yang telah memenuhi ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut total 11 sarana, realisasi hingga bulan april adalah : 84,62% sehingga capaian terhadap target IKU = $85/84,62 \times 100\% = 99,55\%$						
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Personel tidak konsisten dalam pengisian data di SIPT	Menghimbau personil untuk konsisten dalam pengisian data di sipt	Mei 2025	Menghimbau personil untuk mempertahankan konsistensi dalam pengisian data di sipt	Tetap menghimbau personil untuk mempertahankan konsistensi dalam pengisian data di sipt	Mei 2025	Mulai konsistennya personel dalam mengisi data secara lengkap di sipt
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase target IKU yang ditetapkan 80% sedangkan realisasi 97,14%	Petugas berkomitmen melakukan pelaporan dan mengirimkan tindaklanjut sesuai ketentuan/tepat waktu	Mei 2025	-	Petugas berkomitmen melakukan pelaporan dan mengirimkan tindaklanjut sesuai ketentuan/tepat waktu	Mei 2025	Capaian Realisasi April :121,43%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Petugas kesulitan mengatur waktu penyelesaian tugas pengawasan iklan	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan	Mei 2025	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan	Tetap memberikan himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan	Mei 2025	Realisasi target pengawasan iklan hingga April menjadi 89,69 % dari 78,89% target sehingga capaian terhadap target IKU menjadi 113,69 %
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target belum tercapai	Tidak ada renkomendasi perbaikan	-	-	Belum ada rencana aksi	-	Target belum tercapai
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai	Hasil pengisian baseline SKL pada awal tahun telah melebihi target triwulan, telah dilakukan pengusulan	1. Menyusun kembali perencanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yaitu pemenuhan Standar	2026	1. Menyusun perencanaan pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan	1. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal	Tahun 2026	Nilai pemenuhan SKL meningkat dari 77,6% menjadi 77,7%

	Standar Kemampuan Laboratorium	kenaikan target tapi belum dapat diakomodir oleh pengampu IKU (P3OMN)	Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Analisa terverifikasi 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Rencana pengembangan kompetensi melalui bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum menguasai parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL TW1 7. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 8. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 9. Menyusun usulan tambahan rekomendasi pengadaan peralatan utama		dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Rencana pengembangan kompetensi dengan bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mampu uji parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL TW1	2. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 3. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum memiliki keterampilan untuk parameter uji tertentu. 4. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 5. Menyusun tambahan usulan rekomendasi pengadaan peralatan utama		
--	--------------------------------	---	---	--	---	---	--	--

14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pemahaman dan keyakinan peserta dalam mengisi survey, khususnya pada pertanyaan survey aspek pemahaman. Nilai survey 90,29	Melakukan survei dengan metode wawancara	Mei 2025	Selesai	Melakukan survei dengan metode wawancara	Mei 2025	Pelaksanaan survei bukan hanya menggunakan metode manual (mengisi form), tetapi juga menggunakan metode wawancara
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	-	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
16	Jumlah desa pangan aman	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	-	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	-	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Telah dilakukan penetapan UMKM yang akan disamping yaitu 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik Telah dilaksanakan tahapan sosialisasi keamanan pangan Anggaran pelaksanaan BIMTEK terbatas Pelaku usaha tidak tertarik mengikuti tahapan bimtek	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Bimtek CPPOB menggunakan anggran OTA (Orang Tua Angkat) dan Bimtek /CPKB/CPOBAB yang dilaksanakan secara daring/hybrid	Mei 2025	- Penetapan jumlah UMKM pendampingan - Tahapan sosialisasi keamanan pangan secara daring dan fasilitasi UMK Pangan Olahan dan Kosmetik	Bimtek CPPOB/CPKB/CPOBAB yang dilaksanakan secara daring/hybrid	Mei 2025	Capaian realisasi 138,75 %
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Capaian yang melebihi target dikarenakan adanya perubahan perhitungan kinerja yang menghitung nilai perkara carry over sesuai posisi terakhir perkara tersebut.	1. Perhitungan kinerja agar tetap disesuaikan dan persentase capaian akan kembali normal pada semester kedua tahun 2025 seiring dengan peningkatan target setiap bulan/triwulan. 2. Agar terus melakukan koordinasi dengan ICJS secara optimal khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan.	Desember 2025	1. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Tahap 2 terhadap 2 (dua) perkara carry over yang telah P-21 2. Melakukan operasi penindakan terhadap target dan melakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025	Masih terdapat perkara carry over yang belum selesai dan masih dibutuhkan 4 perkara baru di tahun 2025 untuk mecapai target	Mei 2025	Dengan adanya kemajuan progres perkara sbb : Perkara pada April 2025 adalah 3 perkara engan posisi berada pada: 1. SPDP sebanyak 1 perkara 2. Tahap 1 sebanyak 2 perkara

			3. Agar terus dilakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025 dan menyelesaikan perkara yang sedang berjalan serta perkara carry over terus dikerjakan hingga selesai.					Sedangkan Perkara carry over sebanyak 6 perkara dengan posisi berada pada: 1. P21 sebanyak 4 perkara 2. Tahap 2 sebanyak 2 perkara sehinga total persentase keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan Maret 2025 sebesar 51,15%
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Realisasi capaian indikator sudah melebihi target triwulan dan target tahunan	Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu dan dipersiapkan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmaasi dan pangan olahan untuk dilaporkan pada akhir triwulan kedua.	Mei 2025	Pelaporan hasil patroli dan profiling siber bulan April 2025 yang dilakukan tepat waktu	Penyusunan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmaasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan.	Juni 2025	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah tercapai 100%.
21	Indeks Pelayanan Publik UPT							
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM							
23	Nilai AKIP UPT BPOM							
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM							
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM							

3.4. Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2025, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 2 Desember 2024 sebesar Rp. 72.075.284.000,- dimana mengalami perubahan :

1. Revisi 1 (Revisi kewenangan DJA, tema Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran tetap) Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025, Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025, Hal Penyampaian data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, dimana Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 55.819.469.000,- selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025, Hal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 50.498.466.000,-.
2. Revisi 2 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran), Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025, dengan pagu Rp. 72.075.284.000,-. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.145 tanggal 10 Maret 2025, Hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, Sehubungan telah ditetapkannya DIPA Petikan Efisiensi Belanja BPOM Tahun 2025, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025 dimana Total pemanfaatan realokasi anggaran Belanja Modal untuk pemenuhan anggaran PPNPN Rp. 367.713.000,-.
3. Revisi 3 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran), tanggal 09 April 2025, Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan blokir anggaran Badan POM TA 2025 untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2024, maka usulan

Relaksasi pemanfaatan Blokir BBPOM di Makassar adalah sebesar Rp. 5.519.474.000,-.

Realisasi anggaran Triwulan II tahun 225 BBPOM di Makassar adalah Rp. 12.492.508.393,- (17,33%) dari pagu sebesar Rp. 72.075.284.000,-. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut :

Table 75 Tabel Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar Triwulan II tahun 2025

Keterangan	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Total
Anggaran	23,447,943,000	38,881,411,000	9,745,930,000	72,075,284,00
Realisasi	4,821,448,007	2,633,399,784	5,037,660,602	12,492,508,393

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

a. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) ditunjukkan pada tabel berikut :

Table 76 Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran BBPOM di Makassar Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian Thd Target Bulan	Capaian Thd Target Tahun
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	94.03	109.34	109.48
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92.8	109.18	109.18
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100.00	100.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.43	106.39	106.39

		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	57.07	68.06	68.06
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	100	147.06	147.06
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91.48936	107.63	107.63
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	100	112.68	112.68
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	96.79	120.99	120.99
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	90.27	114.43	114.32
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	25	51.35	205.40	90.09
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.3	72.3	78	107.88	106.41
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	86.64	91.33	105.41	105.41
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	60	70	116.67	70.00
		16	Jumlah desa pangan aman	4	60	70	116.67	70.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	60	70	116.67	70.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	30	73.57	245.23	91.96
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	35	59.23	169.23	72.23
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7		-	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91		-	-	-
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82		-	-	-
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5		-	-	-
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7		-	-	-

b. Realisasi anggaran per Sasaran

Realisasi indikator per sasaran strategis pada Balai Besar POM di Makassar tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut :

Table 77 Realisasi anggaran per Sasaran Strategis di BBPOM di Makassar

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian Thd Target Bulan	Capaian Thd Target Tahun	Capaian Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian	Capaian Sasaran Strategis
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	94.03	109.34	109.48	109.58	847,501,000	264,630,278	31.22	19.43
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26		-	-	-		44,550,000	8,650,000	19.42	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92.8	109.18	109.18		282,909,600	80,331,742	28.39	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100.00	100.00		212,182,200	60,248,807	28.39	
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.43	106.39	106.39		212,182,200	60,248,807	28.39	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	57.07	68.06	68.06		22,463,000	510,000	2.27	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	100	147.06	147.06		69,185,700	10,960,500	15.84	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91.48936	107.63	107.63		92,247,600	14,614,000	15.84	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	100	112.68	112.68		648,788,500	91,082,640	14.04	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	96.79	120.99	120.99		648,788,500	91,082,640	14.04	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	90.27	114.43	114.32		69,185,700	10,960,500	15.84	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	25	51.35	205.40	90.09	90.09	28,229,000	19,780,000	70.07	70.07
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.3	72.3	78	107.88	106.41	106.41	42,304,205,000	3,587,936,578	8.48	8.48
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	86.64	91.33	105.41	105.41	78.85	3,893,971,000	696,900,593	17.90	7.37
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	60	70	116.67	70.00		333,420,000	18,363,000	5.51	
		16	Jumlah desa pangan aman	4	60	70	116.67	70.00		204,792,000	10,072,000	4.92	

		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	60	70	116.67	70.00		141,322,000	1,659,000	1.17	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	30	73.57	245.23	91.96	91.96	76,809,000	1,650,000	2.15	2.15
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	35	59.23	169.23	72.23	72.23	854,693,000	145,247,546	16.99	16.99
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56	55.56	171,229,000	81,000	0.05	0.05
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7		-	-	-	#DIV/0!	280,309,000	23,096,500	8.24	8.24
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91		-	-	-	#DIV/0!	4,890,640,750	1,864,316,615	38.12	36.16
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82		-	-	-		6,590,412,750	1,816,811,883	27.57	
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5		-	-	-		4,671,565,750	1,807,461,883	38.69	
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7		-	-	-		4,483,701,750	1,805,811,883	40.28	
									Total	72,075,284,000	12,492,508,393	17.33	

Realisasi indikator per sasaran kegiatan pada Balai Besar POM di Makassar tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut :

Table 78 Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan di BBPOM di Makassar

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran s.d. Juni			Capaian Kegiatan/Output s.d. Juni			Keterangan
			Target	Realisasi s.d. Juni	Capaian	Target	Realisasi Juni	Capaian	
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14.0 kegiatan	171,229,000	81,000	0.05	14	6	42.86	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar : 1 Laporan - Laporan Analisis penjejak digital bulan juni

3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	389.0 dokumen	280,309,000	23,096,500	8.24	389	237	60.93	Jumlah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan 77 : - Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB = 0 - Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB = 2 - Surat hasil pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi Kos = 0 - Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB (Skala Usaha Menengah & Besar) = 1 - Izin Penerapan CPPOB skala UMK = 9 - Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK = 2 - Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO = 0 - Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA = 2 - Penerbitan SKI/SKE = 21 - Sertifikat (Laporan Hasil Uji) sampel pihak ketiga = 40
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	12370.0 Orang	3,799,671,000	694,465,690	18.28	12,370	2553	20.64	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM Makassar 500 Orang : - Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Melalui KIE Obat dan Makanan 2 Keg (2 Makassar;) = 500
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.0 laporan	2,872,678,000	49,154,732	1.71	1	0	50.00	- Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan Bulan juni
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23.0 kegiatan	94,300,000	2,434,903	2.58	23	12	52.17	- Layanan Simpel (Sistem Pelayanan Layanan Konsumen) = 1 - Penyebaran Informasi melalui media luar ruang (pada videotron pemda Kab. Sidrap) = 1
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.0 Unit	50,000,000	22,000,000	44.00	1	0	44.00	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Terblokir
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7.0 Unit	100,000,000	0	0.00	1	0	0.00	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Masih Status Terblokir
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.0 Unit	35,538,000,000	1,188,000	0.00	1	0	0.01	Anggaran Pembangunan Gedung F dan G Status Terblokir
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1.0 Lembaga	3,572,794,000	976,536,794	27.33	1	0	50.00	- Pelaksanaan Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice bulan Juni
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	7.0 Perkara	854,693,000	145,247,546	16.99	7	3	42.86	Jumlah Kasus = 0 Non Pro-Justisia/perkara = 2 (1 Obat, 1 Kosmetik) Pro-Justisia/perkara = 0
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16.0 Lembaga	333,420,000	18,363,000	5.51	16	0	70.00	-

3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4.0 Lembaga	204,792,000	10,072,000	4.92	4	0	70.00	Desa Pangan Aman '- Bimtek Komunitas Desa Bontobahari, Kab. Maros '- Bimtek Komunitas Desa Nisombalia, Kab. Maros
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1.0 Lembaga	141,322,000	1,659,000	1.17	1	0	70.00	Pasar Pangan Aman '- Sosialisasi Keamanan Pangan pada Komunitas Pasar Bulu-Bulu' Kab. Maros
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50.0 Orang	44,550,000	8,650,000	19.42	50	45	90.00	-
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20.0 UMKM	76,809,000	1,650,000	2.15	20	0	73.60	- Fasilitas Pendampingan - IP CPPOB - Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitas - OBA - Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitas - Kosmetik
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	590.0 Produk	707,274,000	200,829,355	28.39	590	264	44.75	- Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM Makassar = 81 Pangan = 79 Pangan Fortifikasi = 2
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1074.0 Produk	847,501,000	264,630,278	31.22	1074	446	41.53	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM Makassar 136 terdiri dari: Obat = 33 Obat Bahan Alam = 25 Obat Kuasi = 3 Suplemen = 69 Kosmetik = 69 Rokok = 0
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	140.0 Lembaga	253,082,000	37,045,000	14.64	140	59	42.14	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM Makassar = 18 terdiri atas : Usaha Kecil Obat Tradisional = 1 Pangan MD = 13 IRTP = 4
3165.QIC.003	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	21.0 Lembaga	28,229,000	19,780,000	70.07	21	19	90.48	Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BBPOM Makassar = 2
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	780.0 Lembaga	1,297,577,000	182,165,280	14.04	780	347	44.49	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM Makassar = 105 terdiri atas PBF = 2 GFK/IFK = 2 Apotek = 24 Rumah Sakit/RSB = 5 Puskesmas = 5 Klinik = 11 Toko Obat = 2 OBA = 13 Kosmetik = 21 Suplemen = 4

									Pangan Olahan = 0 Pangan Rutin Intensifikasi Pangan = 16 Bahan Berbahaya = 0
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1.0 Paket	3,193,411,000	2,610,211,784	81.74	1	0	85.14	SP2D : Water Purification 1 Unit 'SP2D : Moisturizer Analyser 1 Unit
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	8,000,000	1,775,000	22.19	1	0	50.00	Pelaksanaan layanan manajemen barang milik negara yang terpenuhi Bulan Juni yaitu : Realisasi layanan manajemen barang milik negara yang terpenuhi
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1 Layanan	171,229,000	81,000	0.05	1	0	50.00	Pelaksanaan Layanan Perkantoran BBPOM Makassar Bulan Juni yaitu : Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran

- c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar Triwulan II per Indikator Kinerja tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Table 79 Efisiensi BBPOM d Makassar per Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator	Target	Realisasi	Output	Anggaran	Realisasi	Input	IE	TE	Capaian TE	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	94.03	109.34%	847,501,000	264,630,278	31.22%	3.50	2.50	75 %	Tidak Efisien
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		-	-	44,550,000	8,650,000	19.42%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.8	109.18%	282,909,600	80,331,742	28.39%	3.84	2.84	75 %	Tidak Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00%	212,182,200	60,248,807	28.39%	3.52	2.52	75 %	Tidak Efisien
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.43	106.39%	212,182,200	60,248,807	28.39%	3.75	2.75	75 %	Tidak Efisien
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	57.07	68.06%	22,463,000	510,000	2.27%	29.98	28.98	75 %	Tidak Efisien

		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	100	147.06%	69,185,700	10,960,500	15.84%	9.28	8.28	75 %	Tidak Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91.48936	107.63%	92,247,600	14,614,000	15.84%	6.79	5.79	75 %	Tidak Efisien
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	100	112.68%	648,788,500	91,082,640	14.04%	8.03	7.03	75 %	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	96.79	120.99%	648,788,500	91,082,640	14.04%	8.62	7.62	75 %	Tidak Efisien
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	90.27	114.43%	69,185,700	10,960,500	15.84%	7.22	6.22	75 %	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25	51.35	205.40%	28,229,000	19,780,000	70.07%	2.93	1.93	75 %	Tidak Efisien
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.3	78	107.88%	42,304,205,000	3,587,936,578	8.48%	12.72	11.72	75 %	Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	91.33	105.41%	3,893,971,000	696,900,593	17.90%	5.89	4.89	75 %	Tidak Efisien
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	60	70	116.67%	333,420,000	18,363,000	5.51%	21.18	20.18	75 %	Tidak Efisien
		16	Jumlah desa pangan aman	60	70	116.67%	204,792,000	10,072,000	4.92%	23.72	22.72	75 %	Tidak Efisien
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60	70	116.67%	141,322,000	1,659,000	1.17%	99.38	98.38	75 %	Tidak Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	30	73.57	245.23%	76,809,000	1,650,000	2.15%	114.16	113.16	75 %	Tidak Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	35	59.23	169.23%	854,693,000	145,247,546	16.99%	9.96	8.96	75 %	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	171,229,000	81,000	0.05%	2,113.94	2,112.94	75 %	Tidak Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT		-	-	280,309,000	23,096,500	8.24%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		-	-	4,890,640,750	1,864,316,615	38.12%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
		23	Nilai AKIP UPT BPOM		-	-	6,590,412,750	1,816,811,883	27.57%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		-	-	4,671,565,750	1,807,461,883	38.69%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		-	-	4,483,701,750	1,805,811,883	40.28%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun

Pada Triwulan II tahun 2025, berdasarkan Tabel di atas terdapat 19 indikator kinerja yang Tidak Efisien, dan ada 6 indikator yang penilaiannya di akhir tahun. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 1,93 sampai 2,112.94. Nilai TE tertinggi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar ($TE = 2,112.94$) dan Nilai TE terendah adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ($TE = 1,93$). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran/input jauh lebih kecil dibandingkan capaian kinerja/output.

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar Triwulan II per Kegiatan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Table 80 Efisiensi BBPOM di Makassar per Kegiatan Triwulan II

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran/Input s.d. Juni			Capaian Kegiatan/Output s.d. Juni			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi s.d. Juni	Capaian	Target	Realisasi s.d. Juni	Capaian				
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14 kegiatan	171,229,000	81,000	0.05	14	6	42.86	905.97	904.97	75 %	Tidak Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	389 dokumen	280,309,000	23,096,500	8.24	389	237	60.93	7.39	6.39	75 %	Tidak Efisien
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	12370 Orang	3,799,671,000	694,465,690	18.28	12,370	2553	20.64	1.13	0.13	100 %	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1 laporan	2,872,678,000	49,154,732	1.71	1	0	50.00	29.22	28.22	75 %	Tidak Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23 kegiatan	94,300,000	2,434,903	2.58	23	12	52.17	20.21	19.21	75 %	Tidak Efisien
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1 Unit	50,000,000	22,000,000	44.00	1	0	44.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7 Unit	100,000,000	0	0.00	1	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1 Unit	35,538,000,000	1,188,000	0.00	1	0	0.01	2.99	1.99	75 %	Tidak Efisien
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Lembaga	3,572,794,000	976,536,794	27.33	1	0	50.00	1.83	0.83	88 %	Efisien
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	7 Perkara	854,693,000	145,247,546	16.99	7	3	42.86	2.52	1.52	80 %	Tidak Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16 Lembaga	333,420,000	18,363,000	5.51	16	0	70.00	12.71	11.71	75 %	Tidak Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4 Lembaga	204,792,000	10,072,000	4.92	4	0	70.00	14.23	13.23	75 %	Tidak Efisien
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1 Lembaga	141,322,000	1,659,000	1.17	1	0	70.00	59.63	58.63	75 %	Tidak Efisien
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50 Orang	44,550,000	8,650,000	19.42	50	45	90.00	4.64	3.64	75 %	Tidak Efisien
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20 UMKM	76,809,000	1,650,000	2.15	20	0	73.60	34.26	33.26	75 %	Tidak Efisien
3165.QIA .001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	590 Produk	707,274,000	200,829,355	28.39	590	264	44.75	1.58	0.58	92 %	Efisien
3165.QIA. 002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1074 Produk	847,501,000	264,630,278	31.22	1074	446	41.53	1.33	0.33	95 %	Efisien

3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	140 Lembaga	253,082,000	37,045,000	14.64	140	59	42.14	2.88	1.88	75 %	Tidak Efisien
3165.QIC.003	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	21 Lembaga	28,229,000	19,780,000	70.07	21	19	90.48	1.29	0.29	95 %	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	780 Lembaga	1,297,577,000	182,165,280	14.04	780	347	44.49	3.17	2.17	75 %	Tidak Efisien
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Paket	3,193,411,000	2,610,211,784	81.74	1	0	85.14	1.04	0.04	100 %	Efisien
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	8,000,000	1,775,000	22.19	1	0	50.00	2.25	1.25	84 %	Tidak Efisien
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1 Layanan	17,605,643,000	7,221,472,531	41.02	1	0	50.00	1.22	0.22	95 %	Efisien

Pada Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Makassar melaksanakan 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis dengan hasil 8 kegiatan efisien, 14 tidak efisien, dan 1 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 – 904,97. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Realisasi di BBPOM di Makassar masih rendah di Triwulan II karena terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 walaupun sudah ada arahan relaksasi pemanfaatan blokir anggaran TA 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor T-KU.02.03.21.03.25.62 untuk Sebagian RO.

BAB IV

Penutup



BAB IV**PENUTUP****4.1. Kesimpulan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dituangkan dalam Peraturan Badan Pegawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39).

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II BBPOM di Makassar tahun 2025 merujuk kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Triwulan II tahun 2025 belum dapat dicapai secara maksimal.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Laporan Kinerja Tahun 2025 evaluasinya didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2025-2029 yang belum ditetapkan dan DIPA tahun 2025. Sementara dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 ini didasarkan pada target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Level II Kepala Balai Besar POM di Makassar untuk menunjang pencapaian 9 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja utama. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 9 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja utama, serta 23 kegiatan utama yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 25 indikator kinerja utama dari 9 sasaran strategis, terdapat 19 indikator kinerja utama yang dinyatakan tidak efisien, dan 6 indikator kinerja utama yang penilaiannya di akhir tahun.

2. Dari 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis dengan hasil 8 kegiatan efisien, 14 tidak efisien, dan 1 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 – 904,97.

Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. TE tertinggi karena output melampaui dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

4.2. Saran

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran individu pegawai.
- Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja.
- Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja sertamempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*).



Lampiran

Capaian IKU– Tahun 2025

Triwulan II



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIANI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Makassar

HARIANI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.3 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Persentase
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persentase
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 72,075,284,000 (Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	54,829,354,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17,245,930,000

Makassar, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

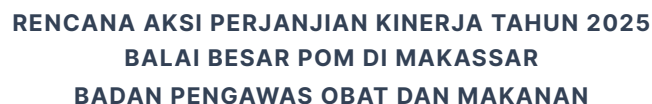


HARIANI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

[illegible]

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	30	35	40	45	52	57	28,229,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			72	72	72	72.3	72.3	72.3	72.7	72.7	72.7	73.3	42,671,918,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	3,893,971,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	17	20	35	50	60	75	85	90	95	97	16	333,420,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	17	20	35	50	60	75	85	90	95	97	4	204,792,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	17	20	35	50	60	75	85	90	95	97	1	141,322,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	76,809,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	82	854,693,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	171,229,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	280,309,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91	4,797,381,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	6,496,984,500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4,582,468,500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.7	4,391,773,500
Total														72,075,284,000	

Makassar, 12 February 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar



HARIANI

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Januari			87,50	80,00	80,00	0,00	61,88		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	2	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Februari			92,82	92,48	91,79	92,28	92,34		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	3	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Maret			94,70	93,15	93,56	93,36	93,69		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	4	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	April			95,31	95,71	93,56	93,49	94,52		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	5	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Mei			93,66	96,21	90,12	85,61	91,40		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	6	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Juni			95,99	96,12	91,29	92,72	94,03		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	7	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Juli			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	8	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Agustus			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	9	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	September			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	10	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	11	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	12	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Ser	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesmpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampeling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Keleruan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Januari	12		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Februari	12	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	100.00	98.33		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Maret	12	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	41.67	100.00	94.17		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	April	9	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	55.56	100.00	95.56		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Mai	78	85.00	94.90	100.00	100.00	96.75	44.44	100.00	93.10		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Juni	85	85.00	96.81	100.00	100.00	96.15	38.18	100.00	92.80		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Juli	89	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Agustus	76	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	September	78	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Oktober	64	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	November	18	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
3			Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai	Desember	10	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		

**FORM PENILAIAN MANDIRI PENGUJIAN PRODUK PANGAN DUGAAN KLB KERACUNAN PANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BBPOM DI MAKASSAR**

PERIODE	Kesesuaian sampel dengan memperhatikan informasi penelusuran/laporan sementara/surat pengantar					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR	TARGET INDIKATOR (n)	CAPAIAN (rata-rata m)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	Cara Perhitungan A :					Cara Perhitungan B :				Cara Perhitungan C :								
	Identitas Sampel	Jumlah sampel	total sampel pada surat pengantar (b)	Persentase	Nilai (d=	Jumlah	total	Persentase	Nilai (h = g*35%)	Jumlah	total	Persentase	Nilai					
JANUARI	NIHIL																	
FEBRUARI	NIHIL																	
MARET	NIHIL																	
APRIL	NIHIL																	
MEI	NIHIL																	
JUNI	Permen Kenyal	1	1	100%	30%	8	8	100%	35%					100%	100%	100%		

[illegible]

IKU 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Januari	83.85	100.00	#DIV/0!	100.00		
				Februari	83.85	88.89	#DIV/0!	88.89	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas							
				Maret	83.85	80.00	#DIV/0!	80.00	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas							
				April	83.85	66.67	0.00	66.67	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas							
				Mei	83.85	66.10	0.00	66.10	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas							
				Juni	83.85	77.78	36.36	57.07	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas							
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Juli	83.85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Agustus	83.85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	September	83.85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Oktober	83.85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	November	83.85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Desember	83.85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

IKU 7 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	68.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00		
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	68.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00		
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	68.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00		
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	68.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00		
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	68.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00	Target indikator terlalu rendah, sedangkan pelaksanaan pengawasan pengawasaan kesesuaian target, pelaksanaan inspeksi, kesesuaian dan ketepatan tindaklanjuti sesuai ketentuan	Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	68.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	68.00							
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	68.00							
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	68.00							
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	68.00							
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	68.00							
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	68.00							

IKU 8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Target sarana produksi pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Januari	85.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Belum ada anggaran untuk pengawasan sarana produksi di DIPA TA 2025	Melakukan revisi DIPA TA 2025
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Februari	85.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Dilakukan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran	Revisi renlak
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Maret	85.00	4	4	100.00	Telah dilakukan revisi anggaran dan perencanaan , dimana ditargetkan untuk pemeriksaan sarana dilakukan untuk produksi Pangan MD saja	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai perencanaan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	April	85.00	13	11	84.62	Terbit Surat Edaran Sestama terkait Relaksasi Anggaran untuk RO QIA dan QIC sehingga target perlu disesuaikan kembali	Revisi renlak sesuai anggaran setelah relaksasi
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Mei	85.00	30	27	90.00	Masih perlu dilakukan peningkatan kesesuaian waktu dan ketepatan tindaklanjuti	Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Juni	85.00	47.00	43.00	91.49	Masih perlu dilakukan peningkatan kesesuaian waktu dan ketepatan tindaklanjuti	Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Juli	85.00					
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Agustus	85.00					
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	September	85.00					
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Oktober	85.00					
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	November	85.00					
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ke	Desember	85.00					

IKU 9 Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	88.75	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	88.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	88.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	88.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	88.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	88.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	88.75					
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	88.75					
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	88.75					
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	88.75					
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	88.75					
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	88.75					

IKU 10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Reniak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu (hingga b/n)	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	80	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	80	20	20	20.00	20	20	70.00	16	20	8.00	98.00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	80	32	32	20.00	32	32	70.00	28	32	8.75	98.75
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	80	42	42	20.00	41	42	68.33	37	42	8.81	97.14
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	80	58	58	20.00	57	58	68.79	53	58	9.14	97.93
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	80	74	74	20.00	70	74	66.22	74	70	10.57	96.79
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 11 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	78.89	100.00	50.78	100.00	0.00	47.81	59.72
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	78.89	100.00	55.47	100.00	86.67	70.19	82.47
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	78.89	100.00	58.07	100.00	90.00	82.56	86.13
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	78.89	96.15	72.79	99.40	93.75	86.36	89.69
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	78.89	100.00	83.78	97.15	95.00	90.38	93.26
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	78.89	100.00	66.86	94.58	96.00	93.90	90.27
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	78.89						
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	78.89						
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	78.89						
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	78.89						
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	78.89						
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	78.89						

IKU 12 Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	57	0	37	0.00	Adanya Efisiensi anggaran di awal tahun dan pemeriksaan belum memungkinkan dilakukan	Belum menargetkan pemeriksaan sarana (Revisi Renlak)
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	57	0	37	0.00	Belum ada target	Pemeriksaan direncanakan mengikuti jadwal pengujian produk pangan fortifikasi di TW2 karena perhitungan ketersediaan ketersediaan reagensia
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	57	0	37	0.00	Belum ada target	Pemeriksaan direncanakan mengikuti jadwal pengujian produk pangan fortifikasi di TW2 karena perhitungan ketersediaan ketersediaan reagensia
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	57	0	37	0.00	Di awal bulan April 2025 terbit Surat Edaran perihal Relaksasi Anggaran	Dilakukan revisi perencanaan dan target
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	57	17	37	45.95	Adanya revisi perencanaan dan target	Dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai renlak setelah adanya relaksasi Anggaran
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	57	19	37	51.35		Dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai renlak setelah adanya relaksasi Anggaran
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	57		37	0.00		
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	57		37	0.00		
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	57		37	0.00		
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	57		37	0.00		
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	57		37	0.00		
		12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	57		37	0.00		

IKU 15 umlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Januari		5	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Februari		17	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Maret		20	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday April		35	25.00	20.00	0.00	0.00	45.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Mei		50	25.00	20.00	25.00	0.00	70.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Juni		60	25.00	20.00	25.00	0.00	70.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Juli		75					0.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Agustus		85					0.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday September		90					0.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Oktober		95					0.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday November		97					0.00			
1000	BBPOM di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembuday Desember		16					0.00			

IKU 16 Jumlah Desa Pangan Aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	17	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	35	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	50	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	60	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	75						0.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	85						0.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	90						0.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	95						0.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	97						0.00			
1000	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	4						0.00			

IKU 17 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Januari		5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Februari		17	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Maret		20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas April		35	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Mei		50	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Juni		60	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Juli		75						0.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Agustus		85						0.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas September		90						0.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Oktober		95						0.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas November		97						0.00			
100	Contoh	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Desember		1						1.00			

IKU 18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	5	3.57	3.33	3.33	3.41
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10	7.14	13.33	13.33	11.27
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	15	15.00	16.67	23.33	18.33
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	20	22.14	23.33	36.67	27.38
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	25	52.14	43.33	56.67	50.71
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	30	80.71	70.00	70.00	73.57
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	35	0.00	0.00	0.00	
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Agustus	40	0.00	0.00	0.00	
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	50	0.00	0.00	0.00	
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Oktober	60	0.00	0.00	0.00	
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	November	70	0.00	0.00	0.00	
1000	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Desember	80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
20A	BBPOM di Makassar	19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	7	6	0	0	0	0	2	1.1	0	4	3.4	0	0	0	34.62		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	7	6	1	0	0.15	0	1	0.55	0	5	4.25	0	0	0	38.08		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	7	6	2	0	0.3	0	1	0.55	0	3	2.55	0	2	2	41.54		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	7	6	1	0	0.15	2	0	1.1	0	4	3.4	0	2	2	51.15		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	7	6	1	0	0.15	2	0	1.1	0	3	2.55	0	3	3	52.31		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	7	6	1	0	0.15	0	0	0	1	2	2.55	1	4	5	59.23		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	7	6		0	0		0	0		0			0	0.00			
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	7	6		0	0		0		0		0			0	0.00		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	7	6		0	0		0		0		0			0	0.00		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	7	6		0	0		0		0		0			0	0.00		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	7	6		0	0		0		0		0			0	0.00		
		19	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	7	6		0	0		0		0		0			0	0.00		

IKU 13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan
olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

[illegible]

LINK KERTAS KERJA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

<https://drive.google.com/drive/folders/1wlcUJn1bfqwGiRp3tvmpuKVahnackOTj>

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: OT.03.02.2.07.25.363

Yth. : 1. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
2. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dari : Sekretaris Utama

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Hal : Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 2 Tahun 2025

Tanggal : 8 Juli 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengukuran Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan 2 Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Metodologi

1. Survei efektivitas KIE dilakukan untuk mengukur indikator Tingkat Efektivitas KIE, dengan *output* berupa indeks efektivitas KIE. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi <https://evaluasi.kie.pom.go.id>.
2. Pelaksana survei efektivitas KIE adalah unit pusat penyelenggara KIE (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.
3. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 2 (dua) kuesioner yaitu kuesioner KIE tatap muka dan kuesioner KIE media.
4. Responden survei efektivitas KIE tatap muka yaitu peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan. Sedangkan responden survei efektivitas KIE media adalah masyarakat yang pernah mengakses saluran media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 (satu) bulan terakhir.
5. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:
 - a. Sumber/Narasumber/Petugas
 - b. Konten/Informasi
 - c. Pemahaman Audiens
 - d. Manfaat

6. Perhitungan Indeks Efektivitas KIE

- a. **Indeks Efektivitas KIE UPT**: dihitung dari rerata indeks efektivitas KIE tatap muka (lingkup Rincian *Output* (RO) Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE) dan KIE Media (lingkup RO Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan).
- b. **Indeks Efektivitas KIE Unit Pusat**: dihitung dari indeks efektivitas KIE tatap muka (lingkup RO Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE), yaitu KIE bersama tokoh masyarakat.

7. Kategori indeks sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Indeks Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

8. Pengukuran pada triwulan 2 tahun 2025 telah dilaksanakan pada **2 Januari s/d 30 Juni 2025** terhadap responden yang pernah mengikuti KIE tatap muka dan/atau menerima KIE media.

B. Hasil Survei

1. Profil Responden

- a. Total responden survei efektivitas KIE sebanyak **17.945 orang** terdiri dari **12.677 orang responden survei KIE tatap muka** dan **5.268 orang survei KIE media**. Responden terdiri dari 68,5% perempuan dan 31,5% laki-laki dengan mayoritas berada pada rentang umur 26-35 tahun sebanyak 24,4%.
- b. Top 3 tingkat pendidikan terakhir responden yaitu SMA sederajat (43,4%), Perguruan Tinggi (41,1%), dan SMP sederajat (11,1%).
- c. Top 3 tingkat pekerjaan responden yaitu mahasiswa/pelajar (26,1%), Ibu rumah tangga (20,3%), dan karyawan swasta (12,1%).

2. Capaian Target jumlah Responden

- a. Jumlah responden Survei Efektivitas KIE dihitung menggunakan rumus *Krejcie* dan *Morgan* berdasarkan target jumlah peserta KIE dalam 1 (satu) tahun.
- b. Hingga triwulan 2, 14,5% UPT telah mencapai target jumlah responden survei efektivitas KIE tatap muka, dan 9,2% UPT telah memenuhi target jumlah responden survei efektivitas KIE media. Sedangkan 2 (dua) unit pusat penyelenggara KIE telah memenuhi target jumlah survei responden survei efektivitas KIE tatap muka.

3. Indeks Efektivitas KIE secara keseluruhan

- a. Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE triwulan 2 Tahun 2025, diperoleh capaian indeks efektivitas KIE unit kerja pusat dan UPT adalah 89,3 (Efektif), yang diperoleh dari rerata indeks efektivitas KIE tatap muka dan KIE media.

Tabel 2. Indeks Efektivitas KIE

No.	Jenis KIE	Indeks Efektivitas KIE	Kategori
1.	Tatap Muka	89,45	Efektif
2.	Media	89,15	Efektif
Rerata		89,3	Efektif

- b. Berdasarkan kategori Indeks Efektivitas KIE, diperoleh hasil bahwa hingga triwulan 2,
- 1) Dari 76 UPT:
 - 4,0% mencapai kategori Sangat Efektif
 - 86,8% mencapai kategori Efektif
 - 7,9% mencapai kategori Cukup Efektif
 - 1,3% mencapai kategori Kurang Efektif.
 - 2) Dari 2 unit pusat penyelenggara KIE: 100% mencapai kategori Efektif
- c. Hasil monitoring progres capaian target indeks efektivitas KIE menunjukkan bahwa hingga triwulan 2 sebanyak 100% unit pusat penyelenggara KIE dan 84,2% UPT telah mencapai target, sedangkan 15,8% lainnya masih berproses.

4. KIE Tatap Muka

a. Efektivitas KIE Tatap Muka

- 1) Kegiatan KIE tatap muka yang diikuti responden hingga triwulan 2 adalah kegiatan penyuluhan/sosialisasi/seminar/*talkshow* (96%) dan pameran (4%), dengan frekuensi rata-rata partisipasi dalam KIE tatap muka BPOM sebanyak 1 kali dalam 1 tahun terakhir (83,36%)
- 2) Rerata Indeks Efektivitas KIE tatap muka unit kerja pusat penyelenggara KIE dan UPT hingga triwulan 2 adalah 89,45 (Efektif). Sebanyak 100% unit pusat penyelenggara KIE telah mencapai kategori Efektif. Sedangkan dari 76 UPT sebanyak 5,3% UPT telah mencapai kategori Sangat Efektif, 78,9% mencapai kategori Efektif, 14,5% Cukup Efektif, dan 1,3% Kurang Efektif.
- 3) Rincian indeks per indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Rerata Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka Unit Kerja Pusat Penyelenggara KIE dan UPT pada Triwulan 2 Tahun 2025 Per Indikator

No.	Indikator Indeks	Skor
1.	Narasumber dan Petugas	92,80
2.	Konten	92,11
3.	Pemahaman	85,61
4.	Manfaat	87,29
Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka		89,45

Data tersebut menunjukkan bahwa **indikator yang paling berkontribusi terhadap indeks efektivitas KIE tatap muka hingga triwulan 2 tahun 2025 adalah Narasumber dan Petugas (92,80)**. Narasumber merupakan individu yang berinteraksi secara langsung untuk menyampaikan materi KIE kepada peserta, Sebanyak 71,66% responden sangat setuju dan 28,18% setuju bahwa Narasumber dalam kegiatan KIE dapat menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami. Hal itu berkaitan dengan kemampuan narasumber dalam memahami karakteristik demografi dan sosial budaya kelompok sasaran dengan baik serta memiliki kompetensi terkait substansi materi yang disampaikan.

Disamping narasumber, terdapat petugas pelaksana yang berperan dalam membantu masyarakat untuk memperoleh informasi/materi yang dibutuhkan selama penyelenggaraan KIE. Sebanyak 71,28% responden sangat setuju dan 28,56% setuju bahwa petugas pelaksana KIE memberikan penjelasan yang mudah dipahami, jelas dan terperinci.

- 4) **Indikator yang memiliki kontribusi terendah terhadap indeks efektivitas KIE tatap muka hingga triwulan 2 tahun 2025 adalah Pemahaman (85,61)**, meskipun tetap dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian peserta yang belum sepenuhnya memahami materi yang disampaikan. Indikator Pemahaman pada konteks efektivitas KIE mengacu pada sejauh mana responden dapat **mengingat dan menjelaskan kembali** informasi yang disampaikan melalui kegiatan KIE. Berdasarkan Taksonomi *Bloom*, pada proses belajar peserta akan mampu memahami atau menjelaskan kembali jika dapat mengingat materi yang disampaikan dengan baik. Hasil survei menunjukkan sebanyak 2,68% peserta belum dapat mengingat pesan KIE yang disampaikan, serta 4,8% peserta belum dapat menjelaskan kembali materi KIE yang sudah diterima. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dapat dikombinasikan dengan pemberian edukasi melalui ragam saluran media agar materi KIE dapat diterima masyarakat secara berkesinambungan.
- 5) Sebagian besar responden merasa mampu menerapkan pesan-pesan yang diperoleh dari kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang diselenggarakan oleh BPOM. Hal ini tercermin dari proporsi responden yang menyatakan **sangat dapat menjalankan (56,58%)** dan **dapat menjalankan (42,89%)** isi pesan KIE yang diterima. Hal itu mencerminkan bahwa pesan KIE yang disampaikan oleh BPOM bersifat relevan, mudah dipahami, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mayoritas masyarakat. Data tersebut memperkuat efektivitas kegiatan KIE dalam mendorong perubahan perilaku menuju konsumsi obat dan makanan yang aman.

- 6) Sebanyak 62,28% responden menyatakan sangat bersedia dan 37,49% menyatakan bersedia menyebarkan pesan yang diperoleh dari kegiatan KIE BPOM kepada keluarga/kerabat. Tingginya kesediaan menyebarkan pesan mencerminkan bahwa **pesan KIE dianggap relevan, dipercaya, dan layak untuk diteruskan**. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan KIE tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan peserta secara individu, tetapi juga berpotensi menciptakan efek multiplikasi (*multiplier effect*) di tingkat komunitas.
- 7) Materi KIE tatap muka yang paling diingat responden adalah: **Cek KLIK sebelum membeli obat dan makanan (25,66%), Cek izin edar produk obat dan makanan (17,81%), Tugas, Fungsi dan wewenang BPOM (15,51%),** Jangan asal percaya hoaks, bukan kata orang pastikan kata BPOM (12,11%), Cegah *stunting* dengan keamanan pangan (10,07%), Tanya HALOBPOM/ULPK untuk layanan informasi dan pengaduan (9,92%), Cara mendaftarkan produk obat dan makanan (7,58%) dan Lainnya (1,33%). Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE, tiga materi yang paling banyak diingat responden tersebut termasuk materi wajib yang harus disampaikan oleh unit penyelenggara KIE kepada masyarakat, disamping materi pilihan lainnya. Pada saat pelaksanaan KIE, narasumber/petugas KIE umumnya mengajak peserta mempraktekkan secara langsung cara melakukan cek KLIK dan cara menggunakan BPOM Mobile. Metode partisipatif ini memudahkan peserta mengingat materi yang disampaikan.
- 8) Materi yang dibutuhkan responden adalah: **Informasi mengenai cara memilih konsumsi obat dan makanan aman (45,81%), Penjelasan berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat (32,45%), Cara mendaftarkan produk obat dan makanan ke BPOM (20,69%),** Lainnya (1,05%). Kebutuhan materi tersebut dapat timbul dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk obat dan makanan aman guna melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang mengancam kesehatan. Selain itu seiring masifnya informasi yang simpang siur, masyarakat membutuhkan sumber informasi tepercaya yang dapat digunakan sebagai rujukan sehingga tidak lagi terjadi kebingungan. Informasi terkait cara mendaftarkan produk obat dan makanan ke BPOM juga dibutuhkan oleh masyarakat seiring meningkatnya pertumbuhan UMKM dan kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan keamanan obat dan makanan.

b. Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan KIE Tatap Muka

- 1) Kegiatan KIE dapat berjalan efektif dengan ditunjang penyelenggaraan KIE yang baik. Untuk mengetahui penilaian responden terhadap penyelenggaraan kegiatan KIE BPOM, pada kuesioner survei efektivitas KIE tatap muka, juga dilakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan KIE

yang bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap pengelolaan KIE sejak pra kegiatan hingga pelaksanaan.

- 2) Sebelum pelaksanaan kegiatan KIE, dilakukan publikasi kegiatan untuk menginformasikan penyelenggaraan kegiatan kepada kelompok sasaran. Publikasi kegiatan yang masif, menarik dan mudah dipahami akan meningkatkan minat serta *awareness* masyarakat terhadap ketersediaan informasi obat dan makanan yang mereka butuhkan dari kegiatan KIE. Sebanyak 65,90% responden menyatakan sangat setuju dan 33,40% setuju bahwa informasi penyelenggaraan kegiatan KIE tatap muka mudah diperoleh. Unit penyelenggara KIE umumnya melakukan publikasi kegiatan melalui *flyer* yang diunggah di media sosial maupun media digital secara masif maupun berkolaborasi dengan *stakeholder* atau komunitas dalam penyebaran informasi kegiatan KIE. Sebanyak 68,39% responden menyatakan sangat setuju dan 31,33% menyatakan setuju bahwa informasi tentang penyelenggaraan kegiatan KIE jelas dipahami.
- 3) Terkait pelaksanaan KIE sebanyak 65,76% responden menyatakan sangat setuju dan 33,49% setuju bahwa waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan KIE cukup/memadai.
- 4) Sebanyak 72,60% menyatakan sangat setuju dan 27,22% setuju bahwa sarana dan prasarana kegiatan KIE tersedia dengan baik.

5. Indeks Efektivitas KIE Media

- a. Media KIE BPOM yang responden lihat/dengar/baca dalam satu bulan terakhir hingga triwulan 2 adalah **media sosial (74,1%)**, **media cetak (16,1%)**, **media digital (3,9%)**, media elektronik (3,7%), media luar ruang (2,0%) dan lainnya (0,1%).
- b. Hasil evaluasi indeks efektivitas KIE media diketahui dari 76 UPT sebanyak 6,6% UPT telah mencapai kategori Sangat Efektif, 80,3% mencapai kategori Efektif, 10,5% Cukup Efektif, dan 2,6% Kurang Efektif. Rata-rata Indeks Efektivitas KIE media Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 89,15 (Efektif).
- c. Rincian indeks per indikator sebagai berikut:

Tabel 4. Rerata Indeks Efektivitas KIE Media Triwulan 2 Tahun 2025 Per Indikator

No.	Indikator Indeks	Skor
1.	Sumber Informasi	91,56
2.	Konten	92,01
3.	Pemahaman	85,80
4.	Manfaat	87,23
Indeks Efektivitas KIE Media		89,15

Data tersebut menunjukkan bahwa **indikator yang paling berkontribusi terhadap indeks efektivitas KIE media hingga triwulan 2 tahun 2025**

adalah Konten (92,01). Hal itu menunjukkan bahwa materi KIE yang disampaikan melalui media dinilai informatif, menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konten yang menarik dan informatif dapat tercermin dari desain pesan, narasi, dan visual KIE yang terstruktur dengan baik, topik yang diangkat memiliki daya tarik tinggi dan mampu menjawab persoalan aktual masyarakat.

Sebanyak responden menyatakan materi yang disampaikan pada media KIE BPOM sangat sesuai (64,92%) dan sesuai (34,79%) kebutuhan. Hampir seluruh responden (99,86%) menyatakan bahwa materi KIE BPOM di media menambah pengetahuannya terkait obat dan makanan.

- d. Indikator yang memiliki kontribusi terendah terhadap indeks efektivitas KIE tatap muka hingga Triwulan 2 tahun 2025 adalah Pemahaman (85,80) meskipun tetap dalam kategori efektif. Indikator ini mencerminkan sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens secara utuh. Hal ini menunjukkan beberapa tantangan, diantaranya bahasa dan istilah teknis dalam materi KIE yang mungkin belum sepenuhnya sederhana atau familiar bagi semua segmen masyarakat. Selain itu dapat dipengaruhi oleh format penyajian yang kurang memperhatikan keragaman tingkat literasi atau kebutuhan kelompok rentan (misalnya masyarakat pedesaan, lanjut usia, atau difabel). Hasil survei menunjukkan sebanyak 3,30% peserta belum dapat mengingat pesan KIE yang disampaikan, serta 3,75% peserta belum dapat menjelaskan kembali materi KIE yang sudah diterima. Tingkat pemahaman audiens dalam menangkap pesan pada materi KIE berbeda-beda. Faktor usia, latar belakang pendidikan, ketertarikan pada materi, kondisi fisik/psikologis saat menerima pesan, dapat mempengaruhi kemampuan mengingat dan memahami.
- e. Top 3 platform media sosial BPOM yang paling banyak dimanfaatkan responden untuk memperoleh informasi seputar informasi obat dan makanan, yaitu Instagram (43,3%), Facebook (18,8%), Youtube (14,7%). Disamping itu responden memperoleh informasi melalui media lainnya yaitu Whatsapp (13,8%), Twitter/X (6,2%) dan Lainnya (3,2%).
- f. Sebagian besar responden menilai media KIE BPOM mudah diperoleh/dilihat tercermin dari hasil survei yang menunjukkan 66,93% responden menyatakan sangat mudah dan 32,10% mudah mengakses media KIE BPOM.
- g. Sebagai rujukan informasi obat dan makanan yang valid, diperlukan kepercayaan masyarakat kepada pesan KIE BPOM pada media. Hampir seluruh responden (99,73%) menyatakan kepercayaannya terhadap sumber informasi KIE BPOM seperti media sosial, media cetak, media elektronik dan lain-lain. Hal itu mendorong kesediaan responden untuk mengamplifikasikan pesan KIE BPOM. Hasil survei menunjukkan 64,62% menyatakan sangat bersedia dan 35,03% bersedia untuk menyebarkan pesan yang diperoleh dari media KIE BPOM kepada keluarga/kerabat. Selain itu juga hampir

seluruh responden (99,51%) merasa pesan dari media KIE BPOM dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

- h. Materi KIE media yang paling diingat responden adalah: **Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli obat dan makanan (26,91%), Cek izin edar produk obat dan makanan (19,93%), Jangan asal percaya hoaks. bukan kata orang pastikan kataBPOM (13,39%),** Tugas, Fungsi dan wewenang BPOM (12,27%), Cegah *stunting* dengan keamanan pangan (9,49%), Tanya HALOBPOM/ULPK untuk layanan informasi dan pengaduan (9,23%), Cara mendaftarkan produk obat dan makanan (7,71%) dan Lainnya (1,07%). Tiga materi terbanyak yang paling diingat responden diatas dinilai cukup efektif karena materi ini bersifat praktis dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Materi terkait kataBPOM cenderung diingat oleh responden karena penggunaan logo dan *tagline* kataBPOM yang cukup masif di media KIE BPOM.
- i. Materi yang dibutuhkan responden adalah: **Informasi mengenai cara memilih konsumsi obat dan makanan aman (41,12%), Penjelasan berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat (35,60%), Cara mendaftarkan produk obat dan makanan ke BPOM (22,58%),** Lainnya (0,69%).

C. Tindak Lanjut

Setiap Unit Kerja dan UPT agar dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Memenuhi kecukupan responden survei efektivitas KIE sesuai ketentuan.
3. Melakukan intervensi KIE yang lebih terarah dan adaptif agar pesan-pesan KIE BPOM tidak hanya tersampaikan dengan baik, tetapi juga benar-benar dapat **dipahami dan diterapkan** oleh masyarakat, diantaranya melalui:
 - a. Mengidentifikasi karakteristik peserta dan segmentasi media sebelum kegiatan KIE, agar materi dan metode penyampaian disesuaikan dengan tingkat literasi dan kebutuhan kelompok sasaran.
 - b. Melakukan modifikasi materi terutama penyederhanaan pada bahasa dan visual/ilustrasi materi disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami.
 - c. Meningkatkan metode partisipatif seperti simulasi, studi kasus atau diskusi kelompok terarah yang mendorong peserta aktif memahami, bukan hanya menerima informasi secara pasif.
 - d. Melakukan monitoring pemahaman peserta/kelompok sasaran KIE dengan kuis dan atau *pre/posttest*, khususnya pada KIE langsung/tatap muka guna

mengukur peningkatan pemahaman secara kuantitatif dan menyesuaikan strategi di pelaksanaan KIE berikutnya.

- e. Mendistribusikan materi lanjutan, diantaranya memberikan materi cetak atau digital yang dapat dibaca ulang di rumah (*leaflet*, *e-booklet*, *link video*), guna memperkuat pemahaman setelah kegiatan selesai.
- f. Meningkatkan keterampilan narasumber dalam *edutainment* (edukasi dengan pendekatan menyenangkan) agar pesan dapat lebih dipahami dengan baik oleh masyarakat dengan ragam karakteristik.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Jayadi

Tembusan Yth:
Kepala BPOM

LAMPIRAN 1

MONITORING PROGRES CAPAIAN INDEKS EFEKTIVITAS KIE HINGGA TRIWULAN 2 TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka	Indeks Efektivitas KIE Media	Indeks Efektivitas KIE Total			
				Capaian	Target	% Realisasi	Keterangan
1	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89,36	0,00	89,36	89,34	100,02%	Mencapai Target
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	89,36	0,00	89,36	86,42	103,40%	Mencapai Target
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh	97,78	99,89	98,83	86,54	114,21%	Mencapai Target
4	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	88,76	93,29	91,03	89,6	101,59%	Mencapai Target
5	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	95,24	99,17	97,20	87,68	110,86%	Mencapai Target
6	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	86,36	88,39	87,37	88	99,29%	Belum Mencapai Target
7	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93,27	91,21	92,24	89,09	103,53%	Mencapai Target
8	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru	92,06	93,68	92,87	87,9	105,65%	Mencapai Target
9	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam	86,63	87,04	86,83	86,18	100,76%	Mencapai Target
10	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	90,32	97,90	94,11	87,31	107,79%	Mencapai Target
11	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai	88,12	88,71	88,41	85,83	103,01%	Mencapai Target
12	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu	83,13	87,11	85,12	86,19	98,76%	Belum Mencapai Target
13	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	88,13	89,28	88,71	88,21	100,56%	Mencapai Target
14	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	86,33	86,09	86,21	85,99	100,25%	Mencapai Target
15	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh	87,69	85,99	86,84	85,26	101,85%	Mencapai Target
16	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai	88,95	84,29	86,62	86,75	99,85%	Belum Mencapai Target
17	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang	91,88	99,30	95,59	86,16	110,95%	Mencapai Target
18	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung	87,25	86,84	87,05	86,94	100,12%	Mencapai Target
19	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta	87,42	87,12	87,27	87,06	100,24%	Mencapai Target
20	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	85,91	88,51	87,21	86,42	100,91%	Mencapai Target
21	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	91,99	90,24	91,12	85,98	105,97%	Mencapai Target
22	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya	91,93	85,14	88,54	87,69	100,96%	Mencapai Target
23	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	88,50	87,50	88,00	87,44	100,64%	Mencapai Target
24	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas	90,89	87,77	89,33	87,71	101,84%	Mencapai Target
25	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor	85,36	85,25	85,31	83,96	101,60%	Mencapai Target
26	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember	86,46	89,88	88,17	86	102,52%	Mencapai Target
27	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri	86,77	89,24	88,00	84,37	104,31%	Mencapai Target
28	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	89,03	85,93	87,48	86,94	100,62%	Mencapai Target
29	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang	78,38	79,63	79,00	86,86	90,96%	Belum Mencapai Target
30	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya	83,94	89,10	86,52	86,04	100,56%	Mencapai Target
31	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar	93,86	93,81	93,83	89,02	105,41%	Mencapai Target
32	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang	86,14	88,07	87,11	87,09	100,02%	Mencapai Target
33	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram	99,06	89,90	94,48	88,57	106,67%	Mencapai Target
34	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima	82,37	90,89	86,63	84,38	102,67%	Mencapai Target
35	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende	87,01	87,02	87,02	86,1	101,06%	Mencapai Target
36	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru	89,08	90,78	89,93	87,19	103,14%	Mencapai Target
37	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya	90,53	93,22	91,88	87,19	105,38%	Mencapai Target
38	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	86,28	90,76	88,52	86,4	102,45%	Mencapai Target
39	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda	90,38	91,77	91,08	88,43	102,99%	Mencapai Target
40	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan	87,13	86,74	86,94	86,5	100,50%	Mencapai Target
41	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau	97,28	91,20	94,24	88,13	106,93%	Mencapai Target
42	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong	93,18	92,46	92,82	87,42	106,18%	Mencapai Target
43	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan	83,21	84,16	83,69	83,71	99,97%	Belum Mencapai Target
44	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo	92,45	91,12	91,79	89,82	102,19%	Mencapai Target
45	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	90,25	85,21	87,73	87,69	100,05%	Mencapai Target
46	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	92,00	90,33	91,17	86,64	105,22%	Mencapai Target
47	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado	93,10	94,22	93,66	89,24	104,95%	Mencapai Target
48	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	90,53	90,23	90,38	87,93	102,79%	Mencapai Target
49	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau	92,40	90,21	91,31	88,45	103,23%	Mencapai Target
50	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari	87,32	88,04	87,68	86	101,95%	Mencapai Target
51	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju	86,03	86,19	86,11	85,88	100,27%	Mencapai Target
52	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari	93,09	89,06	91,08	88,46	102,96%	Mencapai Target
53	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo	85,89	87,60	86,75	85	102,06%	Mencapai Target
54	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	91,45	90,45	90,95	87,45	104,00%	Mencapai Target
55	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Soffi	90,39	91,36	90,88	88,61	102,56%	Mencapai Target
56	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan	84,90	85,14	85,02	84,76	100,31%	Mencapai Target
57	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah	73,96	71,90	72,93	83,48	87,36%	Belum Mencapai Target
58	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai	86,29	86,68	86,48	85,07	101,66%	Mencapai Target
59	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitang	88,55	87,44	88,00	85,78	102,58%	Mencapai Target
60	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu	84,44	76,56	80,50	81,12	99,24%	Belum Mencapai Target
61	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng	85,57	85,75	85,66	85,63	100,04%	Mencapai Target
62	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo	84,38	91,06	87,72	86,83	101,02%	Mencapai Target
63	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	87,40	84,00	85,70	84,52	101,40%	Mencapai Target
64	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	86,37	81,00	83,68	85,87	97,45%	Belum Mencapai Target
65	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat	83,37	74,69	79,03	84,52	93,50%	Belum Mencapai Target
66	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat	88,97	97,79	93,38	85,08	109,76%	Mencapai Target
67	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke	85,89	87,78	86,83	86,48	100,41%	Mencapai Target
68	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika	85,40	89,26	87,33	87,35	99,98%	Belum Mencapai Target
69	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai	85,35	87,05	86,20	85,44	100,89%	Mencapai Target
70	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong	86,96	84,76	85,86	84,63	101,45%	Mencapai Target
71	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas	80,09	85,07	82,58	81,44	101,40%	Mencapai Target
72	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung	94,54	91,83	93,18	86,09	108,24%	Mencapai Target
73	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong	90,76	87,70	89,23	87,33	102,17%	Mencapai Target
74	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur	87,42	84,33	85,88	87,44	98,21%	Belum Mencapai Target
75	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu	87,17	89,40	88,29	86,38	102,21%	Mencapai Target
76	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba	82,44	89,56	86,00	87,24	98,58%	Belum Mencapai Target
77	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau	90,27	90,28	90,27	86,59	104,25%	Mencapai Target
78	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjung Pinang	87,78	88,71	88,25	85,14	103,65%	Mencapai Target

LAMPIRAN 2

MONITORING PROGRES CAPAIAN INDEKS DAN KECUKUPAN RESPONDEN SURVEI EFEKTIVITAS KIE TATAP MUKA HINGGA TRIWULAN 2 TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Survei Tatap Muka						Responden Tatap Muka		
		Narasumber/ Petugas	Konten/ Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Interpretasi	Jumlah	Target	Capaian Target
1	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	91,64	91,59	86,77	87,43	89,36	Efektif	343	100	Memenuhi
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94,13	93,03	83,29	86,99	89,36	Efektif	445	100	Memenuhi
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh	98,62	97,71	97,43	97,37	97,78	Sangat Efektif	204	252	Belum Memenuhi
4	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	92,13	92,26	84,36	86,29	88,76	Efektif	350	487	Belum Memenuhi
5	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	96,21	96,73	93,93	94,07	95,24	Sangat Efektif	727	525	Memenuhi
6	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	88,46	88,88	83,22	84,88	86,36	Efektif	248	479	Belum Memenuhi
7	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	95,66	95,60	90,74	91,09	93,27	Efektif	324	458	Belum Memenuhi
8	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru	96,19	95,31	86,08	90,67	92,06	Efektif	272	597	Belum Memenuhi
9	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam	89,40	87,82	83,44	85,85	86,63	Efektif	197	220	Belum Memenuhi
10	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	91,99	91,95	89,36	87,98	90,32	Efektif	672	581	Memenuhi
11	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai	86,33	91,15	88,28	86,72	88,12	Efektif	16	113	Belum Memenuhi
12	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu	87,02	87,82	78,85	78,85	83,13	Cukup Efektif	13	77	Belum Memenuhi
13	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	91,92	90,80	84,09	85,71	88,13	Efektif	154	127	Memenuhi
14	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	90,17	90,07	80,15	84,93	86,33	Efektif	68	203	Belum Memenuhi
15	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh	93,75	89,18	76,60	91,22	87,69	Efektif	47	127	Belum Memenuhi
16	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai	91,51	90,72	87,97	85,61	88,95	Efektif	53	77	Belum Memenuhi
17	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang	94,38	95,12	88,13	89,90	91,88	Efektif	99	107	Belum Memenuhi
18	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung	91,59	90,94	83,15	83,31	87,25	Efektif	319	558	Belum Memenuhi
19	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta	89,23	89,92	85,19	85,35	87,42	Efektif	865	526	Memenuhi
20	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	90,38	88,82	81,51	82,92	85,91	Efektif	513	480	Memenuhi
21	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	94,26	93,06	90,19	90,46	91,99	Efektif	270	536	Belum Memenuhi
22	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya	94,65	93,47	88,28	91,30	91,93	Efektif	319	590	Belum Memenuhi
23	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	94,66	93,59	82,50	83,26	88,50	Efektif	165	195	Belum Memenuhi
24	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas	91,10	90,68	90,68	91,10	90,89	Efektif	59	77	Belum Memenuhi
25	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor	86,70	87,35	82,95	84,43	85,36	Efektif	110	428	Belum Memenuhi
26	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember	89,96	90,71	82,17	82,99	86,46	Efektif	61	77	Belum Memenuhi
27	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri	92,02	90,43	82,71	81,91	86,77	Efektif	47	77	Belum Memenuhi
28	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	91,42	91,18	88,73	84,80	89,03	Efektif	51	96	Belum Memenuhi
29	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang	86,20	87,28	71,48	68,55	78,38	Cukup Efektif	192	115	Memenuhi
30	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya	88,89	86,85	79,44	80,56	83,94	Cukup Efektif	45	77	Belum Memenuhi
31	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar	96,68	94,95	92,13	91,68	93,86	Efektif	416	452	Belum Memenuhi
32	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang	90,87	89,46	81,13	83,09	86,14	Efektif	102	212	Belum Memenuhi
33	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram	99,77	99,66	97,27	99,55	99,06	Sangat Efektif	220	512	Belum Memenuhi
34	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima	93,63	81,70	75,49	78,68	82,37	Cukup Efektif	51	88	Belum Memenuhi
35	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende	89,10	87,94	85,11	85,90	87,01	Efektif	47	77	Belum Memenuhi
36	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru	91,97	90,53	85,79	88,03	89,08	Efektif	95	510	Belum Memenuhi
37	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya	92,51	92,39	87,95	89,29	90,53	Efektif	196	225	Belum Memenuhi
38	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	90,73	87,94	81,84	84,60	86,28	Efektif	521	416	Memenuhi
39	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda	96,26	95,41	81,66	88,20	90,38	Efektif	107	213	Belum Memenuhi
40	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan	95,10	91,67	79,90	81,86	87,13	Efektif	51	104	Belum Memenuhi
41	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau	98,64	98,37	95,92	96,20	97,28	Sangat Efektif	46	77	Belum Memenuhi
42	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong	97,83	97,17	84,13	93,59	93,18	Efektif	115	95	Memenuhi
43	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan	88,05	87,57	78,51	78,73	83,21	Cukup Efektif	57	113	Belum Memenuhi
44	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo	95,28	94,53	90,33	89,68	92,45	Efektif	172	213	Belum Memenuhi
45	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	94,77	93,03	84,18	89,03	90,25	Efektif	49	419	Belum Memenuhi
46	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	96,76	95,15	85,13	90,98	92,00	Efektif	158	538	Belum Memenuhi
47	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado	97,98	96,01	86,85	91,54	93,10	Efektif	232	531	Belum Memenuhi
48	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	90,53	89,00	91,11	91,49	90,53	Efektif	97	179	Belum Memenuhi
49	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau	96,09	94,79	86,13	92,58	92,40	Efektif	64	89	Belum Memenuhi
50	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari	90,55	90,13	83,45	85,15	87,32	Efektif	346	536	Belum Memenuhi
51	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju	94,68	89,72	77,53	82,18	86,03	Efektif	94	187	Belum Memenuhi
52	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari	97,47	96,68	85,07	93,13	93,09	Efektif	386	519	Belum Memenuhi
53	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo	92,33	91,86	76,42	82,95	85,89	Efektif	44	96	Belum Memenuhi
54	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	96,83	93,99	84,55	90,45	91,45	Efektif	140	190	Belum Memenuhi
55	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi	93,46	92,51	86,62	88,96	90,39	Efektif	128	181	Belum Memenuhi
56	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan	86,40	89,22	77,94	86,03	84,90	Cukup Efektif	17	77	Belum Memenuhi
57	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah	86,44	84,74	63,03	61,62	73,96	Kurang Efektif	71	77	Belum Memenuhi
58	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai	92,97	92,82	79,86	79,51	86,29	Efektif	72	82	Belum Memenuhi
59	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung	91,52	93,30	84,20	85,20	88,55	Efektif	87	89	Belum Memenuhi
60	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu	84,47	84,34	84,85	84,09	84,44	Cukup Efektif	33	42	Belum Memenuhi
61	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng	93,44	92,92	77,19	78,75	85,57	Efektif	40	81	Belum Memenuhi
62	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo	92,07	91,90	76,51	77,04	84,38	Cukup Efektif	141	77	Memenuhi
63	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	92,19	90,58	82,07	84,78	87,40	Efektif	92	113	Belum Memenuhi
64	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	96,03	91,51	75,48	82,45	86,37	Efektif	52	83	Belum Memenuhi
65	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat	88,16	88,12	77,13	80,05	83,37	Cukup Efektif	47	96	Belum Memenuhi
66	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat	94,32	94,32	82,01	85,23	88,97	Efektif	66	77	Belum Memenuhi
67	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke	89,49	88,45	82,67	82,95	85,89	Efektif	44	77	Belum Memenuhi
68	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika	89,41	87,96	82,64	81,60	85,40	Efektif	36	66	Belum Memenuhi
69	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai	89,50	87,56	80,17	84,17	85,35	Efektif	75	113	Belum Memenuhi
70	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong	90,68	89,18	80,70	87,28	86,96	Efektif	57	84	Belum Memenuhi
71	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas	82,64	82,87	77,08	77,78	80,09	Cukup Efektif	18	29	Belum Memenuhi
72	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung	94,59	94,37	90,54	98,65	94,54	Efektif	37	82	Belum Memenuhi
73	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong	87,56	89,08	96,00	90,41	90,76	Efektif	103	141	Belum Memenuhi
74	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur	90,63	90,58	84,24	84,24	87,42	Efektif	46	42	Memenuhi
75	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu	90,14	90,92	82,05	85,58	87,17	Efektif	78	115	Belum Memenuhi
76	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba	86,26	86,98	78,73	77,81	82,44	Cukup Efektif	151	139	Memenuhi
77	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau	93,24	91,96	87,94	87,94	90,27	Efektif	86	87	Belum Memenuhi
78	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjung Pinang	89,54	89,86	85,05	86,68	87,78	Efektif	46	102	Belum Memenuhi

LAMPIRAN 3

MONITORING PROGRES CAPAIAN INDEKS DAN KECUKUPAN RESPONDEN SURVEI EFEKTIVITAS KIE MEDIA HINGGA TRIWULAN 2 TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Survei Media					Responden Media			
		Sumber Informasi	Konten/ Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Interpretasi	Jumlah	Target	Capaian Target
1	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat target
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat target
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh	100,00	100,00	99,54	100,00	99,89	Sangat Efektif	82	252	Belum Memenuhi
4	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	94,60	94,66	91,55	92,36	93,29	Efektif	139	164	Belum Memenuhi
5	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	98,72	98,93	100,00	99,04	99,17	Sangat Efektif	39	174	Belum Memenuhi
6	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	88,52	92,49	84,43	88,11	88,39	Efektif	61	130	Belum Memenuhi
7	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93,51	93,91	89,42	87,98	91,21	Efektif	52	97	Belum Memenuhi
8	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru	96,41	96,23	88,04	94,02	93,68	Efektif	115	274	Belum Memenuhi
9	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam	91,22	90,54	82,77	83,61	87,04	Efektif	74	220	Belum Memenuhi
10	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	97,42	97,80	97,73	98,66	97,90	Sangat Efektif	121	258	Belum Memenuhi
11	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai	89,86	90,32	86,15	88,51	88,71	Efektif	37	113	Belum Memenuhi
12	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu	90,63	92,19	78,13	87,50	87,11	Efektif	16	77	Belum Memenuhi
13	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	91,48	90,56	87,41	87,69	89,28	Efektif	135	127	Memenuhi
14	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	87,32	88,81	85,00	83,21	86,09	Efektif	70	203	Belum Memenuhi
15	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh	88,68	88,05	82,55	84,67	85,99	Efektif	53	127	Belum Memenuhi
16	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai	87,83	88,82	81,25	79,28	84,29	Cukup Efektif	38	77	Belum Memenuhi
17	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang	98,64	99,70	99,55	99,32	99,30	Sangat Efektif	55	107	Belum Memenuhi
18	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung	89,00	90,25	82,50	85,63	86,84	Efektif	100	180	Belum Memenuhi
19	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta	88,42	89,97	84,23	85,86	87,12	Efektif	191	161	Memenuhi
20	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	91,00	91,10	85,06	86,86	88,51	Efektif	118	113	Memenuhi
21	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	91,07	92,69	87,84	89,37	90,24	Efektif	147	213	Belum Memenuhi
22	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya	89,77	90,72	81,11	78,98	85,14	Efektif	88	213	Belum Memenuhi
23	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	91,93	92,88	81,86	83,33	87,50	Efektif	144	195	Belum Memenuhi
24	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	Efektif	47	77	Belum Memenuhi
25	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor	89,34	89,02	82,28	80,37	85,25	Efektif	170	77	Memenuhi
26	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember	92,86	93,10	84,29	89,29	89,88	Efektif	35	77	Belum Memenuhi
27	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri	90,71	90,60	87,50	88,14	89,24	Efektif	39	77	Belum Memenuhi
28	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	85,54	87,58	87,75	82,84	85,93	Efektif	51	96	Belum Memenuhi
29	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang	81,96	82,98	77,68	75,89	79,63	Cukup Efektif	70	115	Belum Memenuhi
30	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya	89,50	91,67	87,75	87,50	89,10	Efektif	50	77	Belum Memenuhi
31	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar	92,14	95,24	93,93	93,93	93,81	Efektif	35	129	Belum Memenuhi
32	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang	91,38	91,95	83,62	85,34	88,07	Efektif	29	212	Belum Memenuhi
33	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram	94,48	93,02	83,72	88,37	89,90	Efektif	43	189	Belum Memenuhi
34	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima	93,75	91,67	87,50	90,63	90,89	Efektif	4	88	Belum Memenuhi
35	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende	85,58	88,46	85,10	88,94	87,02	Efektif	26	77	Belum Memenuhi
36	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru	94,47	92,46	87,50	88,68	90,78	Efektif	95	187	Belum Memenuhi
37	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya	91,26	94,00	93,68	93,95	93,22	Efektif	93	225	Belum Memenuhi
38	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	95,43	93,55	83,87	90,19	90,76	Efektif	93	93	Memenuhi
39	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda	97,52	97,41	81,49	90,68	91,77	Efektif	106	213	Belum Memenuhi
40	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan	92,19	92,01	78,91	83,85	86,74	Efektif	48	104	Belum Memenuhi
41	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau	93,09	94,74	87,50	89,47	91,20	Efektif	38	77	Belum Memenuhi
42	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong	93,88	93,40	89,97	92,58	92,46	Efektif	96	95	Memenuhi
43	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan	87,89	88,45	79,30	80,99	84,16	Cukup Efektif	96	113	Belum Memenuhi
44	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo	94,97	95,53	86,60	87,37	91,12	Efektif	97	213	Belum Memenuhi
45	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	90,83	92,50	75,83	81,67	85,21	Efektif	30	96	Belum Memenuhi
46	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	92,86	95,24	83,04	90,18	90,33	Efektif	14	189	Belum Memenuhi
47	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado	95,43	96,21	91,16	94,11	94,22	Efektif	123	174	Belum Memenuhi
48	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	91,25	90,00	90,00	89,69	90,23	Efektif	40	179	Belum Memenuhi
49	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau	90,67	92,59	87,10	90,48	90,21	Efektif	63	89	Belum Memenuhi
50	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari	89,47	91,51	84,72	86,46	88,04	Efektif	108	213	Belum Memenuhi
51	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju	86,35	86,85	85,55	86,01	86,19	Efektif	109	187	Belum Memenuhi
52	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari	92,78	92,67	84,05	86,75	89,06	Efektif	116	196	Belum Memenuhi
53	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo	93,75	92,92	80,00	83,75	87,60	Efektif	20	96	Belum Memenuhi
54	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu	92,82	92,82	85,34	90,80	90,45	Efektif	87	190	Belum Memenuhi
55	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi	90,46	90,86	92,74	91,40	91,36	Efektif	93	181	Belum Memenuhi
56	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan	92,93	89,49	75,54	82,61	85,14	Efektif	23	77	Belum Memenuhi
57	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah	82,44	82,54	63,10	59,52	71,90	Kurang Efektif	42	77	Belum Memenuhi
58	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai	96,09	95,14	77,08	78,39	86,68	Efektif	48	82	Belum Memenuhi
59	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung	88,21	91,04	85,14	85,38	87,44	Efektif	53	89	Belum Memenuhi
60	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu	81,25	75,00	75,00	75,00	76,56	Cukup Efektif	4	42	Belum Memenuhi
61	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng	89,63	91,13	81,38	80,85	85,75	Efektif	47	81	Belum Memenuhi
62	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buno	93,63	93,71	87,74	89,15	91,06	Efektif	53	77	Belum Memenuhi
63	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	90,87	91,48	77,53	76,12	84,00	Cukup Efektif	89	113	Belum Memenuhi
64	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	89,02	88,38	72,73	73,86	81,00	Cukup Efektif	33	83	Belum Memenuhi
65	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat	79,41	78,92	71,32	69,12	74,69	Kurang Efektif	17	96	Belum Memenuhi
66	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat	98,16	99,26	95,59	98,16	97,79	Sangat Efektif	34	77	Belum Memenuhi
67	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke	91,46	91,06	82,93	85,67	87,78	Efektif	41	77	Belum Memenuhi
68	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika	91,07	91,67	85,71	88,57	89,26	Efektif	35	66	Belum Memenuhi
69	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai	87,50	89,70	83,33	87,67	87,05	Efektif	72	113	Belum Memenuhi
70	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong	86,99	86,22	79,34	86,48	84,76	Cukup Efektif	49	84	Belum Memenuhi
71	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas	94,17	92,78	77,50	75,83	85,07	Efektif	15	29	Belum Memenuhi
72	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung	93,23	94,21	88,72	91,15	91,83	Efektif	72	82	Belum Memenuhi
73	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong	88,59	88,13	86,25	87,81	87,70	Efektif	80	141	Belum Memenuhi
74	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur	89,50	90,33	80,50	77,00	84,33	Cukup Efektif	25	42	Belum Memenuhi
75	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu	89,41	90,10	88,97	89,12	89,40	Efektif	85	115	Belum Memenuhi
76	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba	93,29	93,25	85,43	86,26	89,56	Efektif	242	139	Memenuhi
77	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau	90,56	89,44	93,61	87,50	90,28	Efektif	45	87	Belum Memenuhi
78	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjung Pinang	93,50	93,33	86,50	81,50	88,71	Efektif	25	102	Belum Memenuhi

Nomor : PR.10.01.10.06.25.291
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium TW 2 Tahun 2025 Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4

Jakarta, 30 Juni 2025

Yth. 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Balai Besar/Balai POM (terlampir)

Dalam rangka pemantauan pemenuhan IKU 'Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium', maka PPPOMN telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 untuk TW 2 Tahun 2025. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen SKL yang terdiri dari Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan dan Standar Metode Terverifikasi.

Penilaian SKL ini secara ringkas sebagai berikut:

- Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium sebagai berikut:
 - Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 4 sebesar 75,7% atau 108,6% dari target sebesar 69,7%.
 - Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 3 sebesar 71,1% atau 104,6% dari target sebesar 68%.
- Kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL telah ditanggapi PPPOMN seperti tercantum pada Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4..

Sebagai tindak lanjut, kami menyarankan agar Balai Besar/ Balai POM tetap melakukan pengawalan pemenuhan target pada TW 3 dengan memaksimalkan capaian setiap komponen SKL.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si

Tembusan:

- Sekretaris Utama Badan POM
- Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Lampiran
Surat Dinas Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional,
Nomor : PR.10.01.10.06.25.291
Tanggal : 30 Juni 2025

DAFTAR BALAI BESAR POM LABORATORIUM TINGKAT 4

1. Balai Besar POM di Medan
2. Balai Besar POM di Pekanbaru
3. Balai Besar POM di Semarang
4. Balai Besar POM di Surabaya
5. Balai Besar POM di Samarinda
6. Balai Besar POM di Manado
7. Balai Besar POM di Makasar
8. Balai Besar POM di Jayapura

DAFTAR BALAI BESAR/BALAI POM LABORATORIUM TINGKAT 3

1. Balai Besar POM di Serang
2. Balai Besar POM di Mataram
3. Balai Besar POM di Padang
4. Balai Besar POM di Denpasar
5. Balai Besar POM di Bandung
6. Balai Besar POM di Pontianak
7. Balai Besar POM di Yogyakarta
8. Balai Besar POM di Jakarta
9. Balai Besar POM di Bandar Lampung
10. Balai Besar POM di Banjarbaru
11. Balai Besar POM di Palembang
12. Balai Besar POM di Banda Aceh
13. Balai Besar POM di Palangkaraya
14. Balai POM di Batam
15. Balai POM di Palu
16. Balai POM di Kupang
17. Balai POM di Bengkulu
18. Balai POM di Gorontalo
19. Balai POM di Kendari
20. Balai POM di Ambon
21. Balai POM di Manokwari
22. Balai POM di Pangkalpinang
23. Balai POM di Jambi
24. Balai POM di Mamuju
25. Balai POM di Sofifi
26. Balai POM di Tarakan

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si

LAPORAN

PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN 4

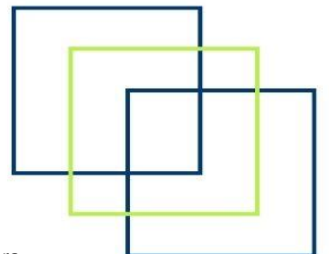
Triwulan 2
2025



PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL

TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



I. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tersedia di pasar.

Pengawasan terhadap keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan BPOM melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: hal tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 terdiri dari atas 4 (empat) komponen:

- a. Standar Ruang Lingkup;
- b. Standar Peralatan;
- c. Standar Kompetensi Laboratorium; dan
- d. Standar Metode Terverifikasi.

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi UPT di lingkungan BPOM untuk:

- a. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- b. melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya;
- c. melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten; dan
- d. melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota. Laboratorium Regional terdiri dari Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Manado dan Balai Besar POM di Jayapura. Balai Besar/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota. Dalam penilaian pemenuhan SKL di Tahun 2025, Balai Besar POM di Jayapura masih mengacu pada SKL Tingkat 3 sesuai yang tercantum pada Manual IKU 'Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' karena Balai Besar POM di Jayapura masih dalam masa transisi pemenuhan peralatan dan kompetensi pengujian unggul.

PPPOMN sebagai pengampu indikator "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan

Laboratorium” melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian pemenuhan target SKL setiap triwulan. Target rata-rata nilai SKL Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 pada tahun 2025 adalah 72,3%, sedangkan target rata-rata nilai SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 pada tahun 2025 adalah 69,5%. Target rata-rata nilai SKL Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 pada TW 2 tahun 2025 adalah 69,7%, sedangkan target rata-rata nilai SKL TW 2 tahun 2025 Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 pada tahun 2025 adalah 68%. Dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran bagi UPT BPOM maka roadmap pemenuhan target SKL pada tahun 2025 diharapkan dapat terlaksana. Pada laporan ini dicantumkan pemenuhan target masing-masing komponen SKL, hasil penilaian pemenuhan target nilai SKL TW 2 2025 serta pemenuhan terhadap target TW 2 dan target tahun 2025.

II. TUJUAN

1. Melakukan pemetaan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya laboratorium.

III. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium TW 2 Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala PPPOMN PR.10.01.10.06.25.140 tanggal 4 Juni 2025.

Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Balai Besar/Balai POM mengisi tools monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui dalam proses pemenuhan target SKL dan rencana tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut.
2. PPPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian tools monev dan melakukan pengecekan data dukung. Jika data dukung sesuai maka data peningkatan pemenuhan SKL dapat diterima, sebaliknya jika data dukung tidak sesuai maka data peningkatan dibatalkan (angka 1 diubah menjadi 0).
3. Pembuatan ‘Laporan Ringkas Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium

yang ditandatangani oleh Tim PPPOMN dan Kepala UPT”

4. Kegiatan monev diakhiri dengan pembuatan ‘Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4’ yang dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan kepada Sekretaris Utama, Kedeputan 1 – 3 selaku Pembina UPT BPOM.

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SKL BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar POM Tingkat 4 Triwulan 2 Tahun 2025.

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL(%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
1	BBPOM di Medan	70,1	79.3	86.0	70	42.7	75.2	69.5	108.2	107.3
2	BBPOM di Pekanbaru	75,1	78.9	83.9	80	47.7	77	74	104	102.5
3	BBPOM di Semarang	79,7	85.4	85.8	70	49.1	78.8	72.87	108.1	98.8
4	BBPOM di Surabaya	80,4	78.5	89.1	60	50.7	74.1	72.69	102	92.2
5	BBPOM di Samarinda	58,9	78.6	79.4	60	24.2	69.6	56.5	123.2	118.2
6	BBPOM di Manado	68,7	76.7	86.5	90	35.5	77.2	68	113.6	112.4
7	BBPOM di Makassar	73,3	83.4	85.6	80	31.6	78	72.3	107.8	106.4
Rata-rata		72.3	80.1	85.2	72.9	40.2	75.7			

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 Triwulan 2 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
1	BBPOM di Banda Aceh	73	83.8	80.2	50	46.5	72.6	71.5	101.5	99.4
2	BBPOM di Padang	77	83.6	87.6	100	22.3	81.6	76.8	106.2	106.0
3	Balai POM di Batam	67.3	82.1	82.3	30	26.9	66.2	64.4	102.8	98.4
4	Balai POM di Bengkulu	71.1	79.0	91.8	70	21.2	74	70.5	104.9	104.0
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	79.0	81.1	80	46	76.3	76.2	100.1	98.8
6	BBPOM di Palembang	64.8	78.2	82.1	50	26.6	68.2	63	108.2	105.2
7	Balai POM di Jambi	59.1	79.1	86.4	20	17.5	62.6	58.3	107.4	105.9
8	Balai POM di Pangkalpinang	73.7	82.2	86.6	70	31	75.5	73.1	103.3	102.5
9	BBPOM di Bandung	81.7	85.3	88.2	80	67.2	83	80	103.7	101.6
10	BBPOM di Jakarta	72.8	82.3	85.9	50	72.8	75.6	69.9	108.1	103.8

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
11	BBPOM di Serang	71.5	85.4	92.2	50	28.1	73.9	68.7	107.6	103.4
12	BBPOM di Yogyakarta	77.5	83.5	92.1	80	44.6	80.6	77.2	104.4	104.0
13	BBPOM di Denpasar	81.4	81.3	85.8	100	55.8	83.4	80.9	103.0	102.4
14	BBPOM di Mataram	81.7	86.8	93.9	90	53.9	85.6	81.25	105.3	104.7
15	BBPOM di Kupang	70.2	76.5	87.9	70	40.1	73.8	68.8	107.3	105.2
16	BBPOM di Banjar Baru	71.5	71.7	76.6	50	14.8	62.7	57.91	108.2	87.6
17	BBPOM di Palangkaraya	72.5	78.1	78.6	90	25	75.3	71	106.0	103.8
18	BBPOM di Pontianak	73.4	79.5	91.1	60	24.3	72.4	72.1	100.4	98.6
19	Balai POM di Tarakan	39.1	37.1	34.8	40	4.8	34	32	106.2	86.9
20	Balai POM di Gorontalo	65.1	82.4	71.8	50	25.7	68.1	64.7	105.3	104.6
21	Balai POM di Palu	77.0	83.4	87.3	70	50	78.2	75.73	103.2	101.5
22	Balai POM di Sofifi	45.8	51.4	54.8	80	11.5	53.8	40	134.5	117.5
23	Balai POM di Ambon	73.9	81.2	72.1	70	43.5	73.4	71.85	102.2	99.3
24	Balai POM di Kendari	74.5	83.0	89.3	70	53.2	78.7	72	109.3	105.6
25	Balai POM di Mamuju	49.6	59.2	57.9	60	4	53.6	49.2	108.9	108.0
26	BBPOM di Jayapura	70	72.7	83.9	60	37.8	68.9	65.9	104.5	98.4
27	Balai POM di Manokwari	64.1	64.8	72.2	100	11.8	68	61.8	110.0	106.1
	Rata-rata	69.5	76.7	80.5	66.3	33.6	71.1		106.4	102.3

V. PEMBAHASAN

Hasil monitoring dan evaluasi pada TW 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemenuhan SKL laboratorium Tingkat 4 dan Laboratorium Tingkat 3. Rata-rata nilai SKL Balai Besar POM Laboratorium Tingkat 4 sebesar 75,7 % atau 108,6 % dari target sebesar 69,7%. Demikian pula Laboratorium Tingkat 3, rata-rata nilai SKL sebesar 71,1 % atau 104,6 % dari target sebesar 68%. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM.

Nilai SKL TW 2 tahun 2025 untuk Laboratorium Tingkat 4 berada pada rentang 69,6% - 78,8% sedangkan capaian terhadap target TW 2 tahun 2025 dan target Tahun 2025 berturut-turut berada pada rentang 99,51% -119,84% dan 92,2% - 118,2%. Terdapat 2 (dua) UPT dengan pemenuhan di atas 110% baik terhadap target TW 2 maupun target tahun 2025 yaitu BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Manado.

Nilai SKL TW 2 tahun 2025 untuk Laboratorium Tingkat 3 berada pada rentang 34% - 85,6% sedangkan capaian terhadap target TW 2 tahun 2025 dan target tahun 2025 berturut-turut berada pada rentang 100,1% - 134,5% dan 86,9% - 117,5% . Terdapat 1 (satu) UPT dengan pemenuhan di atas 110% baik terhadap target TW 2 maupun target tahun 2025 yaitu Balai POM di Sofifi.

UPT dengan capaian target tahunan diatas 110% tersebut telah mengajukan penyesuaian target 2025 ke Biro Perencanaan dan Keuangan dan telah dibahas pada tanggal 26 Juni 2025.

Pemenuhan target SKL TW 2 untuk Laboratorium Tingkat 4 dan Laboratorium Tingkat 3 tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan TW 1. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen SKL meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Terverifikasi.

Pemenuhan SKL TW 1 dan TW 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Komponen SKL	Lab Tingkat 4		Lab Tingkat 3	
	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2
SRL (%)	79,7	80,1	76,4	76,7
Standar Peralatan (%)	84,1	85,2	79,4	80,5
Standar Kompetensi Laboratorium (%)	68,6	72,9	62,2	66,3
Standar Metode Terverifikasi (%)	38,8	40,2	32,4	33,6

Peningkatan tersebut antara lain karena upaya dari UPT untuk melakukan verifikasi metode analisis baik dalam rangka menambah ruang lingkup maupun pemenuhan metode yang harus diverifikasi. Upaya lain adalah peningkatan kompetensi personel dan keterlibatan personil dalam melakukan pengujian ruang lingkup pengujian dalam pemenuhan standar kompetensi laboratorium serta penambahan peralatan dalam rangka memenuhi standar peralatan.

Balai Besar/Balai POM juga melakukan identifikasi kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL dan secara mandiri merencanakan solusi untuk mengatasinya, namun demikian PPPOMN juga akan memberikan masukan jika terdapat kendala/hambatan yang tidak dapat diatasi oleh UPT. Kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar/Balai POM dalam pemenuhan target SKL pada TW 2 antara lain:

1. Permasalahan pada pemenuhan SRL: jenis sampel yang direncanakan tidak tersampling, reagensia masih proses pengadaan, keterbatasan ketersediaan sampel.
2. Permasalahan pada verifikasi metode: belum mendapatkan hasil yang optimal, antrian penggunaan alat, alat baru datang dan belum dilakukan uji fungsi.
3. Permasalahan pada peralatan: kebijakan efisiensi anggaran BPOM yang mengalami beberapa kali perubahan pada Januari - Februari 2025 menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan alat laboratorium, peralatan inden.

Pada TW 2 tidak dilaporkan adanya permasalahan terkait baku pembanding.

Data lengkap terkait kendala/permasalahan dan rencana tindak lanjut tercantum pada Lampiran.

VI. KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang dimonitor melalui pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium pada TW 2 terlaksana sesuai perencanaan, Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 melebihi target. Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 4 sebesar 75,7 % atau 108,6 % dari target sebesar 69,7%. Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 3 sebesar 71,1 % atau 104,6 % dari target sebesar 68%.

VII. SARAN

Balai Besar/Balai POM agar senantiasa mengawal pemenuhan target SKL pada triwulan selanjutnya dengan memaksimalkan capaian setiap komponen SKL.

Menyetujui,
Kepala PPPOMN



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si

Jakarta, 29 Juni 2025

Penyusun Laporan,
Ketua Tim Kerja SKL Laboratorium
Tingkat 3 dan Tingkat 4



Aan Risma Uli. N., S.Si, Apt, M.Si

Lampiran 1. Kendala/permasalahan terkait Obat

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Padang	Target Verifikasi Lab Obat di TW 2 belum dapat dilaksanakan karena reagensia masih proses pengadaan	mempercepat proses pengadaan	-
		Realisasi pengadaan Alat TW 2 masih dalam proses kontrak oleh PPK, alat TLC Scanner sudah diterima PPK, tetapi belum serah terima dengan lab pengguna (user) karena teknisi belum datang	mempercepat proses pengadaan	Supaya ditindaklanjuti terus sesuai dengan isi kontrak, terutama jika ada perjanjian yang terkait keterlambatan serah terima, uji fungsi atau transfer teknologi, dsb
2	BBPOM di Pekanbaru	anggaran pembelian sampel untuk verifikasi MA terbatas	Melaksanakan verifikasi MA sesuai sampel yang masuk	-
3	Balai POM di Ambon	Pemenuhan verifikasi MA tidak terselenggara dengan baik karena sedikitnya jumlah unit HPLC dengan detektor PDA dan tingginya antrian penggunaan HPLC.	Menambahkan usulan pengadaan detektor PDA	Pada tahun 2024 BPOM Ambon telah melaporkan pembelian detektor PDA untuk Lab. Pangan. Pada Tahun 2025, terdapat perencanaan pengadaan HPLC dengan detektor PDA untuk Lab.Kosmetik. BPOM Ambon juga mengusulkan untuk pengadaan HPLC dengan detektor PDA-RID untuk Lab. Obat, namun karena dirasa detektor PDA sudah cukup dimiliki oleh BPOM Ambon, maka Tim Rekomendasi PPPOMN memberikan Rekomendasi pengadaan 1 Alat HPLC dengan detektor RID untuk rencana pengadaan TA 2026 Agar dijadwalkan penggunaan HPLC di BPOM Ambon, agar HPLC yang dimiliki dapat dioptimalkan penggunaannya untuk semua laboratorium
4	BBPOM di Makassar	Keterbatasan ketersediaan sampel untuk memenuhi SRL laboratorium.	Melakukan koordinasi dengan tim inspeksi terkait penyiapan sampel yang sulit diperoleh	-
5	Balai POM Palu	Penambahan SRL terkendala verifikasi yang masih belum bagus, pengulangan verifikasi tidak memungkinkan karena sampel lain yang harus segera diselesaikan.	verifikasi akan diulang kembali pada TW selanjutnya	-

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
6	BBPOM di Serang	Target SRL TW belum tercapai karena merupakan sampel bulan Juni 2025 sehingga masih dalam proses pengujian	akan dilakukan verifikasi pada akhir Juni - awal Juli 2025	-
7	BBPOM di Palembang	Terdapat beberapa verifikasi metode analisa dan verifikasi standar ruang lingkup yang belum dilaksanakan karena adanya penumpukan jumlah sampel di laboratorium	Akan dikerjakan pada TW selanjutnya	-
8	BBPOM di Yogyakarta	untuk komoditi obat belum memenuhi target penambahan SRL karena target jenis sampel yang direncanakan tidak tersampling	-akan dimasukan ditarget TW selanjutnya	-
9	BBPOM di Kupang	Sampel belum bisa tersampling karena belum didapatkan	akan dilakukan verifikasi pada TW selanjutnya jika sampel sudah tersampling	-

Lampiran 2. Kendala/permasalahan terkait Pangan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Ambon	Telah dilakukan verifikasi Kurkumin dan Penambahan SRL Siklamat, tetapi dalam proses pelaporan	Pelaporan akan dilakukan untuk TW 3	Terima kasih atas informasinya, sepakat sesuai usulan pelaporan dilakukan pada TW 3
2	BBPOM di Pekanbaru	Melakukan verifikasi MA tetapi masih gagal karena matrix yang kompleks	rencana akan mengulang verifikasi pada tw 4 karena volume sampel yang sedang banyak	Terima kasih atas informasinya, sepakat dengan usulan pengulangan verifikasi pada TW 4 setelah volume sampel tidak terlalu banyak
3	BBPOM Gorontalo	Verifikasi Metode Pengujian belum bisa dilaksanakan karena pengadaan Sukucadang dan Reagen masih dalam proses	Pelaksanaan Relisasi Verifikasi metode akan dilaksanakan pada TW berikut, disesuaikan dengan Sukucadang dan Reagen bila sudah di adakan	Terima kasih atas informasinya, verifikasi mohon dapat dilakukan segera setelah sukucadang dan reagen diadakan
4	BBPOM di Yogyakarta	Sparepart microwave Chem inden sehingga proses destruksi utk pengujian logam tersendat	Sambil menunggu sparepart datang, destruksi dilakukan dengan metode lain (cara manual)	Dapat dilakukan proses destruksi menggunakan microwave chem setelah dipastikan alat tersebut telah diperbaiki.
5	BPOM di Batam	Verifikasi Metode Pengujian untuk PK asesulfam, sakarin dan aspartam belum berhasil untuk analit aspartam (recovery tidak memenuhi syarat)	Rencana verifikasi akan diulang di TW 3	Dilakukan pengulangan pada TW 3 atau TW 4 terkait verifikasi MA untuk PK Asesulfam, sakarin dan aspartam, sebelum digunakan untuk pengujian.
6	BBPOM di Medan	Pemenuhan target verifikasi turbidimetri masih dilakukan pengulangan	Verifikasi akan diulang pada TW 3	Dilakukan pengulangan verifikasi turbidimetri pada TW 3 atau TW 4 dengan memastikan seluruh persyaratan verifikasi dipenuhi

Lampiran 3. Kendala/permasalahan terkait Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Palangkaraya	Verifikasi telah dilakukan namun belum berhasil mendapatkan hasil yang diharapkan sehingga target SRL untuk TW 2 pada Pengujian OTSK belum bisa tercapai.	Akan dilakukan verifikasi ulang di TW 3.	Kendala dalam melakukan verifikasi dapat didiskusikan dengan PPPOMN
2	Balai POM di Kendari	Di TW 2 telah dilakukan Verifikasi Metode Analisa sebanyak 6 Metode namun dari 6 Metode tersebut ada beberapa Metode Identifikasi BKO Simultan yang salah satu bakunya tidak terdeteksi saat dilakukan Pengujian, sehingga Pengujian dilakukan berulang dengan Kolom yang berbeda. Hal tersebut membutuhkan waktu lebih dari perencanaan awal.	Melakukan verifikasi Metode kembali dengan kolom yang berbeda sampai diperoleh hasil yang sesuai.	
3	Balai POM di Ambon	Target SRL TW belum tercapai karena sampel belum tersedia sesuai dengan klaim yang ditargetkan	Akan dilakukan pada TW III	
4	BBPOM di Pekanbaru	belum bisa melakukan verifikasi MA karena lampu PDA inden	akan melaksanakan verifikasi pada tw 4	-
5	BBPOM di Serang	judul uji verifikasi menyesuaikan kondisi laboratorium dimana terdapat parameter uji yang hasil uji sampelnya Tidak Memenuhi Syarat	---	-
6	Balai POM di Kupang	Parameter verifikasi disesuaikan dengan ketersediaan reagen (Ident. Teofilin dan Ident. Meloksikam belum bisa dilakukan karena reagen inden)	Akan melaksanakan pada TW berikutnya	-
7	Balai POM di Batam	Laporan verifikasi metode Identifikasi Levodopa, Karbidopa dan Metildopa dalam Obat Tradisional belum bisa dibuat karena beban sampel menumpuk di TW 2	Laporan akan diselesaikan di TW III	-
8	BBPOM di Denpasar	Verifikasi telah dilakukan, namun belum mendapatkan hasil optimal sehingga target Verifikasi MA pada Pengujian OTSK untuk TW 2 belum bisa tercapai.	Akan dilakukan verifikasi ulang	-

Lampiran 4. Kendala/permasalahan terkait Kosmetik

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Ambon	verifikasi belum bisa dilakukan karena belum ada sampel uji (Identifikasi Acid Yellow 11 dan identifikasi Acid Blue 62)	melakukan koordonasi dan Pemeriksaan untuk sampling kategori target verifikasi	-
2	BBPOM di Pekanbaru	Belum melaksanakan verifikasi MA karena alat GC baru datang	Melaksanakan verifikasi MA setelah dilakukan uji fungsi alat	-
3	Balai POM di Batam	Verifikasi MA belum terlaksana di TW 2 karena instrumen digunakan untuk pengujian sampel rutin, dan terdapat kerusakan 1 HPLC yang menyebabkan terjadinya antrian alat	Verifikasi Metode akan dilaksanakan pada TW 4	-
4	BBPOM di Banda Aceh	- Verifikasi MA belum terlaksana dengan baik karena antrian alat untuk menyelesaikan sampel rutin. 2. terjadi penfulang pengujian karena kolom yang overload sehingga memberikan hasil uji yang tidak memenuhi kriteria sehingga perlu dilakukan pengulangan	- sudah dilakukan peminjaman ALAT HPLC ke lab alat dan overtime, 2. dilakukan recovery kolom perlakuan yg direkomendasikan	-
5	BBPOM di Bandung	1. Target SRL TW 2 belum tercapai karena antri alat KCKT dalam rangka mendahulukan pengujian sampel rutin (pencapaian target timeline 15 HK) Target MA terverifikasi belum tercapai karena antri alat GCMS dalam rangka mendahulukan pengujian sampel rutin (pencapaian target timeline 15 HK)		Pada Tahun 2025, BBPOM Bandung sudah merencanakan untuk pengadaan HPLC untuk pengujian OTKOS, Pada tahun 2024 BBPOM Bandung juga telah membeli GCMS untuk Lab. Pangan. Lab. Kosmetik dapat memanfaatkan peralatan HPLC dan GCMS di Laboratorium pangan jika load pengujian semakin padat dengan mengatur jadwal penggunaan alat secara bersama.

Lampiran 5. Kendala/permasalahan terkait Mikrobiologi

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Ambon	Verifikasi Angka Coliform dan <i>Escherichia coli</i> pada Air Minum Alami (SNI ISO 3554:2015 Butir 3.28.2) telah dilakukan tetapi belum berhasil dan terkendala pembelian sampel Air Minum Alami yang mahal dan jarang terdapat di kota Ambon walaupun ada jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan untuk pengujian	Ganti judul menjadi Deteksi <i>Shigella</i> pada Obat Dalam Obat Bahan Alam (15/MBM/MA-PPPOMN/23)	-
2	BBPOM di Pekanbaru	verifikasi MA dilakukan pada tw 3		-
3	Balai POM Palu	verifikasi MA belum berhasil pada TW 2 ini	akan segera diselesaikan pada awal TW 3	-
4	BBPOM di Serang	verifikasi Angka Mungkin <i>Escherichia coli</i> pada Obat Bahan Alam yang sebelumnya dijadwalkan di TW 2 mundur menjadi TW 3 dikarenakan merupakan materi Bimbingan Teknis Internal yang akan dilaksanakan pada TW 3	---	-
5	BBPOM di Denpasar	Verifikasi ALT dan <i>S.aureus</i> pada Quasi belum dapat dilakukan di TW 2 karena mengejar target pengujian sampel rutin	Akan dilakukan pada awal TW 3	-

Lampiran 6. Kendala/permasalahan terkait Baku Pembanding

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
	-	-		

Lampiran 7. Kendala/permasalahan Peralatan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM Medan	Masih kurangnya Thermohygrometer di lab. Mikrobiologi	Pengadaan Thermohygrometer	Thermohygrometer merupakan alat penunjang. Silahkan diadakan sesuai dengan kebutuhan laboratorium di BPOM Ambon.
2	BBPOM di Yogyakarta	Proses destruksi untuk pegujian logam pada komoditi pangan tersendat karena pengadaan sparepart microwave yang terhambat karena inden	-	-

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
3	BPOM di Ambon	Masih Kurang Detektor PDA		"Pada Tahun 2024 BPOM Ambon Telah melaporkan pembelian detektor PDA untuk Lab. Pangan. Pada Tahun 2025, terdapat perencanaan pengadaan HPLC dengan detektor PDA untuk Lab.Kosmetik. BPOM Ambon juga mengusulkan untuk pengadaan HPLC dengan detektor PDA-RID untuk Lab. Obat, namun karena dirasa detektor PDA sudah cukup dimiliki oleh BPOM Ambon, maka Tim Rekomendasi PPPOMN memberikan Rekomendasi pengadaan 1 Alat HPLC dengan detektor RID untuk rencana pengadaan TA 2026. Mungkin bisa dijadwalkan penggunaan HPLC di BPOM Ambon, agar HPLC yang dimiliki dapat dioptimalkan penggunaannya untuk semua laboratorium" Bisa diusulkan kembali untuk pengadaan detektor PDA dengan melampirkan justifikasi yang kuat
4.	BBPOM di Pontianak	Kebijakan efisiensi anggaran BPOM yang mengalami beberapa kali perubahan pada Januari - Februari 2025 menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan alat laboratorium	Mengusulkan penurunan target tw 2 dan 3 ke Roren dan sudah disetujui.	-
5	BPOM di Ambon	Pengadaan alat Destilasi Air Lab Mikro tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran	Pengadaan Pompa B KCKT Lab. Pangan ditunda, tetapi dana masih belum mencukupi untuk pembelian alat destilasi air	Pengadaan alat laboratorium agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan prioritas kebutuhan laboratorium di BPOM Ambon. HPLC yang dimiliki BPOM Ambon diharapkan dapat digunakan bersama oleh semua Lab. di BPOM Ambon dengan mengatur jadwal pemakaiannya.
6	BBPOM di Serang	Pengadaan peralatan pada BBPOM di Serang yang dapat menambah peralatan pada Standar Kemampuan Laboratorium hanya pengadaan ICPMS sedang pengadaan alat lainnya seperti Microwave merupakan peremajaan alat dikarenakan terdapat alat Microwave yang sudah dalam kondisi rusak berat	-	-

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

NOTA DINAS

NOMOR: PR.09.02.63.07.25.350

Yth. : Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM Seluruh Indonesia
Dari : Direktur Siber Obat dan Makanan
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM sampai dengan
Bulan Juni Tahun 2025
Tanggal : 07 Juli 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni Tahun 2025, maka bersama ini Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan penyampaian perhitungan kinerja Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar dengan berpedoman pada dokumen Definisi Operasional yang terdapat pada tautan berikut <https://bit.ly/definisiops>.

Adapun Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM tersebut sampai dengan bulan April Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Untuk informasi lebih lanjut, setiap UPT Badan POM dapat berkoordinasi langsung dengan masing-masing PIC terkait.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Nur Iskandarsyah

Tembusan:

1. Deputi Bidang Penindakan,
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Lampiran
Nota Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan
Nomor : PR.09.02.63.07.25.350
Tanggal : 07 Juli 2025

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai Besar POM di	Fungsi												Nilai Kinerja					
		Patroli Siber						Profiling Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Aceh													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
5.	Denpasar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta													100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
8.	Jayapura													100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
9.	Kupang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
12.	Mataram													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang													100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
22.	Surabaya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:

Tepat Waktu

Lewat Waktu

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai POM di	Fungsi												Nilai Kinerja					
		Patroli Siber						Profiling Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Ambon													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Balikpapan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Banyumas													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Baubau													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Batam													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Bengkulu													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bima													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	70,00%	75,00%
8.	Bogor													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Dumai													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Ende													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Indragiri Hulu													50,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
12.	Jambi													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Jember													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
14.	Kediri													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
15.	Kendari													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Mamuju													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Manokwari													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Palopo													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Palu													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
20.	Pangkalpinang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Payakumbuh													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%
22.	Sanggau													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Sofifi													100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
24.	Surakarta													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25.	Tabalong													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
26.	Tangerang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
27.	Tanjung Balai													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28.	Tarakan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
29.	Tasikmalaya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
30.	Tulang Bawang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:

 Tepat Waktu
 Lewat Waktu

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA LOKA POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Loka POM di	Fungsi												Nilai Kinerja					
		Patroli Siber						Profiling Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Aceh Selatan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Aceh Tengah													100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
3.	Banggai													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Belitung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Belu													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	70,00%	75,00%
6.	Buleleng													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bungo													100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
8.	Kep. Sangihe													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Kep. Tanimbar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Kotawaringin Barat													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Lubuk Linggau													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12.	Manggarai Barat													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Merauke													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Mimika													100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	100,00%
15.	Morotai													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
16.	Rejang Lebong													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Sambas													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
18.	Sijunjung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Sorong													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Sumba Timur													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
21.	Tanah Bumbu													50,00%	25,00%	33,33%	50,00%	60,00%	66,67%
22.	Tanjung Pinang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Toba													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:

Tepat Waktu

Lewat Waktu

